BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2025



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Kinerja Tahun 2025 - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, telah selesai disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai Unit Organisasi Eselon I, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan harus menyusun Laporan Kinerja pada setiap tahun atas capaian kinerja yang telah dicapai. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tahun 2025 adalah tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja sehingga target kinerja Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, 27 Februari 2026
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Elin Herlina, Apt.,MP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 1
DAFTAR TABEL 1
RINGKASAN IKHTISAR 4
HIGHLIGHT KINERJA 7
BAB I – PENDAHULUAN 31
I.1 LATAR BELAKANG 31
I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 32
I.3 STRUKTUR ORGANISASI 5
I.4 ISU STRATEGIS 8
BAB II – PERENCANAAN KINERJA 16
II.1 RENCANA STRATEGIS 16
II.1.1 PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & SASARAN PROGRAM 17
II.1.2 SASARAN STRATEGIS 21
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 29
II.3 PERJANJIAN KINERJA 30
II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 38
II.5 METODE PENGUKURAN 44
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 66
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 66
III.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 164
III.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 215
III.4 REALISASI ANGGARAN 215
BAB IV – PENUTUP 226
IV.1 KESIMPULAN 226
IV.2 SARAN 227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 33
Gambar 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II 2
Gambar 3 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja..... 44
Gambar 4 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi 45
Gambar 5 Perbandingan Aspek Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020-2025 115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Inovasi dalam Manajemen Kinerja 7
Tabel 2 Rekapitulasi SUmber Daya Manusia Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2
Tabel 3 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan 3
Tabel 4 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Kelompok Usia 3
Tabel 5 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan 4
Tabel 6 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM dan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 17
Tabel 7 Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029 23
Tabel 8 Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 28
Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 29
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 30
Tabel 11 Alokasi Anggaran Tahun 2025 32
Tabel 12 Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 33
Tabel 13 Alokasi Anggaran Tahun 2025 sesuai PK awal 34
Tabel 14 Perubahan Perjanjian Kinerja 35
Tabel 15 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 39
Tabel 16 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 41
Tabel 17 Manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator 45
Tabel 18 Capaian Kinerja Triwulan IV Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 67
Tabel 19 Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 70
Tabel 20 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 72
Tabel 21 Perbandingan Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu dengan Unit Kerja Lainnya 72
Tabel 22 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 73
Tabel 23 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan 77
Tabel 24 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 79
Tabel 25 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu 81
Tabel 26 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 83
Tabel 27 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan 84
Tabel 28 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 85
Tabel 29 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 86
Tabel 30 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman 89
Tabel 31 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 90
Tabel 32 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan 93
Tabel 33 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 94
Tabel 34 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 95

Tabel 35 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan 97
Tabel 36 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 99
Tabel 37 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan 103
Tabel 38 Matriks Rekomendasi Tahun 2024 104
Tabel 39 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan 106
Tabel 40 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 107
Tabel 41 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 108
Tabel 42 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan 110
Tabel 43 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 110
Tabel 44 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 111
Tabel 45 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 112
Tabel 46 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu 114
Tabel 47 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 114
Tabel 48 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 116
Tabel 49 Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 119
Tabel 50 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar 121
Tabel 51 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 122
Tabel 52 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 124
Tabel 53 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan 127
Tabel 54 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 127
Tabel 55 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 128
Tabel 56 Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan 130
Tabel 57 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 131
Tabel 58 Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima 132
Tabel 59 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan 135
Tabel 60 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 136
Tabel 61 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 138
Tabel 62 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 142
Tabel 63 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 142
Tabel 64 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 144
Tabel 65 Hasil Evaluasi atas implementasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 147
Tabel 66 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 148
Tabel 67 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 148

Tabel 68 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 149
Tabel 69 Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 151
Tabel 70 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan..... 153
Tabel 71 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 154
Tabel 72 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Unit Kerja Lainnya..... 154
Tabel 73 Perhitungan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2024 dan 2025 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan..... 155
Tabel 74 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 157
Tabel 75 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan..... 159
Tabel 76 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya 159
Tabel 77 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 161
Tabel 78 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sebelumnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan..... 164
Tabel 79 Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA..... 216
Tabel 80 Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 217
Tabel 81 Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025 218
Tabel 82 Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 223

RINGKASAN IKHTISAR

Laporan kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM.Laporan ini menginformasikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga dapat disusun rencana perbaikan kinerja di masa mendatang. Tahun 2025 Rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 4 (empat) sasaran program yaitu (1) Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, (3) Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (4) Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima.

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 dinilai berdasarkan pencapaian nilai kinerja organisasi dengan 1**9 (sembilan belas)** Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu (113.79%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
2. Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan (104.17%) dengan kategori “Sangat Baik”
3. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu (112.71%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan (122.35%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
5. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman (70.86%) dengan kategori “Cukup”
6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan (87.56%) dengan kategori “Cukup”
7. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi (65.17%) dengan kategori “Cukup”
8. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan (81.70%) dengan kategori “Cukup”
9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan (94.01%) dengan kategori “Baik”
10. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan (108.56%) dengan kategori “Sangat Baik”
11. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu (98.86%) dengan kategori “Baik”
12. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar (100%) dengan kategori “Baik”

13. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (122.16%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
14. Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan (100.47%) dengan kategori “Sangat Baik”
15. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan (105.12%) dengan kategori “Baik”
16. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (99.84%) dengan kategori “Baik”
17. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (100.28%) dengan kategori “Baik”
18. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (100%) dengan kategori “Baik”
19. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (99.41%) dengan kategori “Baik”

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM mencatat kinerja positif pada tahun 2025 dengan **Nilai Kinerja Organisasi** (NKO) sebesar **87,92%** dengan predikat **Baik**. ini menunjukkan telah berjalannya program-program yang mendukung pencapaian target dengan baik, namun dari target-target yang bisa dihitung di triwulan kedua ini masih ada indikator yang harus dimonitoring kembali dalam rangka perbaikan di Triwulan berikutnya untuk peningkatan nilai kinerja organisasi (NKO). Capaian kinerja ini menjadi fondasi penting untuk mendorong efektivitas pengawasan, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas organisasi kedepan. Prioritas tindak lanjut meliputi evaluasi target IKU, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan realisasi anggaran, serta penguatan tata kelola dan pelayanan publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.290.043.000,-. Namun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 sehingga total pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah Efisiensi menjadi Rp. 22.143.140.000,-. Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar Rp. 22.002.161.507,- atau sebesar 30.44% terhadap pagu awal atau 99.36% terhadap pagu efisiensi.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pencapaian nilai kinerja organisasi pada tahun 2025 yang masih dinilai baik, harus dapat mencapai yang lebih baik untuk indikator-indikator baru pada periode renstra 2025-2029.

2. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB pada setiap unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan dan menjalankan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan rekomendasi dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus meningkatkan kinerjanya didukung oleh semua pihak baik internal dan seluruh stakeholder terkait.

HIGHLIGHT KINERJA

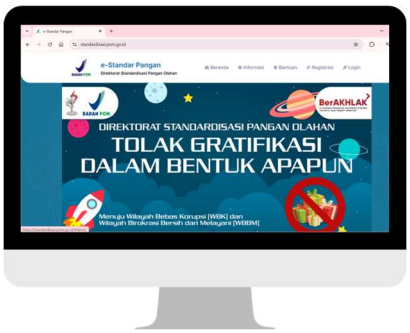
Selama tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil menerima beberapa penghargaan baik dari internal maupun eksternal dan pengembangan inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja. Berikut rincian beberapa inovasi dan penghargaan tersebut :

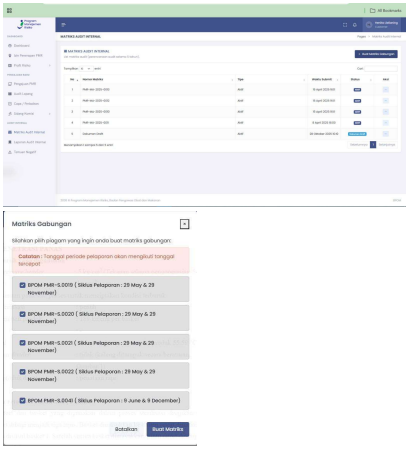
1. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

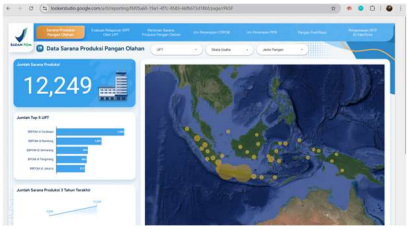
Tabel 1 Inovasi dalam Manajemen Kinerja

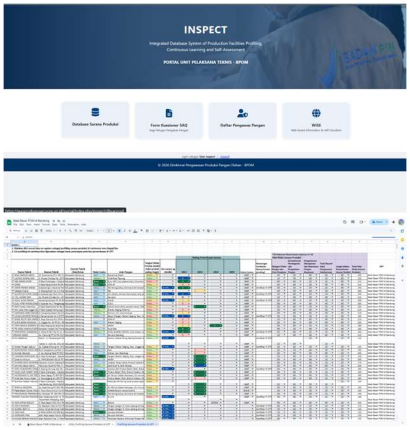
Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
Registrasi Pangan Olahan	Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko atau E-RBA (https://ereg-rba.pom.go.id/) Pengembangan aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko atau E-RBA dalam rangka dalam mengakomodir kebutuhan pengguna aplikasi baik internal maupun eksternal serta penyesuaian aplikasi terhadap peraturan dan kebijakan terkini terkait Registrasi pangan Olahan 	Pengembangan aplikasi Ereg RBA tahun 2025 merupakan pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Tahap III sejak dibangun pada tahun 2022 yang dikembangkan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Pengembangan ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan regulasi dan kebijakan, kebutuhan layanan registrasi, penguatan master data dan database serta kebutuhan lain untuk mengoptimalkan sistem pengawasan pangan olahan di Badan POM. Adapun Fitur dan Modul yang dikembangkan meliputi: 1. Pembuatan Fitur Registrasi Ulang Pangan Olahan 2. Pembuatan Fitur Dashboard Kinerja

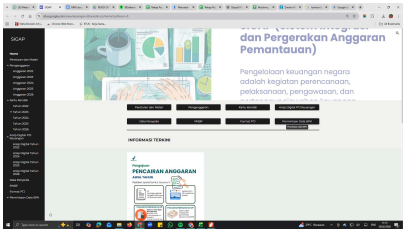
Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		3. Pembuatan Modul Registrasi Berdasarkan Kontrak Berbeda KBLI Pemberi dan Penerima Kontrak 4. Pembuatan Modul Pembatalan/ Pencabutan Pemenuhan Komitmen 5. Pengembangan Modul untuk Produk dengan Klaim 6. Penyesuaian Master Kategori Pangan Eksepsi 7. Pengembangan Modul Master Data Bahan Penolong 8. Modul KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) 9. Penambahan Peringatan Kewajiban Pemenuhan Komitmen Pada Dashboard Pelaku Usaha 10. Pembuatan Modul Pencabutan PB UMKU
Standardisasi Pangan Olahan	Pengembangan aplikasi e-Standar Pangan Versi 2 (https://standardisasi.pom.go.id/) Aplikasi e-Standar Pangan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha yang akan mengajukan permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan ke	e-Standar Pangan Versi 2 ini merupakan penyempurnaan versi sebelumnya dengan menggunakan teknologi terbaru dan fitur yang lebih optimal agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna layanan secara maksimal. Pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap, sehingga saat ini

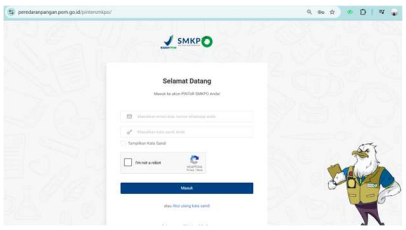
Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	BPOM dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan juga transparan. 	masih digunakan dua aplikasi e-Standar Pangan. Pada Tahun 2025, e-Standar Pangan Versi 2 telah digunakan untuk pengajuan permohonan pengkajian 5 jenis pengkajian, dan sejak Februari 2026 digunakan total untuk 11 jenis pengkajian.
Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pengembangan Aplikasi Program Manajemen Risiko) (https://pmr.pom.go.id/) Subsite PMR dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan agar lebih memudahkan dan membantu pelaku usaha untuk memperoleh informasi terkait program manajemen risiko, mengakomodir pendaftaran dan proses pengajuan IP PMR industri, pelaporan pelaksanaan PMR dan monitoring pelaksanaan PMR di industri.	PMR merupakan salah satu bentuk pelaksanaan saran produksi pangan yang pro aktif dalam memenuhi regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan. Pengembangan aplikasi PMR yang dilakukan pada tahun 2025 diantaranya adalah Integrasi Pelaporan Audit Internal bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu IP PMR. IP PMR diterbitkan untuk setiap kategori pangan. Sebelumnya pelaku usaha wajib melakukan pelaporan audit internal secara terpisah untuk setiap IP PMR yang dimiliki. Dengan dilakukannya integrasi ini maka memudahkan Pelaku Usaha pemilik IP PMR Sukarela yang sebagian besar memiliki lebih dari 1 IP PMR dalam melaksanakan kewajiban pelaporan audit internalnya.

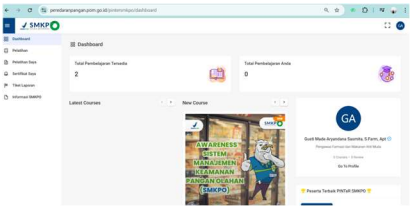
Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		Aplikasi PMR juga terhubung dengan fitur *One Step Digital Solution* (OSDS) yang dikembangkan untuk membantu pelaku suah akhususnya industri pangan UMK untuk menerapkan PMR Bertahap. 
	Pengembangan Dashboard Manajemen Data Pengawasan Produksi Pangan Olahan (bit.ly/Dashboard-WasprodPO) untuk memantau capaian kinerja dan kepatuhan pelaku usaha antara lain terhadap data-data: 1. Jumlah sarana produksi pangan olahan di seluruh Indonesia 2. Hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT dan kesesuaian laporan pada SIPT 3. Kepemilikan Izin Penerapan CPPOB 4. Kepemilikan Izin Penerapan PMR	Dashboard Pengawasan Produksi Pangan Olahan adalah platform manajemen data yang dikembangkan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk memastikan proses pengawasan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Dashboard ini menjadi sarana integrasi, pengolahan, dan visualisasi data pengawasan yang sebelumnya tersebar, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan terstandar. Dashboard ini memuat informasi terkait sarana produksi pangan olahan, perizinan (CPPOB &

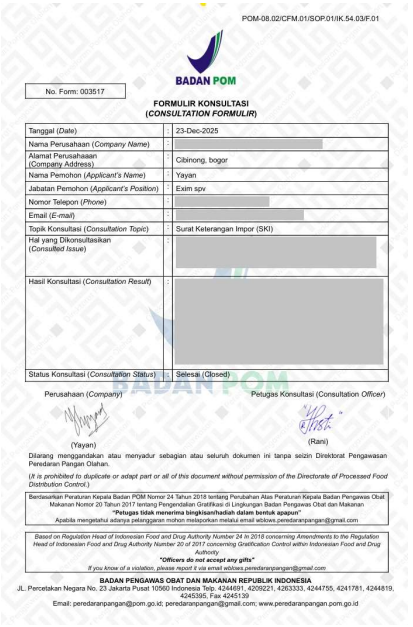
Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	5. Hasil pengawasan fortifikasi 6. Hasil pengawasan *post market* sarana IRTP di Kabupaten/Kota	PMR), pengawasan, fortifikasi, IRTP, serta evaluasi SIPT oleh UPT. 
	Mekanisme pengelolaan data melalui **INSPECT** (*Integrated Database System of Production Facilities Profiling, Continuous Learning and Self-Assessment*) yang mendukung pembinaan UPT melalui : 1. Penyediaan database sarana untuk profilling prioritisasi pengawasan oleh masing-masing UPT. 2. Pemantauan data pengawas pangan (*food inspector*). 3. Penilaian mandiri manajemen pengawasan produksi (SAQ). 4. Fasilitasi diseminasi kebijakan dan peningkatan kompetensi (WISE) untuk mendukung pengelolaan data pengawasan, pembinaan UPT, serta penguatan pengawasan berbasis risiko secara nasional (https://wasprodpangan.	**INSPECT** berfungsi sebagai fasilitas pengelolaan database sarana produksi, profil pengawas pangan (*Food Inspector*), penilaian mandiri manajemen pengawasan (SAQ), serta sarana pembelajaran mandiri (WISE) dalam satu portal: 1. Penyediaan Database Sarana Produksi menjadi Dasar Profiling & Prioritisasi Pemeriksaan UPT 2. **INSPECT** menyediakan database sarana produksi pangan olahan yang diperbarui berkala untuk: - Menyusun profil risiko sarana produksi (*risk scoring*) - Menentukan prioritas pemeriksaan bagi tiap UPT sesuai pedoman pemeriksaan - Memantau tren kepatuhan dan *track record* sarana

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	pom.go.id/portal/inspect)  	produksi 3. Portal ini menjadi *profiling tool* resmi UPT untuk mendukung perencanaan pemeriksaan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam SK Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi.
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Mekanisme pengelolaan data keuangan melalui **SIGAP** (Sistem Integrasi dan Pergerakan Anggaran dan Pemantauan) yang mendukung pengintegrasian data keuangan dan pengelolaan keuangan secara *real time* dan dapat dipantau oleh seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melalui : 1. Menu Peraturan dan Materi; sebagai dasar hukum pencairan keuangan. 2. Menu Penganggaran ; sebagai history data pengangggaran yang ada di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 3. Menu Kartu Kendali ; sebagai data proses pencairan anggaran sepanjang tahun anggaran 4. Menu Arsip Digital	**SIGAP** berfungsi mengintegrasikan seluruh data keuangan ke dalam satu tautan terpusat. Hal ini memungkinkan pegawai yang tidak memiliki akses langsung ke aplikasi keuangan untuk memantau dan mencari data secara mandiri dan *real-time*. Selain itu, **SIGAP** mempermudah proses audit dan pelaporan karena seluruh data telah terorganisir, sehingga pencarian tautan secara manual tidak lagi diperlukan. Saat ini, **SIGAP** terus dikembangkan secara berkelanjutan guna mengakomodasi kebutuhan unit kerja. Pengembangan ini juga membuka peluang besar bagi penambahan fitur atau menu baru di masa mendatang.

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	5. Menu Penerimaan PNBP 6. Menu Permintaan Data BPK Dapat diakses pada : https://sites.google.com/view/keuangan-ditwasdar-po/home?authuser=0 	
	KOMIK (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan). **KOMIK** merupakan kegiatan kolaboratif antara mahasiswa dan UMKM untuk membuat iklan yang memenuhi ketentuan dan kreatif. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat, serta memperkuat daya saing UMKM. Tahun 2025 dipilih DKI Jakarta karena ekosistem ekonomi pendidikan kreatif yang strategis, dan program dikembangkan dengan pendampingan pelabelan agar informasi iklan selaras dengan label yang disetujui	**KOMIK** Tahun 2025 diselenggarakan melalui tahapan kegiatan yang meliputi: 1. Perencanaan dan brainstorming bersama BBPOM di Jakarta, termasuk pembahasan dukungan terhadap keterlibatan UMKM; 2. Pendaftaran dan seleksi peserta yang berasal dari 7 perguruan tinggi dengan berbagai rumpun keilmuan (sains, sosial, dan kreatif) di wilayah Jakarta dan Bogor; 3. Pelaksanaan 2-Days *Bootcamp* **KOMIK** yang mencakup sosialisasi regulasi dan etika periklanan serta pelatihan pembuatan iklan;

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		4. Penjurian karya yang melibatkan pakar periklanan, akademisi, perwakilan lintas kementerian, serta tim internal BPOM; dan 5. Pemberian apresiasi bagi karya terbaik, yang sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan **KOMIK** Tahun 2025 
	PINTeR SMKPO (Pembelajaran Terintegrasi SMKPO). **PINTeR SMKPO** merupakan *platform* pembelajaran online terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran.  	*Platform* pembelajaran ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dan pengawasan pangan dalam mengakses pembelajaran terkait SMKPO secara gratis. Kemudahan yang diberikan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang SMKPO bagi pelaku usaha dan pengawas pangan dan SMKPO dapat terimplementasi dengan baik. Pemanfaatan **PINTeR SMKPO** oleh pelaku usaha peredaran pangan olahan sangat signifikan. Hingga akhir tahun 2025 telah terdapat 2.804 user aktif yang memanfaatkan aplikasi

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		ini untuk mendapatkan pembelajaran secara daring terkait keamanan pangan dan penerapan SMKPO. Pelaku usaha dan pengawas pangan dapat mengakses aplikasi **PINTeR SMKPO** dari manapun dan kapan pun melalui kanal https://peredaranpangan.pom.go.id/pintersmkpo sehingga memperluas dan mempermudah akses peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha. 
	Pengembangan dan Optimalisasi Inovasi **SI-TAMU** (Digitalisasi Formulir Konsultasi Tatap Muka). **SI-TAMU** merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan konsultasi tatap muka. Formulir **SI-TAMU** yang diisi pelaku usaha dapat diakses di https://linktr.ee/sitamu Manfaat dengan adanya **SI-TAMU**, antara lain: 1. Hasil konsultasi tatap muka berupa formulir digital dengan ketikan	Inovasi **SI-TAMU** mulai diimplementasikan pada Agustus 2022. Seiring berjalannya waktu dan hasil monitoring evaluasi maka pada tahun 2025 dilakukan pengembangan dan optimalisasi **SI-TAMU** untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan profesionalisme layanan publik konsultasi tatap muka. Pengembangan dan optimalisasi yang dilakukan antara lain: 1. Pembuatan formulir **SI-TAMU** dengan *watermark* untuk penguatan validitas dokumen hasil

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	komputer yang mudah dibaca sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi seperti saat menggunakan formulir manual tulis tangan. 2. Dokumen konsultasi tidak mudah rusak, basah dan hilang. 3. Hasil konsultasi langsung terkirim ke email pelaku usaha sehingga dapat diakses berulang kali, dimanapun dan kapanpun. 4. Efisiensi waktu dalam memproses hasil konsultasi dan data terekap otomatis secara digital. 5. Dapat dijadikan acuan urutan pemanggilan pelaku usaha ke loket saat terjadi gangguan dalam sistem antrian.pom.go.id.	konsultasi tatap muka. 2. Penambahan fitur template *automatic send* untuk setiap evaluator yang dapat mempercepat proses sehingga pelaku usaha dapat menerima hasil konsultasi lebih cepat. 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	BOOSTER UMKM	Memproduksi video edukasi untuk UMKM terkait kemudahan Perizinan Pangan serta meningkatkan Literasi Keamanan Pangan.Kegiatan akan ini melibatkan forum dialog/diskusi dengan UMK untuk mengetahui kebutuhan mereka. Output berupa video pendaftaran SPP-IRT yang mudah

POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.54.03/F.01

BADAN POM

No. Form: 003517

FORMULIR KONSULTASI
(CONSULTATION FORMULIR)

Tanggal (*Date*)	:	23-Dec-2025
Nama Perusahaan (*Company Name*)	:	
Alamat Perusahaan (*Company Address*)	:	Cibinong, bogor
Nama Pemohon (*Applicant's Name*)	:	Yayan
Jabatan Pemohon (*Applicant's Position*)	:	Exim spv
Nomor Telepon (*Phone*)	:	
Email (*E-mail*)	:	
Topik Konsultasi (*Consultation Topic*)	:	Surat Keterangan Impor (SKI)
Hal yang Dikonsultasikan (*Consulted Issue*)	:	
Hasil Konsultasi (*Consultation Result*)	:	
Status Konsultasi (*Consultation Status*)	:	Selesai (Closed)

Perusahaan (*Company*) — Petugas Konsultasi (*Consultation Officer*)

(Yayan) — (Rani)

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa seizin Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

(*It is prohibited to duplicate or adapt part or all of this document without permission of the Directorate of Processed Food Distribution Control.*)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
"Petugas tidak menerima bingkisan/hadiah dalam bentuk apapun"
Apabila mengetahui adanya pelanggaran mohon melaporkan melalui email wblows.peredaranpangan@gmail.com

Based on Regulation Head of Indonesian Food and Drug Authority Number 24 IN 2018 concerning Amendments to the Regulation Head of Indonesian Food and Drug Authority Number 20 of 2017 concerning Gratification Control within Indonesian Food and Drug Authority
"Officers do not accept any gifts"
If you know of a violation, please report it via email wblows.peredaranpangan@gmail.com

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
JL. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395, Fax 4245139
Email: peredaranpangan@pom.go.id; peredaranpangan@gmail.com; www.peredaranpangan.pom.go.id

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		dipahami. Video ini juga dapat mempermudah pelayanan publik dalam memberikan informasi alur perizinan SPP-IRT.
	SAPA DJIWA	Program ini revitalisasi dan kegiatan berkelanjutan dari *Mental Health Awareness*. Dari survei kegiatan AOC Tahun 2024 maka disarankan untuk kegiatan ini dilanjutkan agar kita tetap memperhatikan mental semua warga Dit PMPUPO sehingga produktivitas kinerja terjaga serta harmonisasi tim dapat bekerja sama lebih baik. **SAPA Djiwa** akan dilakukan melalui webinar untuk memberikan asupan untuk mental kita agar tetap terjaga keseimbangannya ditengah target pencapaian dan juga penilaian Mental health bekerja sama dengan BPOM Sedjiwa
	SAPA PRIMA (*Professional in Risk Management*)	Inovasi PRIMA Reward ini merupakan keberlanjutan dari inovasi sebelumnya yaitu UMPAN. Inovasi PRIMA (*Professional in Risk Management*) didesain dalam rangka mencapai tingkat maturitas manajemen risiko level 4 (*Risk Manage*) dan menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat meminimalisir risiko yang

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		akan menghambat capaian organisasi. Kriteria tim yang akan diberikan PRIMA Reward atas implementasi manajemen risiko terbaik yaitu: telah melaksanakan identifikasi risiko di seluruh tahapan kegiatan: 1. Kesesuaian penetapan risiko dengan pedoman. 2. Ketertelusuran atribut pengendalian dan aktivitas pengendalian yang dilakukan. 3. Data Dukung pengendalian lengkap dan tertelusur 4. Hasil quiz per tim dengan nilai tertinggi
	SAPA UMK (Sadar Pangan Aman untuk UMK)	Inovasi ini memfasilitasi percepatan pengembangan kewirausahaan sesuai Asta Cita, 2, 3, dan 5. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Pangan Olahan dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa melalui peningkatan pemahaman Pelaku usaha dalam implementasi standarisasi untuk kemudahan proses pengajuan perizinan
	SAPA PASAR (Sadar Pangan Aman untuk Pasar)	Perluasan coverage Pasar Pangan Aman berbasis komunitas berkolaborasi dengan lintas sektor sesuai Asta Cita 3 dan 5.

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		Revitalisasi melalui Sinergi Program PPABK dengan Program Pelatihan Pengelolaan Pasar Pangan Aman, Kementerian Perdagangan: 1. Pelaksanaan Pelatihan Teknik Pengelolaan Pasar Pangan Aman dengan peserta dari wilayah kerja Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan di Yogyakarta, Kementerian Perdagangan yaitu DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. 2. Pelaksanaan BiS PAMAN (Bincang Seputar Pasar Pangan Aman) secara berkala, dengan mengundang Pemerintah Daerah, Aparatur Perdagangan, Pengelola Pasar serta memiliki awareness terhadap keamanan pangan serta mendukung kegiatan PPABK
	SAPA DESA (Sadar Pangan Aman pada Desa)	Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Desa sebagai Desa Pangan Aman untuk memperluas cakupan program desa pangan aman melalui inovasi sinergi Program Desa Pangan

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		Aman dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Keamanan Pangan. KKN Tematik merupakan program berbasis pembelajaran dan pemberdayaan di bidang keamanan pangan yang diharapkan mampu menghasilkan 3 output yaitu personality development (menghasilkan mahasiswa yang memiliki keahlian / kompetensi bidang keamanan pangan yang dapat dimanfaatkan di dunia kerja), community empowerment (membangun ekosistem berusaha melalui pendampingan usaha pangan lokal yang berdaya saing dan membangun kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas), dan institusional development (mengembangkan dokumen perencanaan desa untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan)
	SAPA SEKOLAH (Sadar Pangan Aman di Sekolah)	Revitalisasi Sekolah dengan PJAS Aman sesuai Asta Cita 4. Perluasan cakupan intervensi keamanan pangan di sekolah melalui: 1. Penyusunan kurikulum, silabus dan materi

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		keamanan pangan serta sosialisasi. 2. Webinar Series SAPA Sekolah: Advokasi kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pangan siap saji dan PJAS kaitannya dengan pengendalian PTM (Penyakit Tidak Menular) sesuai PP No 28 Tahun 2024. 3. Zilenials Hub: Pembentukan forum Zilenials – menjembatani komunikasi keamanan pangan antara pemerintah dan zilenials 4. Penilaian kader sekolah/ Zilenials berdasarkan kinerja, kompetensi, pengelolaan kader.
	SAPA BUDAYA (Sadar Pangan Aman melalui Budaya Lokal)	Peningkatan literasi masyarakat melalui seni dan budaya lokal sesuai Asta Cita 4 dan 8. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan pangan menggunakan budaya seperti seni tradisional dan permainan tradisional baik dilakukan secara fisik maupun digital yang disisipi pesan keamanan pangan. Seni tradisional untuk menyentuh generasi dewasa dan anak, dan permainan tradisional menyasar kelompok anak dan remaja. Semakin

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		mencintai kebudayaan dan kearifan lokal dan membudayakan keamanan pangan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Output berupa memiliki MoU dengan kementerian Kebudayaan, membentuk Kader Keamanan Pangan dengan Penggiat Seni serta menyusun draft SK BPOM untuk SAPA Budaya.
	SAPA KAMPUS (Job Creation untuk Mahasiswa)	Pengembangan mahasiswa sebagai Fasilitator keamanan pangan. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa secara lebih luas untuk memiliki kompetensi dan berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan pangan di Indonesia. Output: 1. Mencetak fasilitator Keamanan Pangan 2. Membantu memenuhi SKS mahasiswa 3. Memberikan portofolio dan keterampilan untuk mahasiswa 4. Mendampingi UMK Pangan Olahan dalam memenuhi persyaratan pendampingan
	SAPA SPP-IRT (Webinar SPP-IRT)	Inovasi ini adalah bentuk keberlanjutan Inovasi AOC dalam mengedukasi UMK tentang SPP-IRT. Kegiatan pendampingan kepada Pemerintah Daerah

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		di seluruh Indonesia dilaksanakan secara intensif, masif, dan berkelanjutan melalui metode daring, luring, atau hybrid (D/L/K/H) berdasarkan wilayah regional. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan dalam program strategis nasional (MBG). Selain itu, dilakukan desk evaluation terhadap Pemda terpilih yang memenuhi kriteria, termasuk komitmen yang ditunjukkan, dengan pendekatan regional dan pelaksanaan secara berkala
	SAPA Inklusif	Ditengah maraknya arus informasi hoaks yang makin tinggi, BPOM harus melakukan edukasi agar literasi keamanan pangan menjadi jati diri semua pihak. Webinar edukasi Pangan Aman bersifat inklusi dengan menyediakan Juru Bahasa Isyarat sehingga semua kelompok rentan dapat menghadiri dan memperoleh hak yang sama dalam perolehan informasi untuk perlindungan diri dan keluarga terhadap pangan yang tidak aman dan tidak bergizi. Webinar juga turut media untuk pemberian informasi atas semua isu yang meresahkan Masyarakat dengan

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
		menghadirkan narasumber eksternal yang mendukung penjelasan publik
	SAPA LITERASI	Penajaman dari program sosialisasi kode etik serta arisan literasi diisi materi seputar kode etik dan 2 kali arisan literasi ttg masing-masing POKJA yang ada di Dit.PMPUPO. Melalui ini diharapkan literasi ASN meningkat sehingga kompetensi ASN meningkat yang akan berpengaruh kan produktivitas dan pelayanan publik dengan bertambahnya wawasan
	SAPA WARGA PMPUPO	Program ini merupakan revitalisasi dari program *AOC Box of Thankful* yang semula hanya untuk internal akan diperluas hingga eksternal hingga manfaat dirasakan oleh masyarakat. Program untuk internal ini dirancang untuk mengapresiasi hasil kerja berupa *Employee of the Month*, pelaksanaan peregangan dan mengucapkan hari lahir setiap warga PMPUPO. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai harmonis PMPUPO. Sedangkan untuk warga berupa santunan dan berbagi sesama

Unit Kerja	Inovasi	Keterangan
	SAPA SIGAP (Sistem Integrasi Perencanaan dan Pelaporan) https://sites.google.com/view/simonevpmpupo/	Program ini merupakan pengembangan subsite simonev dengan penambahan fitur target penganggaran RPD Dit. PMPUPO. Program ini dilakukan dalam rangka menjaga, memantau dan mengawal nilai Deviasi halaman 3 DIPA agar adanya ketersesuaian antara target dan realisasi anggaran. Menyelaraskan data target yang saling terkait untuk beberapa komponen penilaian SAKIP dan IKPA
	INBOX PMPUPO	Program ini merupakan backup data surat masuk dari aplikasi srikandi. Merupakan program digitalisasi arsip persuratan . Untuk mempermudah keterlacakan atau *treacibility* sehingga pimpinan dapat mengetahui progres kegiatan dan disposisi. Transparansi dari arahan dan disposisi. Sentralisasi semua rahan dan data tindak lanjut sehingga data dan informasi tidak hanya menempel pada PIC saja. Menjadi dasar pengambilan keputusan disposisi selanjutnya dan arah kebijakan

2. Penghargaan dari internal BPOM dan eksternal

Selama tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berhasil menerima beberapa penghargaan sebagai berikut :

a. Pelayanan Publik

Seluruh unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan pelayanan publik dengan kategori “pelayanan prima”.

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BPOM PUSAT 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Biro Hukum dan Organisasi	4,70	4,96	4,97	4,96	Pelayanan Prima
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,94	4,99	4,95	Pelayanan Prima
3	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	5,00	4,79	4,95	Pelayanan Prima
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	4,05	4,93	5,00	4,95	Pelayanan Prima
5	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,70	5,00	4,81	4,95	Pelayanan Prima
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,92	4,95	4,93	Pelayanan Prima
7	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,70	4,97	4,80	4,93	Pelayanan Prima
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70	4,94	4,91	4,93	Pelayanan Prima
10	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	4,94	4,76	4,90	Pelayanan Prima
11	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	4,88	4,98	4,90	Pelayanan Prima
12	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,70	4,86	4,98	4,89	Pelayanan Prima
13	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	4,87	4,92	4,88	Pelayanan Prima
14	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,70	4,87	4,93	4,88	Pelayanan Prima
15	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	4,60	4,87	4,79	4,85	Pelayanan Prima
16	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,40	4,85	4,84	4,85	Pelayanan Prima
17	Balai Pengujian Produk Biologi	4,40	4,97	4,44	4,84	Pelayanan Prima
18	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,70	4,81	4,90	4,83	Pelayanan Prima
19	Direktorat Registrasi Obat	4,70	4,79	4,80	4,79	Pelayanan Prima
20	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	4,78	4,79	4,78	Pelayanan Prima
21	Balai Kalibrasi	4,40	4,33	4,76	4,44	Sangat Baik











b. Manajemen Risiko

Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 tertinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai 3,969, berdasarkan nota dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 2 Januari 2026

REKAPITULASI
Nilai Maturitas Manajemen Risiko 2025

5 Unit Kerja Pusat dengan Nilai Tertinggi

No	Unit Kerja	Self Assessment 2025	Nilai 2024	Nilai 2025	Perubahan Nilai (dibanding 2024)
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,500	3,906	3,969	0,063
2	Biro Sumber Daya Manusia	4,810	3,656	3,719	0,063
3	Inspektorat I	4,720	3,594	3,688	0,094
4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5,000	3,594	3,688	0,094
5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,780	3,625	3,688	0,063

c. Reformasi Birokrasi

Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Indeks RB Tahun 2025 tertinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai Indeks 95,96 berdasarkan nota dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.06.71.11.25.400 tanggal 12 November 2025.

Hasil Evaluasi ZI
oleh Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025

Pusat

Terendah

No	Satuan Kerja	Nilai
1.	Biro Umum	83,55
2.	Direktorat Siber Obat dan Makanan	83,59
3.	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	84,55

Tertinggi

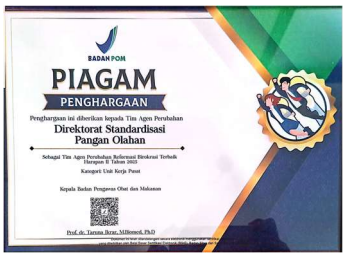
No	Satuan Kerja	Nilai
1.	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	95,96
2.	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	92,96
3.	Biro Hukum dan Organisasi	92,90

d. Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapatkan penghargaan Sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I, Terbaik III dan terbaik harapan II Tahun 2025 Kategori Unit Kerja Pusat.







e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Seluruh unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai unit PPID "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik di BPOM tahun 2025.











f. Top 8 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM

Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menjadi Top 8 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM tahun 2025.







Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mendapatkan Top 22 Kompetisi Inovasi BPOM tahun 2025 melalui Inovasi SAPA Kampus.



g. Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mendapatkan penghargaan atas perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2025



h. Indeks Kualitas Kebijakan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menerima penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kualifikasi unggul pada tahun 2025



i. Tim perintis dalam pendirian Forum Proses Termal Pangan Indonesia (FPTPI)

Ketua Forum Proses Termal Pangan Indonesia memberikan penghargaan kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai tim perintis dalam pendirian Forum Proses Termal Pangan Indonesia (FPTPI) yang diselenggarakan di Yogyakarta, 23 Oktober 2024



j. Opini kualitas tertinggi penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memperoleh penghargaan sebagai unit pelayanan dengan opini kualitas tertinggi penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga Tahun 2025



BAB I – PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pangan olahan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan masifnya perkembangan teknologi, globalisasi distribusi produk yang semakin terbuka, pola konsumsi masyarakat, hingga dinamika lingkungan secara global. Melalui tantangan tersebut berdampak pada meningkatnya risiko keamanan pangan yang perlu adanya penguatan sistem pengawasan pangan olahan secara komprehensif, adaptif, dan berbasis risiko. Dalam konteks ini Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki peran dalam menjamin keamanan pangan olahan bagi kesehatan masyarakat.

Ancaman yang nyata adalah meningkatnya laporan dugaan kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB-KP) akibat konsumsi pangan olahan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah keamanan pangan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Kontaminasi mikrobiologi, cemaran Kimia, kesalahan penanganan, dan lemahnya pengawasan internal dari pelaku usaha menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Selain itu, *food fraud* juga menjadi ancaman serius dalam pengawasan pangan olahan. Praktik penyalahgunaan seperti pemalsuan, pencampuran bahan yang tidak aman, substitusi bahan baku yang tidak sesuai, serta penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang dianjurkan oleh oknum produsen demi keuntungan ekonomi. *Food fraud* tidak hanya menimbulkan risiko pada Kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan menurunkan kepercayaan publik pada sistem pengawasan pemerintah.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan mengungkap berbagai emerging issues di bidang keamanan pangan, seperti adanya cemaran baru (*emerging contaminants*) dan pathogen baru atau strain resisten antimikroba (*emerging pathogens*). Isu tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi dan membutuhkan pendekatan secara hati-hati, penguatan kajian ilmiah, serta pembaruan kebijakan secara berkelanjutan agar sistem pengawasan tetap relevan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi

Pengawasan pangan olahan juga menghadapi tantangan dalam mendukung konsep konsumsi berkelanjutan yaitu belum optimalnya regulasi yang terintegrasi dengan prinsip pengurangan susut pangan dan kehilangan pangan (*food loss and food waste*). Keamanan pangan, aspek gizi, dan perlindungan lingkungan perlu dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan, termasuk dalam pengaturan umur simpan, pelabelan, inovasi kemasan, dan pengelolaan limbah pangan.

Perlu diwaspadai lebih lanjut adalah bioterorisme pangan yaitu potensi pemanfaatan produk pangan sebagai media penyebaran agen biologis yang membahayakan Kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Hal ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan, deteksi, dan penanggulangan dini

yang Tangguh dan terintegrasi, guna mencegah terjadinya risiko bioterorisme melalui rantai pasok pangan.

Dalam hal ini, sesuai dengan penjabaran tantangan yang akan dihadapi, peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menjadi penting dalam mewujudkan sistem pengawasan pangan yang efektif, berbasis risiko, adaptif terhadap perkembangan global, serta mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan, yang meliputi standardisasi dan regulasi, penilaian keamanan dan mutu sebelum edar (*pre-market*), pengawasan peredaran (*post-market*), serta pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran.

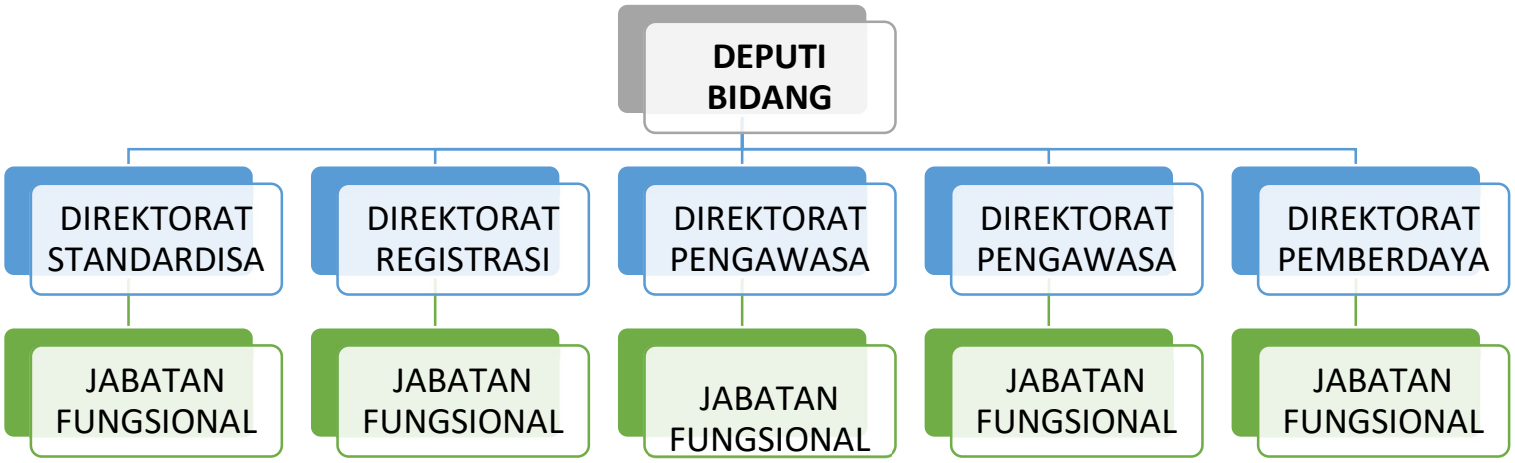
Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan POM, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029 yang diselaraskan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan interpretasi pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu, diharapkan laporan kinerja dapat menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator. Selanjutnya, analisis atau evaluasi atas capaian kinerja memungkinkan teridentifikasinya celah (*performance gap*) bagi perbaikan di masa mendatang.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan, maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan pangan olahan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

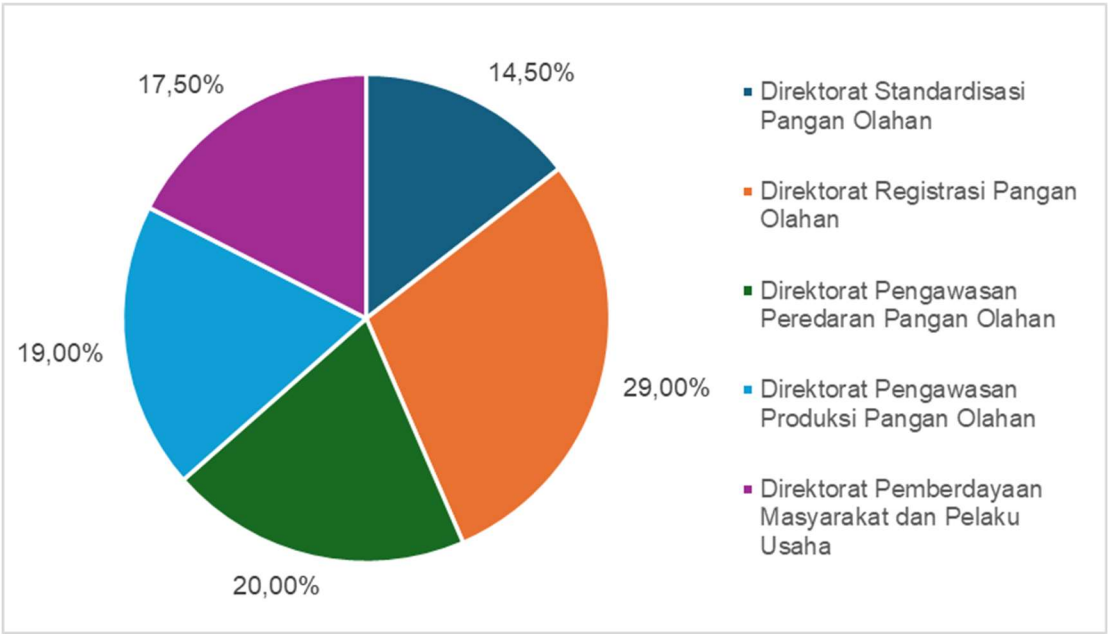
Untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM

yang dimiliki Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sampai tahun 2025 adalah sejumlah 401 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi SUmber Daya Manusia Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai *Existing*	Jumlah Kebutuhan (ABK)	Gap	Pemenuhan
1	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1	1	0	100,00%
2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	58	77	19	75,32%
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	116	153	37	75,82%
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	80	105	25	76,19%
5	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	76	102	26	74,51%
6	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	70	93	23	75,27%
Total		**401**	**531**	**130**	**75,52%**

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 401 pegawai dan masih kekurangan 130 pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Gambar 2 menunjukan distribusi pegawai per unit Eselon II.



Gambar 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II

Tabel 3 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan

Tingkat Pendidikan	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Total
SMA/SMK/ Sederajat		1		2	1		4
Diploma (D1/D2/D3)		4	8	7	11	8	38
D4/S1		29	68	44	43	34	218
Profesi		4	13	10	15	10	52
S2	1	19	27	13	8	18	86
S3		1			2		3
Total	**1**	**58**	**116**	**76**	**80**	**70**	**401**

Dari total 401 pegawai seluruh unit kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdapat 4 pegawai dengan riwayat pendidikan terakhir adalah SMA/SMK/Sederajat. Selanjutnya, ada 38 pegawai dengan riwayat pendidikan terakhir Diploma (D1/D2/D3). Kemudian, sebesar 218 pegawai dengan riwayat pendidikan terakhir D4/S1. Terdapat 52 pegawai dengan riwayat pendidikan terakhir adalah Profesi. Pegawai dengan pendidikan terakhir adalah S2 sebesar 86 pegawai, Terakhir, terdapat 3 (tiga) pegawai pada unit kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang sudah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S3.

Tabel 4 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Kelompok Usia

Usia (tahun)	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Total
≤ 30		17	29	24	20	18	108
31-39		18	57	34	35	29	173
40-49		19	23	16	22	16	96
≥ 50	1	4	7	2	3	7	24
Total	1	58	116	76	80	70	**401**

Dari total 401 pegawai seluruh unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdapat 108 pegawai yang berada pada usia kurang dari sama

dengan 30 tahun. Kemudian, terdapat 173 pegawai yang berada pada *range* usia 31-39 tahun. Selanjutnya, 96 pegawai yang berada pada *range* usia 40-49 tahun. Sisanya, sebanyak 24 pegawai masuk dalam kategori usia lebih dari sama dengan 50 tahun.

Tabel 5 Distribusi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Total
Struktural						
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan						1
Direktur Standardisasi Pangan Olahan	1					1
Direktur Registrasi Pangan Olahan		1				1
Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan			1			1
Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan				1		1
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan					1	1
Fungsional						
Analis Anggaran		1	1	1	1	4
Analis Kebijakan			1			1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1	1			1	3
Analis SDM Aparatur	1	2	1	2	2	8
Arsiparis	2	2	4	3	2	13
Penata Laksana Barang		2		1		3
Pengawas Farmasi dan Makanan	39	88	55	56	49	287
Perencana	1	1	1	1	2	6
Pranata Keuangan APBN	2	2	3	1	2	20
Pranata Komputer	3	4	2	3	2	14
Pranata SDM Aparatur			1			1

Jabatan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Total
Statistisi		1				1
Pelaksana						
Operator Layanan Operasional	1		1			2
Penata Kelola Obat dan Makanan				1		1
Penata Layanan Operasional	3	10	4	4	4	25
Pengadministrasi Perkantoran				1		1
Pengelola Layanan Operasional	2	1		4	3	10
Pengolah Data dan Informasi			1			1
Pelaksana	2			1	1	4
Total	**58**	**116**	**76**	**80**	**70**	**401**

Distribusi pegawai di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan kelompok jabatannya, dari 401 pegawai sebanyak 287 pegawai (71,57%) adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, perlu dukungan kegiatan selain teknis dalam menunjang kegiatan utama, sehingga terdapat beberapa jabatan selain Pengawas Farmasi dan Makanan, diantaranya adalah Analis Anggaran, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis SDM Aparatur, Arsiparis, Penata Laksana Barang, Perencana, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur, Statistisi, Operator Layanan Operasional, Penata Kelola Obat dan Makanan, Penata Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi, serta Pelaksana.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukan pada Gambar 1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 5 (lima) Direktorat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
   - Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan.
   - Fungsi
     a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan.
     b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan.
     c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan.
     d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan.
     e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan, dan
     f. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
   - Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan.
   - Fungsi
     a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan
f. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
   - Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan
   - Fungsi
     a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     f. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
   - Tugas : Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan.

- Fungsi
  a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
  b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
  c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
  d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
  e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
   - Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

   - Fungsi
     a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong.
     d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong
     e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong
     f. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

I.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus

diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. **Masih Banyaknya Pelanggaran dan *Emerging Issue* di Bidang Pangan Olahan**

   Ancaman terhadap efektivitas pengawasan pangan olahan dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) serta praktik kecurangan pangan (*food fraud*) yang berdampak langsung terhadap keamanan, mutu, dan kepercayaan publik terhadap produk pangan olahan. Risiko ini tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga dapat merusak integritas pasar pangan nasional.

   Kompleksitas rantai pasok pangan global memperburuk tantangan pengawasan. Produk dan bahan baku pangan kini melewati berbagai tahap produksi dan distribusi lintas negara, sehingga meningkatkan kesulitan dalam pelacakan sumber kontaminasi dan asal-usul produk palsu. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini menjadi faktor penting yang memperbesar risiko terjadinya kontaminasi silang, adulterasi, dan falsifikasi produk.

   Berdasarkan Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM, tercatat 806 kasus keracunan akibat pangan yang dilaporkan sepanjang tahun 2024. Meskipun tren jumlah kasus 2018–2023 menunjukkan pola yang cenderung menurun, pangan olahan secara konsisten menjadi penyebab tertinggi dalam seluruh kasus keracunan yang dilaporkan. Kasus ini menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan pangan masih signifikan, terutama dalam konteks produk yang beredar luas di masyarakat.

   Selain itu, kemajuan teknologi produksi dan digitalisasi rantai pasok juga membawa tantangan baru. Teknologi yang semakin canggih tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga mempermudah praktik kecurangan (*food fraud*) dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat, canggih, dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sistem deteksi dini dan analisis berbasis data besar (*big data analytics*).

   Isu-isu baru keamanan pangan (*emerging issues*) juga menjadi perhatian penting. Isu ini mencakup kontaminan baru, mikroorganisme patogen baru, serta bahan kimia berisiko tinggi yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam sistem pengawasan konvensional. Jika tidak direspons cepat, isu ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang luas.

   Selain itu, isu lingkungan dan keberlanjutan (*sustainability*) semakin menjadi perhatian global. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

produk ramah lingkungan dan berkelanjutan menciptakan tantangan baru bagi BPOM untuk menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan yang tidak hanya menilai keamanan dan mutu produk, tetapi juga dampak lingkungan dari proses produksi, distribusi, hingga pembuangan produk (*food waste management*).

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah bioterorisme pangan, yaitu potensi pemanfaatan produk pangan sebagai media penyebaran agen biologis yang membahayakan kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Ancaman ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan, deteksi, dan penanggulangan dini yang tangguh dan terintegrasi, guna mencegah terjadinya risiko bioterorisme melalui rantai pasok pangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, identifikasi ancaman dalam pengawasan pangan olahan meliputi:

1) Peningkatan laporan kejadian dugaan Keracunan Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB-KP) akibat konsumsi produk pangan;
2) Food fraud akibat produsen nakal yang mungkin melakukan praktik curang seperti pencampuran bahan tidak aman, dan penggunaan bahan tambahan berlebihan;
3) Meningkatnya emerging isu keamanan pangan (*emerging contaminant*, *emerging pathogens*);
4) Ancaman bioterorisme melalui rantai pasok pangan;
5) Belum memadainya regulasi pangan olahan yang mendukung konsep konsumsi berkelanjutan dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap susut dan kehilangan pangan (*food loss and food waste*); dan
6) Perubahan iklim dunia (keterkaitan antara isu pangan dengan lingkungan).

2. Meningkatnya Tuntutan Pengawasan Pangan Olahan

Kemudahan perizinan berusaha yang telah diimplementasikan melalui pemenuhan komitmen menuntut pengawasan pangan olahan yang lebih intensif terhadap pangan olahan yang telah beredar tanpa penilaian. Peningkatan tuntutan pengawasan pangan olahan ini memerlukan perubahan mekanisme pengawasan post market untuk memastikan keamanan pangan yang beredar.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial *(society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi

mengenai kebutuhan pangan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian (*e-commerce*). Transaksi pangan melalui e-commerce ini disertai dengan temuan pangan ilegal dan belum dipastikan keamanannya termasuk iklan yang berlebihan dan misleading. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Dinamika pasar yang cepat dalam industri pangan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Badan POM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan seperti cultured meat/cultivated meat/daging budidaya menantang Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain hal tersebut diatas tren penolakan ekspor pangan asal Indonesia yang meningkat juga menjadi celah dalam pengawasan pangan olahan. Belum terpenuhinya standar pangan olahan yang aman dan bermutu sehingga menjadi penyebab penolakan ekspor asal Indonesia menurunkan reputasi Indonesia. Oleh karena itu, ancaman ini harus dapat diatasi dengan berbagai pendekatan keamanan pangan agar meningkatkan reputasi pangan asal Indonesia yang aman dan bermutu serta bertaraf global.

3. Hoaks dan Kejahatan Siber di Bidang Pangan Olahan

Kemudahan akses informasi digital melalui berbagai platform internet membawa dampak positif terhadap peningkatan literasi pangan, namun juga menghadirkan ancaman serius berupa penyebaran hoaks terkait produk pangan. Hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dapat menutupi fakta, memutarbalikkan kebenaran, dan menimbulkan kebingungan publik. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, sepanjang tahun 2024 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks dan informasi palsu, termasuk isu-isu terkait pangan.

Selain itu, risiko kejahatan siber juga menjadi ancaman bagi layanan publik elektronik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, seperti e-registrasi dan e-sertifikasi, yang berpotensi mengalami serangan siber (*hacking*) dan mengganggu integritas sistem pelayanan publik. Kerentanan ini dapat berdampak pada reputasi Badan POM dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Di sisi lain, platform *e-commerce* juga semakin sering dimanfaatkan untuk memperdagangkan produk pangan olahan ilegal,

kedaluwarsa, atau tidak memenuhi standar keamanan, baik dari pelaku lokal maupun impor. Kondisi ini menuntut Badan POM untuk menerapkan pendekatan pengawasan digital yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif guna menghadapi ancaman kejahatan siber dan penyebaran hoaks pangan secara efektif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat:

1) Strategi keamanan siber dan keamanan informasi, untuk melindungi sistem layanan publik elektronik BPOM;
2) Pemantauan konten daring secara proaktif, bekerja sama dengan lembaga digital nasional dan platform media sosial; serta
3) Strategi komunikasi publik berbasis data dan literasi pangan, untuk melawan hoaks dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk pangan olahan.

4. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Stakeholders Dalam Pengawasan Pangan Olahan

Dalam sistem pengawasan pangan olahan, terdapat tiga pilar utama yang berperan penting, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat menjalankan pengawasan secara optimal tanpa pemahaman, kesadaran, dan dukungan aktif dari kedua pilar lainnya. Kolaborasi ketiganya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Namun demikian, berbagai kasus masih ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai atau berlebihan, penggunaan bahan baku pangan yang dilarang, pelanggaran praktik keamanan pangan (*good practices*), serta peredaran pangan tanpa izin edar dan iklan yang menyesatkan. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, pengawasan pangan di Indonesia melibatkan berbagai kementerian/lembaga/organisasi (K/L/O) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, komitmen dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor krusial untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan pangan yang terpadu. Kurangnya sinkronisasi dan lemahnya komitmen antar-K/L/O dapat menimbulkan tumpang tindih regulasi, perbedaan interpretasi pedoman, dan lambatnya pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat pangan atau krisis keamanan pangan.

Meskipun BPOM telah menjalin kerja sama dengan berbagai K/L/O melalui nota kesepahaman (MoU) dan program kolaboratif pemberdayaan

masyarakat serta pelaku usaha, tindak lanjut dan keberlanjutan implementasi program bersama masih belum optimal. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pencapaian tujuan Bersama di bidang keamanan pangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, identifikasi ancaman dalam pengawasan pangan olahan adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pangan olahan dalam memenuhi persyaratan standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan;
2) Pemahaman dalam menginterpretasikan pedoman oleh pihak eksternal masih belum merata yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak optimal;
3) Produksi pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu;
4) Komitmen dari K/L/O yang belum sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha; dan
5) Kurangnya intensifikasi program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dari K/L/O yang telah memiliki kerjasama dengan BPOM.

5. Perubahan Pola Hidup dan Pola Penyakit Masyarakat Terhadap Konsumsi Pangan Olahan

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung sebagai Penyakit Tidak Menular (PTM) membutuhkan pangan olahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis akibat perubahan pola penyakit.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global. Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat (sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan)

Diet atau pola makan yang tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebih dapat dicegah dengan melakukan pergeseran pola hidup yang sehat. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah

Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global. Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat (sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan)

Diet atau pola makan yang tidak sehat berupa konsumsi pangan yang tinggi kandungan garam, gula, asam lemak trans, dan lemak jenuh secara berlebih dapat dicegah dengan melakukan pergeseran pola hidup yang sehat. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Ancaman dari perubahan pola hidup dan pola penyakit ternyata juga disertai dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan sehingga terjadi penggunaan pangan olahan yang tidak sesuai peruntukannya seperti pangan umum dengan iklan yang berlebihan seakan untuk pangan diabetes dikonsumsi oleh pasien diabetes sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai. Adapun identifikasi ancaman tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung berdampak negatif pada kesehatan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi pangan olahan
2. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meningkatkan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan emerging diseases.
3. Rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputi III 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Deputi III bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk makanan di Indonesia, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,** maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025-2029 untuk mencapai visi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

II.1.1 PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & SASARAN PROGRAM

Visi:

"*Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*

Tabel 6 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. Persentase pangan olahan, PIRT yang aman dan bermutu 2. Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu 3. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan 4. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
			6. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan 7. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan 8. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan 9. Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan 10. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.	Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar 2. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan 3. Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, berintegritas, kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima *Indikator:* Indeks RB BPOM	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima *Indikator:* 1. Nilai Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
			Pengawasan Pangan Olahan 3. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 5. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Visi dan Misi ini mencerminkan dedikasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi dan Misi BPOM yang didukung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan

upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Seiring dengan penetapan visi Badan POM periode 2025–2029, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pengawasan secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya institusi yang profesional dan berintegritas. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi pada hasil, kolaboratif, serta adaptif terhadap dinamika perubahan di bidang pengawasan pangan olahan. Deputi juga berperan sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.

II.1.2 SASARAN STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung dalam hal Program Prioritas (ProP) Pangan Sehat, melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan

olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terus meningkat di Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan salah satunya melalui ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan. Berikut kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang mendukung ProP tersebut:

a. Peningkatan pangan olahan yang aman dan bermutu;
b. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman);
c. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar;
d. Pengawasan sarana produksi pangan olahan;
e. Pengawasan sarana IRTP;
f. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan yang memenuhi standar kompetensi;
g. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
h. Pengawasan pangan olahan sebelum beredar.

Strategi nasional tersebut tertuang dalam Program Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Selain PN 4, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 7 Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029

	Nomenklatur	Indikator
	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
	PP 10 - Swasembada Pangan	

	Nomenklatur	Indikator
	KP 14 - Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan	
	ProP 01 - Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi	
	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan
	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi
	PP 17 - Ekonomi Sirkular Industri	
	KP 2 - Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan	
	ProP 01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan	
	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
	PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
	KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	
	ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk	
	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

Memperhatikan sasaran program nasional tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menetapkan strategi berupa:

1. **Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik**

   Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat pengawasan melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan

evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun timeline. Berbagai inovasi terus dikembangkan termasuk penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi perizinan (e-registrasi) dalam rangka percepatan dan pemberian kemudahan perizinan produk. Berbagai upaya lainnya untuk perbaikan layanan meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan (simplifikasi proses), Peningkatan intensitas kegiatan jemput bola (*desk registration*), penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan, serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

2. **Penguatan pengawasan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko**

   Penguatan pengawasan post market di bidang pangan olahan memprioritaskan keamanan dan mutu pangan olahan dalam kemasan dan pangan industri rumah tangga. Sama halnya dengan pengawasan pre market, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga perlu memperkuat pengawasan post market dengan memanfaatkan pembaruan atau inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi terkini untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan. Salah satu strategi yaitu melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI).

   Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman). Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan ketentuan juga perlu secara kontinu dilakukan untuk mengoptimalisasi pengawasan khususnya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap PIRT.

3. **Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu**

   Pengawasan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lahan budidaya sampai meja makan / dari hulu sampai ke hilir

sepanjang rantai pangan (*from farm to table*). Strategi ini merupakan upaya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di tingkat nasional (pusat maupun daerah). Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan lintas sektor di tingkat internasional untuk penanganan isu-isu keamanan pangan global. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu:

a. Peningkatan efektifitas kerjasama keamanan pangan dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan penanganan isu keamanan pangan
b. Penguatan peranan dan kontribusi BPOM di forum ASEAN dan Codex
c. Pengawalan isu strategis lintas K/L/D sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

4. **Intensifikasi pembinaan/*regulatory assistance* dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing**

Pengawasan Pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM pangan. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan diantaranya:

a. Peningkatan kemandirian industri pangan olahan melalui Program Manajemen Risiko
b. *Review tool* pemeriksaan sarana produksi dalam rangka percepatan penerbitan Izin Edar untuk mendukung *Ease of doing business*
c. Bimbingan teknis dan *coaching clinic* pelaku usaha

5. **Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan**

Pengawasan keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

keamanan pangan perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat seperti:

a. Penguatan KIE Kepada Masyarakat
b. Penguatan program PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar aman dari bahan berbahaya
c. Pengawalan program prioritas nasional (Dukungan terhadap PN penurunan stunting/intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi)

6. Penguatan data dan Peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data yang didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan berbasis data. Data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Meningkatnya tuntutan akan jaminan keamanan pangan mendorong kebutuhan untuk pemantauan yang lebih baik, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan SDM maupun anggaran harus dapat diantisipasi untuk menghadapi tuntutan tersebut. Berbagai mekanisme antara lain penataan dan penguatan organisasi, pengembangan kapasitas SDM, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses bisnis, integrasi infrastruktur sistem teknologi informasi secara komprehensif dan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi terkini, serta kolaborasi dengan lembaga nasional/internasional dan pemangku kepentingan.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan pangan melalui:

a. Penguatan kompetensi inspektur pangan melalui pelatihan, *on the job training* dan forum *updating knowledge*
b. Pelatihan evaluator dan fasilitator registrasi pangan
c. Pelatihan *Good Regulatory Practices*

Berdasarkan strategi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan sasaran strategis atau sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan

2. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Rangkuman sasaran strategis kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

Tabel 8 Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN STRATEGI
Penguatan pengawasan pre market pangan olahan (standarisasi, registrasi dan sertifikasi) berbasis risiko dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat dan pelayanan publik yang prima berbasis *artificial intelligence* (AI)	Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
Penguatan pengawasan post market melalui perluasan cakupan pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT berbasis risiko dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan	Penguatan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
Peningkatan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam pengawasan pangan olahan secara mandiri	Intensifikasi pembinaan/*regulatory assistance* dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan olahan di peredaran sesuai dengan ketentuan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan
Peningkatan tata kelola organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berintegritas, profesional dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi.	Penguatan data dan peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Meningkatnya Peran Aktif Lintas Sektor dalam Pengawasan Pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	68
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	79
		Persentase Kab/Kota Pangan Aman	14
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	86
SP3.	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase Inovasi Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	88
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	68
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	11

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP4.	Layanan Publik BPOM yang Prima	IK SP4:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
SP5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP5:	
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	92.19
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93.29
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berikut perjanjian awal tahun 2025 :

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga angan) yang Memenuhi Ketentuan	54
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	83
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase Kab/Kota Pangan Aman	14
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57.5
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.7
SP3.	Meningkatnya Efektivitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	88
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	68
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	19
SP4	Layanan Publik BPOM yang Prima	IK SP4:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
SP5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP5:	
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	91.51
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

Dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 72.174.659.000 (Tujuh Puluh Dua Milliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 11 Alokasi Anggaran Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.717.849.000
2	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19.880.270.000
3	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13.707.437.000
4	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13.697.763.000
5	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	5.627.163.000
6	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	14.544.177.000

Dokumen Perjanjian kinerja awal diatas ditetapkan pada tanggal 11 Februari tahun 2025. Sejalan dengan telah terbitnya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029, yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 dalam rangka penyelarasan dengan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029 . Berikut perubahan target pada dokumen revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 :

Tabel 12 Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1.	Meningkatnya Efektivitas Pe pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.8
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga angan) yang Memenuhi Ketentuan	54
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	66
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	83
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan	76
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.7
SP3.	Meningkatnya Efektivitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	80
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	19

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP4:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	91.51
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

Dengan alokasi anggaran tahun 2025 yang sama dengan dokumen Perjanjian Kinerja awal yaitu sebesar Rp 72.174.659.000 (Tujuh Puluh Dua Milliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)namun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 Alokasi Anggaran Tahun 2025 sesuai PK awal

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.765.734.000
2	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19.880.270.000
3	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13.707.437.000
4	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13.831.892.000
5	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	5.758.778.000
6	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	14.230.5488.000

Dokumen revisi Perjanjian Kinerja ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan baik terkait nomenklatur indikator maupun target dari indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 :

Tabel 14 Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Justifikasi Perubahan
Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	**Target**	**Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program**	**Target**	
Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.8	Perubahan didasarkan atas Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan beberapa perubahan definisi operasional dan cara perhitungan yang berbeda pada pengukuran Renstra sebelumnya. Melalui surat edaran ini pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun, sehingga indikator sebelumnya "Angka Penilaian Mandiri" diubah menjadi "Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan"
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	65	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	66	Perubahan dilakukan atas arahan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar 65,74. Capaian 2024 ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan sebelumnya (65), sehingga selanjutnya untuk target tahun 2025 perlu disesuaikan menjadi 66.
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57.5	Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan	76	Pada saat proses penyusunan dokumen rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 terdapat pembahasan lebih lanjut terkait indikator yang akan mengawal KLB keracunan pangan antara Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Bappenas. dari pertemuan tersebut disampaikan kepada unit teknis pengampu untuk melakukan revisi nomenklatur indikator yang mendukung pengawasan terhadap KLB keracunan Pangan pada level Program sehingga lebih mencerminkan level outcome. Berdasarkan pernyataan tersebut dengan mempertimbangkan :

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Justifikasi Perubahan
Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	**Target**	**Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program**	**Target**	
				1. Masukan narasi indikator merujuk pada bisnis proses eselon 1 di SOP dari "Persentase penanganan KLB Keracunan Pangan yang dikawal sesuai standar" → sehingga diperlukan dokumen baru (Matriks Definisi Operasional, formula perhitungan, target, *tool self assessment*), serta revisi Perjanjian Kinerja 2. Batasan sesuai standar adalah tidak melampaui kewenangan BPOM dengan mengawal peran fungsi penelusuran, sampling pengujian pangan dugaan dan tindak lanjut atau rekomendasi pencegahan. 3. Indikator level eselon 1 ini dibangun dari pengawalan indikator level eselon II dan UPT. 4. Indikator dicapai dengan pelaksanaan bisnis proses pada rancangan revisi SOP makro Penanganan KLB KP: butir 4 (memberikan tindak lanjut atas informasi awal) dan butir 10 (memberikan arahan rekomendasi tindak lanjut pengawasan berdasarkan Kesimpulan penyebab KLB KP).
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	88	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100	Perubahan didasarkan atas tindak lanjut Forum Penyesuaian Rancangan Rencana Strategis BPOM 2025-2029 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adanya temuan duplikasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) di level eselon 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di level eselon 2, sehingga perlu disesuaikan nomenklatur dan cara perhitungan

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Revisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan TA 2025		Justifikasi Perubahan
Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	**Target**	**Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program**	**Target**	
				untuk masing-masing indikator di level eselon 1 dan eselon 2
Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	68	Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	80	Penetapan target indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan tahun 2025 sebesar 68 masih menggunakan baseline tahun 2023 sebesar 66,82 (belum ada realisasi tahun 2024). Pada saat penetapan Perjanjian Kinerja awal, diinfokan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bahwa karena indikator tersebut mendukung IRO RPJMN BPOM, maka target sudah terkunci (target RPJMN maupun IRO RPJMN tidak dapat diubah). Namun, pada saat dilakukan pemutakhiran Rencana Strategis BPOM tahun 2025-2029, terdapat informasi yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bahwa berdasarkan hasil rapat Bappenas, IRO RPJMN dapat di-*adjust* targetnya sesuai baseline tahun 2024, sehingga dilakukan revisi target indikator pada Perjanjian Kinerja berdasarkan baseline realisasi tahun 2024 sebesar 79,78 dengan penetapan target tahun 2025 sebesar 80
SP. Layanan Publik BPOM yang Prima IKSP. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	SP. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan IKSP. Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	Pada saat proses penyusunan dokumen Rencana strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 Sasaran Program Layanan Publik BPOM yang Prima dihapus sehingga IKSP Indeks Pengawasan Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipindahkan menjadi Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan. Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap bulan berikutnya.

Pada tahun 2025, total anggaran pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Rp72.174.659.000,-. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana terlampir pada Lampiran

Tabel 15 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	8.325.529.000
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	-	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	281.750.000
Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.43	3.631.078.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.308.262.000
Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	297.440.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	65	1.167.287.000
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2.571.212.000
Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	218.064.000
Persentase Kab/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12.894.356.000
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.5	2.440.000.000

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.7	4.007.382.000
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	88	659.824.000
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	-	-	-	-	-	-	20	30	40	40	60	68	8.034.438.000
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.000.000.000
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69	10.955.898.000
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.51	1.058.356.729
Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.39	453.294.520
Nilai Kinerja anggaran deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	989.753.480
Indeks Manajemen risiko deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	880.734.271
Total													**72.174.659.000**

Sejalan dengan telah terbitnya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Berikut perubahan target rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 :

Tabel 16 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	8.715.375.000
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	-	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	220.525.000
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.8	3.699.345.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.169.858.000
Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	435.844.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	65	1.167.287.000
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2.695.208.000
Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	308.151.000

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	8.715.375.000
Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	4.650.031.000
Persentase Kab/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10.745.550.000
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.7	4.007.382.000
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	100	659.824.000
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	-	-	-	-	-	-	20	25	40	50	70	80	8.034.438.000
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.000.000.000
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69	10.806.398.000
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.51	624.099.400
Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.39	396.157.500
Nilai Kinerja anggaran deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.147.359.900

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	8.715.375.000
Indeks Manajemen risiko deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	691.826.100
Total													**72.174.659.000**

II.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian indikator kinerja
   Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
   1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
   2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

   Keterangan kriteria pencapaian capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 3 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

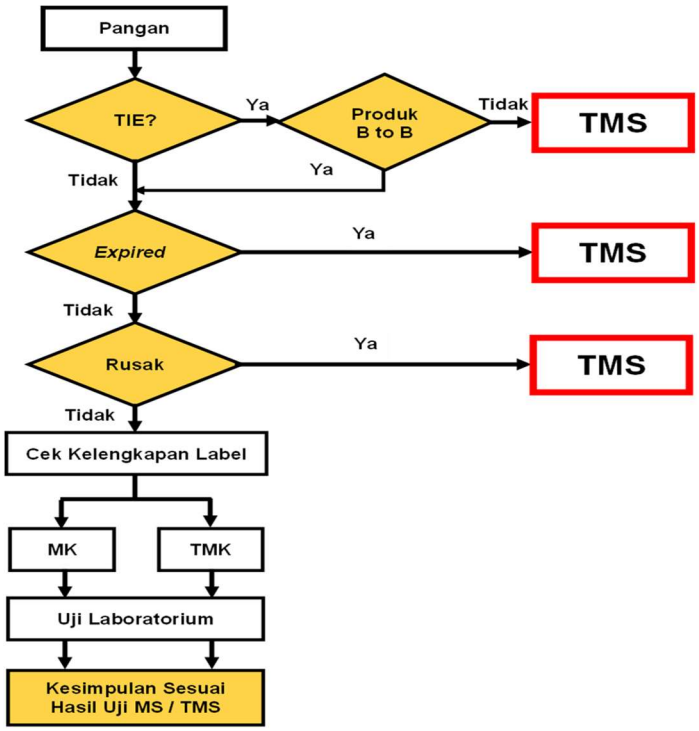
Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut. Keterangan kriteria Nilai Kinerja Organisasi yang digunakan sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

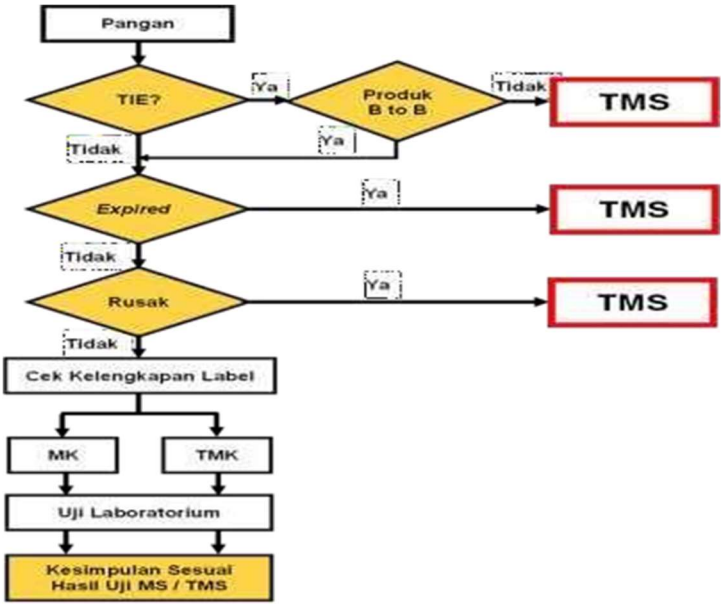
Gambar 4 Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

Tabel 17 Manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) b. Pangan Olahan (PO) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. c. Terhadap sampel Pangan Olahan dilakukan pemeriksaan terhadap: 1. Nomor Izin Edar 2. Produk kedaluwarsa 3. Produk rusak 4. Penandaan produk 5. Pengujian produk d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan Olahan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 – 5 (kriteria pada poin c). Pangan Olahan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			pola yang sama hingga kriteria poin c.3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point c.4 dan c.5. Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur *Risk Based Sampling* sebagai berikut:  e. Kriteria Pangan Olahan Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan yang memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian. f. Kriteria Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan TIE, kedaluwarsa, rusak dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. **Cara Menghitung:** **% Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu** = $\frac{(Sampel\ PO\ TIE + PO\ rusak + PO\ kedaluwarsa + PO\ TMS\ Pengujian)}{Total\ sampel\ PO}$ x 100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			% Pangan Olahan Aman dan Bermutu = 100% - % PO Tidak Aman dan Bermutu
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	a. Yang dimaksud Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. b. Kriteria Kabupaten/ Kota Pangan Aman antara lain: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan pemberdayaan keamanan pangan melalui intervensi pada sisi supply dan sisi demand secara terpadu dengan integrasi pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui 3 pilar keamanan pangan (pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat) 3. Kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi **Cara Perhitungan:** 1. Dihitung dari Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman 2. Denominator merupakan Kabupaten/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota 3. Jumlah target dihitung secara kumulatif 4. Formula Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi Jumlah Kab/Kota yang diintervensi dikali 100%
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). b. Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. c. Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: 1. Nomor Izin Edar 2. Produk kedaluwarsa 3. Produk rusak 4. Penandaan produk 5. Pengujian produk. d. Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point 4 dan 5.Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur *Risk Based Sampling* sebagai berikut :  Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE dan/atau pangan kedaluwarsa dan/atau pangan rusak dan/atau pangan tidak memenuhi syarat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			berdasarkan pengujian. **Cara Perhitungan dan Formulasi:** **% PIRT Tidak Aman dan Bermutu** = (Sampel PIRT TIE + PIRT rusak + PIRT kadaluarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% **% PIRT Aman dan Bermutu** = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. b. Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian c. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan d. Jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran berjumlah sama untuk seluruh Instansi Pemerintah yaitu sebanyak 3 kebijakan dengan kriteria: 1. Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas 2. Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran **Cara Perhitungan:** Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari: 1. Profil Kebijakan (10%), 2. Perencanaan Kebijakan (20%), 3. Implementasi Kebijakan (25%), dan 4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%), serta 5. Transparansi dan Partisipasi Publik (15%). Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN Kriteria yang digunakan adalah: A. 91,00 – 100 : unggul

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			B. 80,00 – 90,99 : sangat baik C. 65,00 – 79,99 : baik D. 50,00 – 64,99 : cukup E. ≤ 50,00 : kurang baik
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	a. Yang dimaksud Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. b. Kriteria Kabupaten/ Kota Pangan Aman antara lain: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan pemberdayaan keamanan pangan melalui intervensi pada sisi supply dan sisi demand secara terpadu dengan integrasi pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui 3 pilar keamanan pangan (pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat) 3. Kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi **Cara Perhitungan dan Formulasi:** 1. Dihitung dari Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman 2. Denominator merupakan Kabupaten/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota 3. Jumlah target dihitung secara kumulatif 4. Formula Perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi Jumlah Kab/Kota yang diintervensi dikali 100%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTP dan produsen pangan fortifikasi b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan: - Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin - Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan **Cara perhitungan:** Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa) x 100%
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP) c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. Definisi Operasional: pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM **Cara Perhitungan :** Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan = (Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh BPOM + Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh Dinas Kesehatan) / Total pemeriksaan IRTP x 100%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM **Cara perhitungan:** (Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan CPPOB / Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa) x 100%
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan b. Sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi adalah sarana distribusi yang telah diperiksa dengan hasil rating pemeriksaan A dan B sebagaimana kriteria penilaian form pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. **Cara perhitungan:** Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan cara perhitungan yang jelas sesuai definisi operasional (DO). **% Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan** = (Total Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan / Total Sarana yang Diperiksa) x 100%
		Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. b. Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) **Cara perhitungan:** Jumlah iklan pangan olahan yang Memenuhi Ketentuan (MK) dibagi jumlah iklan pangan olahan yang diawasi dikali 100%
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap	a. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. b. Masyarakat adalah konsumen yang merupakan individu dan rumah tangga yang menggunakan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. c. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. Sikap (*Attitude*) adalah respon yang diberikan oleh masyarakat terkait keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikonsumsi/digunakan. 3. Perilaku (*Practices*) adalah tindakan masyarakat dalam memilih, menggunakan dan mengonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan dengan benar. d. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pengukurannya berfokus pada komoditi Pangan Olahan. **Cara Perhitungan:** Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada Kedeputian III, diperoleh dari hasil survei kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun berjalan. Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM, dengan mengukur dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT.
3.	Meningkatnya Efketivitas *Regulatory Assistance* dan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan	Inovasi makanan adalah pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
	Kemandirian Industri Dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	olahan yang terstandar	lokal yang memiliki manfaat kesehatan. Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau code of practice dibidang pangan Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi: - Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) - Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat produk inovasi (40%) - Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) - Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%) **Cara perhitungan dan formula:** Rata-rata persentase progres tahapan produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar - Pembilang: Jumlah persentase progress tahapan produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar - Penyebut: Jumlah produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	a. Ruang Lingkup UMKM Pangan Olahan: UMKM Pangan Olahan yang didampingi merupakan UMK Pangan Olahan dengan kriteria: 1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan 2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah: UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB. c. Kriteria UMK Pangan Olahan yang didampingi untuk memperoleh IP-CPPOB 1. UMK yang didampingi oleh UPT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi oleh fasilitator BPOM selama tahun berjalan. 3. Fasilitator dapat berasal dari petugas UPT BPOM dan eksternal BPOM (Mahasiswa Perguruan Tinggi/masyarakat yang memenuhi kompetensi). Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. **Cara Perhitungan dan Formulasi** **Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan =** $\frac{\textit{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\textit{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	a. Sarana Produksi pangan olahan yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi pangan olahan skala usaha besar yang diintervensi dan mengajukan PMR/IP CPPOB Ekspor hingga dinyatakan siap audit untuk peningkatan level b. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : 1. Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) 2. Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) c. Sarana Produksi yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi yang dilakukan intervensi dalam rangka persiapan untuk peningkatan level **Cara perhitungan dan Formulasi:** Jumlah sarana produksi yang proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi SJKPMP dibagi denominator dikali 100%
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2. Profesionalitas SDM (25%); 3. Sarana Prasarana (18%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6. Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. **Cara Perhitungan:** 1. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. Kategori nilai:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 - 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 - 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 - 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 - 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 - 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 - 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 - 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 - 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 - 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
3. Nilai IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Pelayanan Publik unit kerja</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan</td><td>Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu
<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan</td><td>a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan:

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1) Perencanaan Kinerja;
2) Pengukuran Kinerja;
3) Pelaporan Kinerja;
4) Evaluasi Kinerja Internal;
5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr>
</table>
Predikat nilai AKIP terdiri dari:
<table>
<tr><th>No</th><th>Predikat</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan			
			2	A	>80 -90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
			3	BB	>70 -80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
			4	B	>60 -70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
			5	CC	>50 -60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
			6	C	>30 -50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
		Nilai Kinerja anggaran deputi Bidang pengawasan Pangan olahan	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: ● Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) ● Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran
<table>
<tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi Nilai</th></tr>
<tr><td>0 – 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr>
<tr><td>50,01 – 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr>
<tr><td>60,01 – 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr>
<tr><td>80,01 – 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr>
<tr><td>90,01 – 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Manajemen risiko deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan</td><td>
a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas Karakteristik

● Risk Naive: Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
● Risk Aware: Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
● Risk Defined: Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur.
</td></tr>
</table>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. ● *Risk Managed*: Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan ● *Risk Enabled*: Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko **Cara perhitungan :** Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Cara Perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>Risk Naive</td><td>0 – 16</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Risk Aware</td><td>17 – 32</td><td>2</td><td>Peningkatan dari Risk Naive</td></tr>
<tr><td>Risk Defined</td><td>33 – 48</td><td>3</td><td>Peningkatan dari Risk Aware</td></tr>
<tr><td>Risk Managed</td><td>49 – 64</td><td>4</td><td>Peningkatan dari Risk Defined</td></tr>
<tr><td>Risk Enabled</td><td>65 – 80</td><td>5</td><td>Peningkatan dari Risk Managed</td></tr>
</table>
Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = (Skor Total)/16
Keterangan:

Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

</td></tr>
</table>

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menyajikan evaluasi mendalam serta analisis komprehensif terhadap capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Selaras dengan pelaksanaan pengawasan *full spectrum*, uraian dalam bab ini mencakup capaian kinerja guna memberikan gambaran utuh efektivitas organisasi sejak diterimanya DIPA hingga berakhirnya periode anggaran. Pengawasan *full spectrum* pangan olahan tidak hanya dilakukan pada produk akhir yang beredar di masyarakat (*post market*) tetapi dilakukan pada seluruh tahapan rantai pangan secara komprehensif dan sistemik dari hulu hingga hilir (*pre-post market*) melalui Standarisasi, Penilaian (*pre-market control*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium termasuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah pada PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang menegaskan bahwa BPOM bertanggung jawab pengawasan keamanan pangan, baik sebelum maupun sesudah beredar (*pre-market* dan *post-market)* pangan olahan. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk pangan olahan yang aman dan bermutu.

Untuk memperlihatkan kinerja pengawasan pangan olahan dilakukan dengan pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana aksi perjanjian kinerja) dengan realisasi dari setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menghitung 19 indikator kinerja dan mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **87,92** masuk dalam predikat **Baik**. Dari 19 (sembilan belas) indikator yang dilakukan pengukuran, terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 5 (lima) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 6 (enam) indikator dengan kategori “Baik” dan 4 (empat) indikator dengan kategori “Cukup”. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 18 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025			Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian				
SP1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	88.76	113.79	110.00	10%	99.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	79.17	104.17	104.17	10%	93.75	Sangat Baik
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	75.00	84.53	112.71	110.00	10%	99.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	95.19	122.35	110.00	10%	99.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.00	9.92	70.86	70.86	10%	63.77	Cukup
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	63.92	87.56	87.56	10%	78.81	Cukup
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	35.19	65.17	65.17	10%	58.65	Cukup
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	53.92	81.70	81.70	10%	73.53	Cukup
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	78.03	94.01	94.01	10%	84.61	Baik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025			Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian				
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	77.08	108.56	108.56	10%	97.70	Sangat Baik
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	87.69	98.86	98.86	10%	88.97	Baik
SP3.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100.00	100.00	100.00	100.00	10%	90.00	Baik
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80.00	97.73	122.16	110.00	10%	99.00	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19.00	19.09	100.47	100.47	10%	90.42	Sangat Baik
SP4.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	4.93	105.12	105.12	10%	94.61	Sangat Baik
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51	91.36	99.84	99.84	10%	89.86	Baik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025			Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian				
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39	79.61	100.28	100.28	10%	90.25	Sangat Baik
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.00	5.00	100.00	100.00	10%	90.00	Baik
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4	3.38	99.41	99.41	10%	89.47	Baik
Total Capaian PK								**1,670.39**	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Rata-rata Capaian PK								**87.92**	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								**Baik**	

ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Tabel 9 di atas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja selama tahun 2025. Untuk penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Pencapaian sasaran program ini pada tahun 2025 didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 19 Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
IKSP1:							
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	88.76	113.79	85.00	104.42	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui
Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76	79.17	104.17	80.00	98.96	Sangat Baik	Akan Tercapai
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	75	84.53	112.71	79.00	106.99	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	78	95.19	122.35	78.20	121.73	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14	9.92	70.86	78.00	12.72	Cukup	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	63.92	87.56	78.00	81.95	Cukup	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	35.19	65.17	70.00	50.27	Cukup	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66	53.92	81.70	80.00	67.40	Cukup	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	78.03	94.01	87.00	89.69	Baik	Akan Tercapai
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	77.08	108.56	77.00	100.10	Sangat Baik	Melampaui
Capaian SP – 1			**96.09**				

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran program “Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” tahun 2025 dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja adalah sebesar 96.09. Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran program Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut :

1.1 Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan kinerja

Indikator **Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu** merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Indikator ini menggambarkan sejauh mana produk pangan olahan yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran indikator dilakukan melalui kegiatan **sampling dan pengujian produk pangan olahan** yang diambil dari berbagai sarana distribusi dan penjualan. Setiap sampel kemudian dinilai berdasarkan **lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan**, mencakup kesesuaian terhadap standar mutu, komposisi, label, dan ketentuan keamanan pangan lainnya.

Pada Tahun 2025, target capaian indikator ini ditetapkan sebesar **78.00%**, dengan hasil realisasi pengujian menunjukkan angka **88.76%**, atau **113.79% dari target tahunan**. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori **"Tidak dapat disimpulkan"**. Namun demikian, tren hasil pengujian menunjukkan bahwa **target kinerja renstra diyakini dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui** hingga akhir renstra.

Berikut disajikan perhitungan capaian indikator kinerja **Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu** pada Tahun 2025:

Tabel 20 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	88.76	113.79	85.00	104.42	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 21 Perbandingan Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase Obat yang aman dan bermutu			Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu			Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
90	96.18	106.87%	65	70.02	107.73%	78	88.76	113.79%

Dari tabel diatas, menunjukan capaian kinerja indikator Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu lebih tinggi dibandingkan dengan Persentase Obat yang aman dan bermutu maupun Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja **Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu**, beberapa langkah strategis telah dan akan terus dilakukan oleh Direktorat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia, antara lain

1. Pendampingan **sampling dan pengujian oleh UPT BPOM.** Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses sampling dan pengujian

dilakukan sesuai standar teknis serta meningkatkan kompetensi petugas pengawas dalam pelaksanaan sampling berbasis risiko.

2. **Evaluasi hasil pengujian dan tindak lanjut pengawasan.** Secara berkala dilakukan analisis terhadap hasil pengujian untuk mengidentifikasi tren ketidaksesuaian (produk TMS) dan menentukan strategi pembinaan maupun tindak lanjut pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi UPT untuk memperbaiki metode sampling, meningkatkan efektivitas intervensi terhadap sarana dengan potensi pelanggaran berulang, serta mendorong penurunan jumlah produk tidak memenuhi syarat di peredaran
3. **Koordinasi dengan UPT dan lintas sektor terkait**
   Penguatan koordinasi ini berperan penting dalam memastikan pelaksanaan sampling pangan olahan berbasis risiko berjalan efektif dan efisien. Melalui mekanisme komunikasi yang lebih baik, potensi terjadinya *double sampling* dapat diminimalisir, sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada produk berisiko tinggi dan wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah.
4. **Pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan.**
   Integrasi hasil sampling dan pengujian ke dalam SIPT memungkinkan pemantauan *real-time* atas kinerja UPT. Keberhasilan mencapai Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu dipengaruhi tindakan operasional dan kebijakan, antara lain: sampling berbasis risiko yang terfokus, kapasitas laboratorium yang memadai, koordinasi daerah-pusat secara optimal, serta tindak lanjut yang cepat dan terukur. Integrasi data pengawasan, percepatan pelaporan hasil uji, dan peningkatan kapabilitas laboratorium mempengaruhi pencapaian target akhir Tahun 2025. Disamping itu, implementasi secara konsisten diperlukan sebagai upaya penguatan sistem pengawasan pangan nasional.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 22 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Efisiensi APBN TA 2025	1. Revisi Pedoman Sampling dan Pengujian TA 2026 untuk memudahkan UPT memahami konsep risk based	1. Melakukan Revisi Pedoman Sampling dan Pengujian TA 2026 untuk	2026	Y		Ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan terhadap

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan pada beberapa sampel terbatas (penyesuaian anggaran sampel, reagen, utility, keperluan lab). 3. Metode sampling baru yang dilakukan secara bertarget sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan intensif ke UPT 4. Belum optimalnya implementasi UPT dalam Risk Based Sampling Pangan Olahan, sehingga capaian melebihi target. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling	sampling. 2. Dilaksanakannya pendampingan teknis kepada seluruh UPT secara berkala utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep PS 3. Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya pada 2026 4. Penyediaan akses terkait histori produk/perusahaan secara terbatas	memudahkan UPT memahami konsep risk based sampling. 2. Melakukan pendampingan teknis kepada seluruh UPT secara berkala utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep PS 3. Melakukan Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya pada 2026 4. Memberikan akses terkait histori produk/perusahaan secara terbatas				pedoman (penerapan targeted risk based sampling)

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/TMK.						

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan
2. Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha
3. Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan
4. Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah
5. Verifikasi Sarana Peredaran Pangan
6. Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan
7. Pengawasan Pemasukan Pangan *Post Border*
8. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan
9. Perkuatan Deteksi Kejadiaan Bawaan Pangan
10. Supervisi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian Tahun 2025
11. Kajian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sampling dan Uji Pangan Olahan Berbasis Risiko
12. Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan
13. Perkuatan Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed*
14. Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Manajemen Sampling 2026

1.2 Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan

a. **Perbandingan kinerja**

Indikator Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk **post-market** oleh **Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM,** khususnya dalam konteks penanganan **kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan**

olahan di masyarakat**.** Indikator ini digunakan untuk mengukur sistem pengawasan dan respons cepat BPOM berfungsi secara optimal dalam menangani insiden keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja.

Perubahan **nama indikator dan definisi operasional** yang lebih menggambarkan outcome dilakukan pada **Triwulan III Tahun 2025** yang semula bernama *"Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar"* menjadi *"Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan"*. Perubahan ini ditetapkan sesuai dengan **lampiran pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPOM Tahun 2025–2029**, dan mulai **diimplementasikan serta diukur sejak Triwulan II Tahun 2025**. Penetapan ini memperjelas arah kebijakan dan tanggung jawab unit kerja dalam mengukur kinerja penanganan KLB melalui tiga aspek utama, yaitu:

1. **Kualitas pengujian sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan** – kesesuaian pelaksanaan pengujian sampel pangan dugaan KLB dengan standar metode yang berlaku,
2. **Ketepatan penyimpulan laporan KLB KP** – identifikasi secara ilmiah penyebab insiden dengan merujuk pada laporan penelusuran atau investigasi epidemiologi dan/atau hasil pengujian sampel; serta
3. **Kesesuaian tindak lanjut atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya** – kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan terhadap laporan KLB yang telah terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan BPOM, termasuk rekomendasi pengawasan lanjutan di wilayah terdampak.

Perhitungan Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

(35% x Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT) + (35% x Persentase KLB keracunan pangan yang teridentifikasi penyebabnya) + (30% x Persentase kesesuaian tindak lanjut atas laporan yang terkonfirmasi)

Target capaian indikator ini ditetapkan sebesar **76.00**%, dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 mencapai **79.17%** atau sebesar **104.17% dari target tahunan**. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori **"Sangat Baik".** Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan KLB keracunan pangan telah terlaksana dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Mengingat indikator ini mulai diterapkan pada Tahun 2025, maka hasil pengukuran tahun ini menjadi dasar (baseline) untuk evaluasi dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Capaian awal yang positif ini sekaligus memotret tren pelaksanaan pengujian, investigasi, dan tindak lanjut yang semakin baik, sehingga memberikan indikasi

bahwa **pencapaian target kinerja Renstra berpotensi untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga akhir periode Renstra**.

Berikut merupakan **perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025**:

Tabel 23 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76	79.17	104.17	80	98.96	Sangat Baik	Akan Tercapai

b. Analisis pendukung keberhasilan

Indikator kinerja dapat tercapai dengan sangat baik melalui langkah-langkah antara lain:

1. Merevisi SOP makro yang menjadi acuan seluruh unit teknis terkait di BPOM.
2. Pengawalan atas pelaksanaan indikator sampel KLB KP sesuai standar oleh UPT secara menyeluruh hingga pengisian manual *tool self-assessment.*
3. Pendampingan UPT dalam penanganan KLB KP.
4. Pembahasan bersama pakar dalam mengidentifikasi penyebab KLB KP dan peningkatan kemampuan pengujian yang dibutuhkan guna mengidentifikasi penyebab.
5. Monitoring periodik dilakukan meskipun pengukuran indikator pada akhir tahun.
6. Pengawalan tindak lanjut penanganan KLB KP bersama UPT dan unit teknis terkait.

c. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan pada akhir tahun 2025 peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kejelasan protokol atau tahubja antar unit teknis terkait, peningkatan kapasitas pengujian pangan KLB KP yang menjadi hal krusial untuk pencapaian kinerja. Selain sisi penguatan indikator kinerja, diperlukan langkah strategis melalui:

1. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** melalui **Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan KLB Keamanan Pangan Tahun 2025** menjadi salah satu upaya pembekalan petugas teknis. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada petugas di UPT

BPOM terkait penanganan, tata cara pengambilan, pengemasan, dan pengujian sampel pangan KLB KP, serta tata kelola pelaporan hasil uji sesuai standar teknis dan penanganan KLB Keracunan Pangan pada SPIMKER KLB KP.

2. Pelaksanaan **monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap proses penanganan KLB** setiap triwulan turut memastikan bahwa seluruh prosedur penanganan kasus dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan metode baku. Melalui kegiatan monev, diperoleh umpan balik langsung terhadap kendala lapangan, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan guna meningkatkan kualitas pengujian dan validitas hasil.

Beberapa langkah strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan target Indeks Penangan KLB Keracunan Pangan pada akhir tahun dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan sehingga telah disiapkan langkah penguatan lanjutan pada TW IV Tahun 2025, antara lain :

- Optimalisasi pemanfaatan alokasi 7% sampel *emerging issue* untuk pengujian pangan terkait KLB keracunan pangan di Masyarakat dan program MBG pemerintah, sehingga pengawasan lebih responsif terhadap isu baru dan tren risiko yang berkembang.
- Keterbatasan anggaran yang ada di unit teknis pusat menjadikan penyesuaian intervensi antara lain berupa pembahasan secara kolektif pada tahap penyimpulan penyebab.
- Penyesuaian alokasi proporsi pengujian oleh UPT dalam pengawalan pengujian sampel pangan KLB keracunan pangan sesuai standar, mengingat potensi permintaan pengawalan BPOM untuk sampling dan uji pangan penyebab KLB pada masyarakat.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Satgas Pangan, serta laboratorium daerah dalam penanganan cepat laporan KLB dan validasi hasil uji.

Dengan kombinasi antara penguatan kapasitas SDM, pemantapan sistem pengujian berbasis standar, dan sinergi lintas sektor yang lebih baik, **pencapaian target Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada akhir Tahun 2025 diyakini tercapai**, mencerminkan kesiapan dan ketanggapan BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko keamanan pangan.

Tabel 24 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan	1. Indikator baru di periode Renstra 2025-2029 2. Monev tidak dapat dilakukan bulanan 3. Informasi pada pelaporan SPIMker KLB KP minim 4. Keterbatasan sampel pangan KLB KP untuk pengujian. 5. Inkonsistensi pelaporan tindak lanjut penanganan KLB KP.	-	Keberlanjutan peningkatan kompetensi teknis dan monev triwulanan dengan melibatkan UPT di 2026	2026	Y	S.10	Terjadinya KLB KP pada Masyarakat (non-MBG)

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penguatan kompetensi UPT dalam penanganan KLB KP
2. Monev dan diseminasi hasil Laporan KLB KP SPIMKER
3. *Tabletop and drill exercise* bersama lintas sektor terkait KLB KP
4. *Global Connect*: Kolaborasi Internasional untuk *benchmarking* Inovasi Penanganan KLB Keracunan Pangan

1.5 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk *post-marke*t PIRT oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan olahan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk PIRT di sarana peredaran yang dilakukan oleh UPT BPOM. Metode sampling Pangan Industri Rumah Tangga Aman (PIRT) yang diterapkan pada periode RPJMN 2025-2029 seluruhnya menggunakan *purposive sampling (targetted sampling)* berbasis risiko, sedangkan pada periode RPJMN sebelumnya (2020-2024) dengan metode perpaduan sampling acak bersama dengan pangan olahan MD/ML dan tidak ditentukan target sampel khusus PIRT. Perubahan mekanisme pengambilan sampel tersebut melalui mekanisme *targeted* dan penentuan target khusus untuk PIRT diharapkan dapat meningkatkan cakupan perlindungan masyarakat terhadap produk yang berdasarkan kajian risiko memerlukan pengawasan secara intens.

Kategori sampel yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan. Penetapan proporsi per kategori untuk PIRT yang di sampling ditentukan dengan *risk-based* bersama pakar berdasarkan 6 hal, yakni PIRT yang beredar, potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan, rekam jejak temuan produk TMS, produk yang berpotensi dengan BTP maksimum level, potensi penggunaan Bahan Berbahaya/Bahan yang tidak diizinkan pada pangan, potensi terhadap target konsumen tertentu.

Target Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Aman dan Bermutu pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **75,00%**, dengan realisasi sebesar **84,53%**. Realisasi tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar **112,71%** sehingga termasuk kategori melampaui target. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025–2029 sebesar **79,00%**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **106,99%** terhadap Renstra, yang menunjukkan bahwa **kinerja tahun berjalan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui sasaran strategis yang ditetapka**n.

Dibandingkan dengan Triwulan III, persentase realisasi relatif stabil, menandakan bahwa kinerja pengawasan PIRT telah optimal dan dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Dari sisi implementasi kegiatan, jumlah sampel yang dilaporkan meningkat dari **1.435** menjadi **1.454** sampel dan secara kumulatif telah melampaui **target tahunan sebanyak 1.449 sampe**l. Hal ini menunjukkan adanya intensifikasi pengawasan yang memberikan kontribusi nyata dalam menjamin keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar di masyarakat. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu :

Tabel 25 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	75	84.53	112.71	79	106.99	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja **Persentase PIRT yang aman dan bermutu**, telah dilakukan berbagai langkah strategis dan koordinatif untuk memperkuat efektivitas pengawasan pangan olahan skala rumah tangga (PIRT). Beberapa rencana aksi utama yang dijalankan antara lain:

1. **Monitoring dan Evaluasi Sampling serta Pengujian PIRT oleh UPT.** Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil pengawasan menjadi dasar dalam menilai tingkat keamanan dan mutu produk serta dalam mengidentifikasi tren ketidaksesuaian yang mungkin masih terjadi di lapangan.
2. **Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.**
   Dalam rangka memperluas cakupan pengawasan PIRT, UPT dihimbau untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) di wilayah kerja masing-masing. Koordinasi ini penting untuk mensinergikan data sampling dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga tidak terjadi duplikasi atau *double sampling*, serta untuk memastikan pemantauan produk dilakukan secara merata dan efisien sesuai pedoman sampling nasional. Disamping itu, juga dilakukan koordinasi terkait tindak lanjut hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh UPT BPOM maupun Dinkes.

3. **Peningkatan Kompetensi Pengawas Pangan Daerah**
   Dalam rangka sinergi efektifitas pengawasan PIRT, maka dilakukan peningkatan kompetensi terkait sampling dan pengujian termasuk tindak lanjut hasil pengawasan pada pengawas pangan daerah secara berkala sehingga akan meningkatkan pelaksanaan pengawasan PIRT sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Seiring dengan berjalannya intervensi dan peningkatan kapasitas daerah tersebut, **terjadi tren penurunan jumlah produk PIRT yang hasil pengujiannya TMS**. Penurunan ini mencerminkan perbaikan menyeluruh di berbagai aspek, antara lain:

- **Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha PIRT** terhadap pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk kebersihan, sanitasi, dan pengendalian bahan baku. Banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan teknis, baik melalui kegiatan pendampingan oleh Dinas Kesehatan maupun supervisi dari UPT BPOM.
- **Perbaikan mutu proses produksi dan pengemasan**, seiring dengan meningkatnya akses pelaku usaha terhadap sarana produksi yang lebih higienis dan informasi terkait standar keamanan pangan.
- **Peningkatan efektivitas tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah** terhadap hasil temuan ketidaksesuaian produk. Laporan hasil pengujian yang menunjukkan TMS ditindaklanjuti melalui pembinaan langsung, penghentian sementara produksi, hingga perbaikan label atau formula produk.
- **Adanya efek jera dan kesadaran hukum** dari pelaku usaha setelah dilakukan pengawasan dan umpan balik secara berkelanjutan. Hal ini mendorong pelaku PIRT untuk lebih berhati-hati dan memastikan produknya aman serta sesuai standar.

Secara keseluruhan, kombinasi antara **pengawasan yang lebih terarah, pembinaan yang berkelanjutan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha** menjadi faktor kunci dalam menurunkan proporsi hasil pengujian produk PIRT yang TMS. Ke depan, sinergi antara BPOM, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi mutu dan keamanan pangan olahan skala rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

c. **Upaya Perbaikan Kinerja**

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Menyusun *plan of action* (POA) dan rencana aksi yang detail dengan timeline yang jelas untuk setiap rekomendasi yang akan dilakukan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak capaian yang telah berjalan.

3. Berkoordinasi dengan UPT BPOM terhadap tindak lanjut hasil pengawasan PIRT termasuk meningkatkan peran serta Pemda, untuk bersama-sama secara sinergi menurunkan peredaran PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Tabel 26 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	Belum semua UPT melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan PIRT	Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan PIRT	- Dilakukan pemantauan dan pendampingan kepada UPT terkait sampling dan pengujian termasuk TL hasil pengawasan secara berkala - Dilakukan monev sampling dan tindak lanjut hasil pengawasan PIRT	tahun 2026	Y	S.02	Rendahnya kapasitas dan pemahaman pelaku PIRT terhadap standar keamanan dan mutu pangan.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator adalah monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pendampingan terkait pengawasan post market PIRT termasuk tindak lanjut hasil pengawasan kepada UPT BPOM dan Pemerintah Daerah.

1.4 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran kualitas kebijakan secara tepat dan akurat. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan Pengukuran ini ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Kebijakan pembangunan strategis tersebut mengatur kepentingan dengan dampak terhadap masyarakat luas dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengukuran.

Sejalan dengan salah satu fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan sehingga indikator kinerja ini sudah relevan.

Indikator ini diukur terhadap 1 (satu) profil yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan dan 4 (empat) dimensi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan transparansi dan partisipasi publik

Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar **77,80%**. Realisasi kinerja di triwulan ini sebesar **95,19%** dan capaian kinerjanya adalah sebesar **122,35%**. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan”. Realisasi kinerja indikator tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 sehingga hanya dibandingkan realisasi antara target PK tahun 2025 dan akhir Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 27 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan	77,8	95,19	122,35	78,2	121,73	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Pangan Olahan							

Dari tabel di atas, jika realisasi tahun 2025 sebesar 95,19 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra 2025-2029 sebesar 78,20, maka capaian realisasi tahun 2025 terhadap renstra adalah sebesar 121,73 dengan kategori Tercapai/Melampaui. Hal ini menandakan bahwa realisasi pada tahun 2025 tidak hanya jauh melampaui target tahun 2025, namun juga sudah jauh melampaui dari target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra 2025-2029. Indikator indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan tidak dapat diukur dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya sehubungan terdapat perbedaan definisi operasional dan cara perhitungan yang disampaikan oleh LAN.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 28 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat			Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
82.90	93.25	112.48%	79.00	97.75	123.73%	77.80	95.19	122.35%

Sesuai dengan nota dinas Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan nomor RK.02.14.12.25.387 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 yang tertuang pada tabel di atas, capaian kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada pada posisi yang kompetitif dibandingkan dengan dua deputi lainnya. Capaian tersebut sedikit berada di bawah Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, namun lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pangan olahan telah berjalan efektif serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja

organisasi, dan menjadi dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai realisasi sebesar 95,19 berdasarkan hasil penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penilaian tersebut mencakup satu profil dan empat dimensi utama, yaitu:

1. perencanaan kebijakan,
2. implementasi kebijakan,
3. evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, dan
4. transparansi dan partisipasi publik.

Dari keempat dimensi tersebut, nilai maksimal (100%) berhasil dicapai pada dimensi perencanaan kebijakan serta transparansi dan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan telah dilakukan secara sistematis, berbasis kebutuhan, serta melibatkan pemangku kepentingan secara terbuka dan partisipatif. Sementara itu, pada dimensi implementasi serta evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, nilai yang diperoleh belum mencapai maksimum.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh penyampaian data dukung yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan poin-poin *self-assessment* sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman pengukuran. Setiap pertanyaan pada masing-masing dimensi telah dilengkapi dengan bukti yang relevan dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, terdapat catatan pada dimensi implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan, yaitu belum terpenuhinya bukti dukung berupa hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai pada dimensi tersebut belum mencapai skor maksimal.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 29 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	a. Dimensi implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan belum maksimal karena belum ada survei dari lembaga independen akibat keterbatasan anggaran 2025	1. Melaksanakan survei/kajian evaluasi kebijakan oleh lembaga independen 2. Memperkuat koordinasi dan integrasi lintas unit kerja 3. Menyesuaikan target pada	1. Sehubungan adanya blokir/pemotongan pada anggaran 2026 sulit untuk melaksanakan survei dengan melibatkan lembaga independen (pihak ketiga),	2026	Y	S.03	Tidak optimalnya implementasi kebijakan terkait pengawasan pangan olahan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		b. Kolaborasi lintas unit di Deputi belum optimal dalam mendukung implementasi dan pelaporan kebijakan. c. Realisasi tahun 2025 sudah melebihi dari target 2026 sehingga perlu adanya penyesuaian pada perencanaan target di tahun 2026	tahun 2026 lebih tinggi dari realisasi tahun 2025	namun tim indeks kualitas kebijakan tetap melakukan review hasil survei berdasarkan input/masukan dari pakar yang ahli di dalamnya 2. Melakukan pertemuan dalam persiapan self assessment indikator kualitas kebijakan dengan mengundang unit kerja lainnya yang terlibat 3. Melakukan exercise hasil indikator tahun 2025 untuk forecasting peningkatan target kinerja tahun 2026-2029				

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan berikut adalah pelaksanaan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja

1. Pelaksanaan Survei Efektivitas Peraturan di Bidang Pangan Olahan Tahun 2025

Sebagai langkah awal, dilakukan survei efektivitas terhadap peraturan Badan POM di bidang pangan olahan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu tiga tahun sebelum tahun pengukuran. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris terhadap tingkat penerimaan, kemudahan implementasi, serta dampak kebijakan terhadap stakeholder.

Hasil survei digunakan sebagai dasar objektif dalam mengidentifikasi kebijakan atau peraturan yang memperoleh respons paling positif dari responden, yang selanjutnya diusulkan sebagai objek penilaian dalam

pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025. Dengan demikian, pemilihan objek penilaian dilakukan berbasis data dan persepsi stakeholder.

Pelaksanaan survei belum dievaluasi oleh lembaga independen (pihak ketiga) yang sudah tersertifikasi, hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan dan mempengaruhi anggaran yang tersedia untuk digunakan. Hal ini, dapat diupayakan dengan melakukan review bersama dengan tim ahli yang sesuai dengan bidangnya.

2. **Partisipasi dalam Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025 oleh Lembaga Administrasi Nasional**

   Untuk memastikan keselarasan dengan metodologi nasional yang dibentuk oleh Lembaga Administrasi Nasional (LAN), tim Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Partisipasi dalam kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai ketentuan teknis, kriteria objek penilaian, tahapan pengukuran, serta agenda pelaksanaan indeks secara nasional. Melalui kegiatan ini, diperoleh standar penilaian yang harus dipenuhi, sehingga pelaksanaan pengukuran di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilakukan secara akuntabel dan sesuai pedoman.

3. **Melakukan Koordinasi dengan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai Koordinator Instansi**

   Sebagai bagian dari proses penetapan objek penilaian indeks kualitas kebijakan, dilakukan koordinasi intensif dengan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai koordinasi instansi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kebijakan yang diajukan sebagai objek penilaian telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pedoman LAN, serta selaras dengan hasil survei efektivitas peraturan yang menunjukkan respons paling positif dari stakeholder. Sinergi ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga konsistensi substansi kebijakan dengan pendekatan analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

4. **Pelaksanaan Self-Assessment**

   Pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) disertai dengan pengumpulan dan verifikasi bukti dukung yang valid dan terdokumentasi. Proses ini dilakukan melalui pembahasan rutin yang melibatkan Tim Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan, yang terdiri atas unsur teknis terkait serta didukung oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Keterlibatan tim secara multidisiplin memastikan bahwa setiap aspek penilaian telah disesuaikan dengan bukti dukung yang memadai.

1.5 Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru mulai tahun 2025 dan telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis BPOM dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025-2029.

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Adapun, kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman, antara lain:

1) Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan;
2) Melakukan pemberdayaan keamanan pangan melalui intervensi pada sisi supply dan sisi demand secara terpadu dengan integrasi pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui 3 pilar keamanan pangan (pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat);
3) Kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi.

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman
- Denominator merupakan Kabupaten/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi Jumlah Kab/Kota yang diintervensi dikali 100%

Realisasi tahun 2025 sebesar 9,92% dengan capaian 70,87%. sebanyak 51 Kab/Kota memenuhi kriteria Kab/Kota pangan aman dari 514 Kab/Kota di Seluruh Indonesia. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman :

Tabel 30 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14	9.92	70.86	78	12.72	Cukup	Perlu Upaya Keras

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain tidak dapat dibandingkan karena anggaran yang mendukung Indikator Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman Diblokir 100%.

c. Analisis Penyebab Kegagalan.

Sebanyak 51 Kabupaten Kota yang memenuhi kriteria Kab/Kota Pangan Aman dari total 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Realisasi 9,92% dengan capaian 70,86%. Dengan demikian, indikator ini masih dikategorikan "**Cukup**" dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan (14%).

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1) Belum adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur Kabupaten/Kota sehingga belum dijadikan prioritas dalam melaksanakan KKPA
2) Belum adanya advokasi/sosialisasi khusus secara langsung kepada *keyperson* (Bupati/Walikota)
3) Belum adanya Rincian Output Khusus KKPA untuk pendampingan, koordinasi dan verifikasi ke daerah serta terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi secara masif ke OPD-OPD di daerah
4) Jangka waktu tahapan penilaian mandiri dan pengisian *tools* yang singkat (2 bulan) sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengumpulan dan pengunggahan data dukung

d. Upaya Pencapaian Kinerja

Tabel 31 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Adanya efisiensi anggaran membatasi efektivitas pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Pemda merasa tidak	1. Perlu adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur Kab/kota untuk melaksanakan KKPA (Jangka pendek: Kepka BPOM). 2. Melaksanakan sosialisasi KKPA mulai	1. Perlu adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur Kab/kota untuk melaksanakan KKPA (Jangka pendek:	TW I - IV 2026	Y	S.09	Masih rendahnya jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota pangan aman.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		wajib melaksanakan program Kabupaten/Kota Pangan Aman, dikarenakan lemahnya legalitas program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 3. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman belum tertuang dalam RPJMD dan RKPD. 4. Tidak terdapat monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Kemendagri terhadap Pemda. 5. Belum adanya penerapan sanksi dan insentif terhadap Pemda terkait implementasi Kabupaten/Kota Pangan Aman. 6. Terdapat	pada Triwulan I tahun 2026 agar daerah memiliki waktu cukup untuk menyiapkan bukti dukung. 3. Mengusulkan adanya Rincian Output khusus KKPA dalam Pagu Anggaran BPOM, termasuk untuk pendampingan, koordinasi, dan verifikasi daerah. 4. Advokasi dan sosialisasi diupayakan secara langsung kepada key person (Bupati, Sekda) 5. Program KKPA perlu diusulkan dalam RPJMD dan RKPD (Musrenbang) serta UPT BPOM perlu berperan aktif dalam Musrenbang Nasional untuk mempromosikan KKPA 6. Mereview tools penilaian persentase	Kepka BPOM). 2. Melaksanakan sosialisasi KKPA pada Triwulan I tahun 2026 agar daerah memiliki waktu cukup untuk menyiapkan bukti dukung. 3. Mengusulkan adanya Rincian Output khusus KKPA dalam Pagu Anggaran BPOM, termasuk untuk pendampingan, koordinasi, dan verifikasi daerah. 4. Advokasi dan sosialisasi diupayakan secara langsung kepada key person (Bupati, Sekda) 5. Program KKPA perlu diusulkan dalam				

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		daerah dengan karakteristik geografis sulit dijangkau dan tanpa didukung oleh anggaran yang memadai 7. Key Person yang tidak sesuai kewenangan dari Pemda dalam pelaksanaan advokasi/ koordinasi Kabupaten/Kota Pangan Aman di daerah	kab/kota pangan aman agar lebih tepat. 7. Reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026	RPJMD dan RKPD (Musrenbang) serta UPT BPOM perlu berperan aktif dalam Musrenbang Nasional untuk mempromosikan KKPA 6. Mereview tools penilaian persentase kab/kota pangan aman agar lebih tepat. 7. Melakukan reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026				

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi KKPA secara intensif melalui webinar SAPA SPP-IRT
2. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong penyebarluasan informasi kepada Sekda dan/atau Bappeda, terbukti mampu meningkatkan antusiasme Kabupaten/Kota dalam mengikuti penilaian mandiri KKPA.
3. Pendampingan pengisian *tools* KKPA selama tahapan penilaian mandiri dan pendampingan aktif dari UPT yang melakukan advokasi langsung kepada Pemda turut memperkuat dukungan dan partisipasi daerah dalam pelaksanaan penilaian KKPA.

1.6 Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **73,00%** dengan realisasi mencapai **63,92%**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **87,56%** dan termasuk dalam kategori cukup.

Jika dibandingkan dengan **target jangka menengah dalam dokumen Renstra** sebesar **78,00%**, maka realisasi tahun 2025 baru mencapai **81,95%** terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun berjalan **masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah**, sehingga diperlukan upaya percepatan pemenuhan ketentuan pada sarana produksi pangan olahan agar kesenjangan capaian dapat segera dikurangi.

Ke depan, diperlukan intensifikasi intervensi dan optimalisasi pengawasan agar capaian dapat ditingkatkan serta target tahunan dan target Renstra dapat tercapai secara optimal. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 32 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	63.92	87.56	78	81.95	Cukup	Akan Tercapai

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 33 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan			Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan			Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
77.00	102.40	102.40 	86	70.45	81.92 	73	63.92	87.56 

Dari tabel di atas, capaian kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan hasil yang masih perlu ditingkatkan. Capaian tersebut berada di bawah Persentase Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan namun masih diatas Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan ketentuan pada sarana produksi pangan olahan perlu terus diperkuat melalui peningkatan pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga kinerja pada periode selanjutnya dapat lebih optimal.

c. Analisis penyebab kegagalan

Pada Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 63,92% dari target 73.00%, dengan capaian 87,56% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini masih dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan serta akan tercapai pada akhir periode renstra. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Adanya blokir anggaran kegiatan pembinaan produsen pangan olahan oleh UPT Badan POM serta blokir anggaran untuk supervisi Pusat secara langsung pada UPT (onsite supervisi) yang berpengaruh terhadap capaian kinerja ini.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan dan waktu pelaksanaan audit yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana yang berisiko, khususnya pada awal tahun anggaran.
3. Perbedaan tingkat pemahaman antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil sehingga menyebabkan pemenuhan terhadap regulasi tidak optimal.
4. Kurangnya *awareness* dari pelaku usaha terkait keamanan pangan dan IP CPPOB sehingga hasil pemeriksaan sarana masih banyak temuan fisik dan operasional yang belum sesuai ketentuan

5. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha kecil dalam menindaklanjuti temuan saat pemeriksaan sarana di antaranya keterbatasan modal untuk memperbaiki infrastruktur.
6. IP CPPOB UMK diterbitkan berdasarkan *self assesment* dan evaluasi dokumen, namun pada saat dilakukan verifikasi ke sarana (maksimal 12 bulan setelah penerbitan izin) seringkali ditemukan perpindahan lokasi sarana dan penerapan CPPOB yang tidak konsisten sehingga menyebabkan hasil pemeriksaan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.
7. Adanya perbedaan persepsi antar pengawas pangan terkait penilaian penerapan CPPOB oleh produsen pangan olahan, sehingga dapat memberikan kesalahan dalam menentukan rating sarana.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

Tabel 34 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	1. Adanya blokir anggaran yang membatasi pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha dan supervisi kepada UPT	1. Reviu perubahan target Indikator tahun 2026	1. Reviu perubahan target indikator 2026 sesuai kondisi dan mempertimbangkan realisasi 2025 dan ketersediaan anggaran yang ada.	2026	Y	S.04	Banyaknya sarana produksi pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan higienis. sehingga berpotensi menghasilkan produk yang tidak aman dan tidak bermutu
		2. Kurangnya awareness dan perbedaan tingkat pemahaman antar pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB	2. Peningkatan *awareness* dan pemahaman pelaku usaha akan ketentuan penerapan CPPOB	2. Pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai penerapan CPPOB secara optimal.				
		3. Perbedaan persepsi antar pengawas pangan terkait penerapan CPPOB.	3. Penyamaan persepsi antar pengawas pangan terkait penerapan CPPOB.	3. Melakukan kegiatan penyamaan persepsi antar pengawas pangan terkait penilaian penerapan CPPOB.				

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		4. Penerbitan IP CPPOB UMK berdasarkan *self assesment* dan evaluasi dokumen, pada saat dilakukan verifikasi ke sarana seringkali ditemukan perpindahan lokasi sarana dan penerapan CPPOB yang tidak konsisten	4. Mereview kembali kebijakan penerbitan IP CPPOB UMK berdasarkan *self assessment* melalui revisi Peraturan Badan POM terkait Tata Cara Penerbitan IP CPPOB dan SK Pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.	4. Mereview kembali kebijakan penerbitan IP CPPOB UMK berdasarkan *self assessment* melalui revisi Peraturan Badan POM terkait Tata Cara Penerbitan IP CPPOB dan SK Pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan				

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dalam rangka ekspor dan Penelusuran Kasus Pangan demi memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan.
2. Pengawalan Keamanan Pangan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah.
3. Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan bagi pelaku usaha.
4. Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan
5. Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan profesionalisme pegawai dalam melakukan audit dan evaluasi penerapan CPPOB.
6. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif berkolaborasi dengan *stakeholder* tertentu demi tercapainya ekosistem pengawasan kolaboratif antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha
7. Melakukan reviu terhadap regulasi penerbitan IP CPPOB untuk UMK, jika diperlukan maka dapat dilakukan audit sebelum IP CPPOB untuk UMK diterbitkan
8. Melakukan peningkatan kompetensi terkait pengawas pangan berkolaborasi dengan PPSDM sehingga penilaian pengawas pangan terhadap kondisi penerapan CPPOB lebih seragam

9. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan sehingga efektivitas pelaksanaan pengawasan dan capaian kinerja dapat terukur.

1.7 Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri rumah tangga pangan olahan dalam menerapkan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP (CPPOB-IRT). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan keamanan, dan mutu produk pangan IRTP yang beredar di masyarakat. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan pasca produk beredar yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. Pengampu indikator ini adalah Pemerintah daerah dan BPOM dengan BPOM sebagai koordinator.

Target Persentase sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **54,00%** dengan realisasi mencapai **35,19%**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **65,17%** dan termasuk dalam kategori cukup.

Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap sarana IRTP, termasuk peningkatan edukasi pemenuhan ketentuan, fasilitasi perbaikan sarana, serta tindak lanjut hasil pengawasan, agar peningkatan kepatuhan dapat berlangsung lebih optimal dan target tahunan maupun target Renstra dapat dicapai secara bertahap. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan :

Tabel 35 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	35.19	65.17	70	50.27	Cukup	Perlu Upaya Keras

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 35.19% dari target 54.00%, dengan capaian 65.17% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini masih dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan serta “perlu upaya keras” untuk mencapai target tahun 2025.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Dari hasil monev hingga TW 4, belum seluruh Dinas kesehatan melaporkan realisasi anggaran, fisik, dan hasil pengawasan IRTP. Realisasi pelaksanaan DAK NF POM hingga TW IV oleh Dinas Kesehatan kab/kota untuk kegiatan pengawasan post market sarana IRTP yaitu realisasi anggaran baru mencapai 68,71% dan realisasi fisik baru mencapai 79,15%. Dari realisasi fisik tersebut, baru 42,48% hasil pemeriksaan sarana IRTP yang dilaporkan melalui aplikasi SMARTPOM.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha IRTP dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk IRTP, maka dilakukan Bimtek CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha. Dari hasil monev hingga TW IV, realisasi pelaksanaan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan kab/kota untuk kegiatan Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha yaitu realisasi anggaran baru mencapai 74,65% dan realisasi fisik baru sebesar 81,52%. Dari realisasi fisik tersebut, sekitar 62,14% kegiatan bimtek yang dilaporkan melalui SMARTPOM.

c. Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Peningkatan komitmen pemerintah kab/kota dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengawasan pangan di daerah dengan menggunakan DAK NF POM TA melalui advokasi kepada pemerintah kab/kota.
2. Penajaman kemampuan dan persamaan persepsi petugas DFI dalam melakukan pemeriksaan sarana IRTP melalui Bimbingan Teknis CPPOB-IRT disertai dengan studi kasus
3. Pendampingan langsung kepada petugas DFI dalam melakukan pemeriksaan sarana IRTP.
4. Peningkatan kompetensi petugas DFI melalui penyelenggaraan kegiatan Forum DFI.
5. Monitoring evaluasi berkala pelaksanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di SMARTPOM).

6. Meminta UPT BPOM untuk dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk dapat melakukan percepatan realisasi kegiatan DAK NF POM dan pelaporannya melalui SMARTPOM.
7. Salah satu temuan terbesar penerapan CPPOB-IRT secara nasional yaitu pencatatan/dokumentasi dan fasilitas hiegene sanitasi. Untuk itu, melalui DAK NF POM diberikan bimbingan teknis khusus untuk melakukan pencatatan dengan menggunakan template formulir pencatatan dan dokumentasi yang diberikan serta pemberian peralatan *hygiene* sanitasi yg bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPOB-IRT.

Tabel 36 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	1. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum memenuhi target	1. Reviu perubahan target Indikator tahun 2026	1. Reviu perubahan target indikator 2026 sesuai kondisi dan mempertimbangkan realisasi 2025	TW I 2026	Y	S.05	
		2. Kurangnya komitmen pemerintah kab/kota dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengawasan pangan di daerah dengan menggunakan DAK NF POM TA melalui advokasi pemerintah kab/kota	2. Melakukan advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Kab/Kota (Terpadu) untuk menjaring komitmen Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK NF POM.	2. Pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai penerapan CPPOB secara optimal.	TW II 2026			

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3. Kemampuan DFI yang tersedia masih belum tajam dalam melakukan pemeriksaan sara na IRTP	3. Mengadakan Bimbingan Teknis CPPB IRT disertai dengan studi kasus.	3. a. Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kualitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK.	TW III 2026			
		4. Kompetensi petugas DFI belum seragam dalam melakukan pemeriksaan sarana IRTP	4. a. Perlu dilakukan Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kualitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK. b. Mengadakan Forum Koordinasi Teknis Nasional Pengawas Pangan Kab-Kota /DFI	4. a. Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kualitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK. b. Mengadakan forum DFI Pelaksanaan pendampingan pengawasan industri rumah tangga pangan.	TW III 2026			
		5. Ketaatan pelak sanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di SMARTPOM).	5. Monitoring evaluasi pelaksanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di SMARTPOM)	5. Akan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di	TW III 2026			

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sehingga kegiatan DAK dapat terlaksana sesuai target perencanaan dan dapat dilaporkan sesuai ketentuan.	SMARTPOM) sehingga kegiatan DAK dapat terlaksana sesuai target perencanaan dan dapat dilaporkan sesuai ketentuan.				

d. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Kab/Kota (Terpadu) untuk menjaring komitmen Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK NF POM 2025.
2. Pendampingan langsung pemeriksaan terhadap Industri Rumah Tangga sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK.
3. Monitoring evaluasi pelaksanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di SMARTPOM) sehingga kegiatan DAK dapat terlaksana sesuai target perencanaan dan dapat dilaporakan sesuai ketentuan.
4. Meminta UPT BPOM untuk dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk dapat melakukan percepatan realisasi kegiatan DAK NF POM dan pelaporannya melalui SMARTPOM.
5. Melalui DAK NF POM telah dilakukan Bimtek Penerapan CPPB bagi Pelaku Usaha IRTP oleh DFI di Kabupaten/Kota penerima DAK NF POM
6. Melalui DAK NF POM telah diberikan perlengkapan *hygiene* sanitasi bagi sarana yang belum mampu menerapkan CPPOB IRT untuk klausul fasilitas *hygiene* sanitasi dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPB IRT.
7. Melalui DAK NF POM telah diberikan template formulir pencatatan dan dokumentasi bagi pelaku usaha IRTP yang belum mampu menerapkan CPPB IRT untuk klausul pencatatan dan dokumentasi.
8. Melalui DAK NF POM telah dilakukan pendampingan pemenuhan Tindakan Pencegahan dan Tindakan Perbaikan/ CAPA terhadap sarana IRTP yang belum mampu menerapkan CPPB IRT dengan baik

9. Melakukan Bimtek Tata Cara Pemeriksaan Penerapan CPPB IRT kepada DFI di kabupaten /Kota guna meningkatkan persamaan persepsi petugas DFI dalam melakukan pemeriksaan sarana IRTP.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Kab/Kota (Terpadu) untuk menjaring komitmen Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan DAK NF POM 2025.
2. Pendampingan langsung pemeriksaan terhadap Industri Rumah Tangga sehingga dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pengawasan pangan industri rumah tangga sesuai NSPK.
3. Monitoring evaluasi pelaksanaan DAK (realisasi anggaran, realisasi *output*, kesesuaian dengan Petunjuk Operasional dan ketaatan dalam melakukan pelaporan di SMARTPOM) sehingga kegiatan DAK dapat terlaksana sesuai target perencanaan dan dapat dilaporakan sesuai ketentuan.
4. Meminta UPT BPOM untuk dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk dapat melakukan percepatan realisasi kegiatan DAK NF POM dan pelaporannya melalui SMARTPOM.
5. Melalui DAK NF POM telah dilakukan Bimtek Penerapan CPPB bagi Pelaku Usaha IRTP oleh DFI di Kabupaten/Kota penerima DAK NF POM
6. Melalui DAK NF POM telah diberikan perlengkapan *hygiene* sanitasi bagi sarana yang belum mampu menerapkan CPPOB IRT untuk klausul fasilitas *hygiene* sanitasi dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPB IRT.
7. Melalui DAK NF POM telah diberikan template formulir pencatatan dan dokumentasi bagi pelaku usaha IRTP yang belum mampu menerapkan CPPB IRT untuk klausul pencatatan dan dokumentasi.
8. Melalui DAK NF POM telah dilakukan pendampingan pemenuhan Tindakan Pencegahan dan Tindakan Perbaikan/ CAPA terhadap sarana IRTP yang belum mampu menerapkan CPPB IRT dengan baik
9. Melakukan Bimtek Tata Cara Pemeriksaan Penerapan CPPB IRT kepada DFI di kabupaten /Kota guna meningkatkan persamaan persepsi petugas DFI dalam melakukan pemeriksaan sarana IRTP.

1.8 Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan fortifikasi dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan fortifikasi yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **66,00%** dengan realisasi mencapai **53,92%**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **81,70%**. Capaian tersebut termasuk dalam kategori "**baik".**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **80,00%**, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai **67,40%** terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja sudah berada pada kategori **"baik", capaian masih berada di bawah sasaran jangka menengah** sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemenuhan ketentuan secara lebih luas pada sarana produksi pangan fortifikasi.

Dengan realisasi yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan, serta tindak lanjut perbaikan pada sarana produksi agar capaian kinerja dapat lebih optimal hingga akhir tahun dan selaras dengan target Renstra. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan :

Tabel 37 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66	53.92	81.70	80	67.40	Cukup	Perlu Upaya Keras

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 53.92% dari target 66,00%, dengan capaian 81.70% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan "cukup" dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Beberapa UMK Minyak Goreng Sawit tidak dapat melanjutkan kegiatan produksi karena kesulitan bahan baku sehingga pemeriksaan dapat menghasilkan penilaian yang bias karena tidak menggambarkan aktivitas produksi yang sebenarnya,
2. Adanya regulasi teknis terbaru dari Kementerian Perindustrian yang mengakibatkan perubahan persyaratan terkait pemenuhan KBLI dan persyaratan sertifikasi SNI yang tidak/belum dapat dipenuhi oleh industri sehingga sarana tidak dapat memproduksi sesuai dengan ketentuan
3. Keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dalam pemenuhan persyaratan CPPOB pada UMK pangan fortifikasi.
4. Masih terbatasnya akses fortifikan KIO3 oleh UMK Garam Konsumsi Beriodium.

c. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 38 Matriks Rekomendasi Tahun 2024

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	1. Adanya blokir anggaran yang membatasi pelaksanaan	1. Reviu perubahan target Indikator tahun 2026	1. Reviu perubahan target indikator 2026 sesuai kondisi dan mempertimbangkan realisasi 2025	2026	Y	S.06	Beredarnya pangan fortifikasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu karena diproduksi di sarana yang tidak sesuai ketentuan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		2. Keterbatasan pengetahuan dalam pemenuhan persyaratan CPPOB pada UMK pangan fortifikasi	2. Peningkatan pengetahuan dalam pemenuhan persyaratan CPPOB pada UMK pangan fortifikasi.	2. Pelaksanaan coaching clinic pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB dan regulasi yang berlaku oleh unit pengampu pusat				
		3. Perbedaan persepsi antar pengawas pangan terkait penerapan CPPOB.	3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengawas pangan untuk penyamaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi	3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengawas pangan untuk penyamaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi				

d. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengawasan terpadu sarana produksi pangan fortifikasi
2. Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan
3. Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi
4. *Coaching Clinic* Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi

5. Penyediaan *Test Kit* Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM

1.9 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan sarana distribusi pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis distribusi, termasuk penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi pangan olahan.

Target Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan IV Tahun 2025 ditetapkan sebesar **83,00%** dengan realisasi mencapai **78,03**%, sehingga capaian kinerjanya sebesar **94,01%**. Capaian tersebut termasuk dalam kategori **"baik"** dan diproyeksikan akan tercapai pada akhir tahun.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **87,00%**, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 89,69% terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mendekati sasaran jangka menengah dan berada pada jalur yang sesuai (on track) menuju pencapaian target Renstra, meskipun masih diperlukan peningkatan untuk dapat melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target tahunan, tingkat capaian yang tinggi mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam pembinaan, pengendalian, serta tindak lanjut hasil pengawasan agar target kinerja tahunan maupun target Renstra dapat tercapai secara optimal. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 39 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra 2029		
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	78.03	94.01	87	89.69	Baik	Akan Tercapai

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Lainnya

Tabel 40 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase fasilitas distribusi obat yang memenuhi ketentuan			Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan			Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan		
Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
78.5	65.42	83.34%	70	72.41	103.45%	83	78.03	94.01%

Dari tabel di atas, capaian kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan, namun masih berada di bawah Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan pada fasilitas distribusi pangan olahan telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan sarana distribusi agar kinerja pada periode selanjutnya dapat lebih optimal.

c. Analisis penyebab kegagalan

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 94,01% dari target 83,00%, dengan capaian 89.69 % terhadap target renstra 2029. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “baik” namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Indikator kinerja merupakan indikator baru pada Deputi 3 dan terdapat instrumen tambahan tambahan untuk kesesuain pemeriksaan sarana distribusi pada tingkat eselon II.
2. Perbedaan persepsi dan gap kompetensi petugas UPT terkait pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL
3. Terdapat penurunan jumlah target sarana distribusi di tahun 2025 menjadi sebanyak 6.874 sarana dibandingkan dengan target tahun sebelumnya sejumlah 10.035 sarana. Pemeriksaan sarana difokuskan pada sarana dengan risiko yang lebih tinggi (misalnya yang memiliki tingkat *compliance*/kepatuhan rendah).

d. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan, rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Bimtek terkait CPerPOB dan *Joint Inspection* untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan *cut off* <50% berdasarkan hasil evaluasi TW IV
2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT.
3. Revisi pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL untuk penguatan sistem pengawasan sarana

Tabel 41 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator kinerja merupakan indikator baru pada Deputi 3 dan terdapat instrumen tambahan tambahan untuk kesesuaian pemeriksaan sarana distribusi pada tingkat eselon II	Revisi pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL untuk penguatan sistem pengawasan sarana	Melakukan Bimtek terkait CPerPOB dan *Joint Inspection* untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT Revisi pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL untuk penguatan sistem pengawasan sarana	2026	Y	S.07	Beredarnya pangan olahan yang tidak aman dan/atau tidak bermutu akibat distribusi dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Peningkatan Pengetahuan *Food Inspector* dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan SMKPO
2. Pengembangan Program Pinter SMKPO
3. Inspeksi Sarana Peredaran Pangan
4. Perkuatan Pengawasan Produk Impor di Sarana Peredaran

1.10 Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan kinerja

Indikator **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan post-market, khususnya dalam perlindungan konsumen terhadap informasi pangan olahan yang menyesatkan pada berbagai media periklanan (media cetak, media luar ruang, media penyiaran dan media online). Capaian indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi secara benar sehingga membantu mencegah keputusan konsumsi yang keliru dan menurunkan risiko paparan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan ditetapkan sebesar **71%**, dengan realisasi sebesar **77,08%** sehingga capaian kinerjanya mencapai **108,56%**. Dengan demikian, capaian indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **77,00%** pada tahun 2029, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai **100,10%**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun berjalan tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah memenuhi bahkan sedikit melampaui sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap target tahun-tahun berikutnya. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Secara umum, pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan pangan olahan, antara lain peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi periklanan pangan, serta konsistensi pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut oleh BPOM. Ke depan, diperlukan upaya menjaga keberlanjutan pengawasan dan memperkuat edukasi kepada pelaku usaha agar tingkat kepatuhan tidak hanya dapat dipertahankan secara konsisten, tetapi juga terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** Tahun 2025.

Tabel 42 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	77.08	108.56	77	100.10	Sangat Baik	Melampaui

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 43 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase iklan obat yang memenuhi ketentuan			Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan			Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
83.00	91.37	115.66%	66	69.75	105.69%	71	77.08	108.56%

Secara komparatif, realisasi iklan pangan olahan berada pada posisi menengah, yakni lebih rendah dibandingkan iklan obat (91,37%) namun lebih tinggi daripada iklan obat bahan alam (69,75%). Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda (iklan obat melalui evaluasi pre-market serta industri yang termonitor dengan baik), capaian iklan pangan olahan tetap menunjukkan kinerja pengawasan post-market yang efektif di tengah ekosistem periklanan yang lebih dinamis dan pelaku usaha yang lebih beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan iklan pangan olahan sudah berada pada tingkat yang baik, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk semakin meningkatkan realisasi kepatuhan dan mendekati capaian pengawasan iklan obat yang lebih tinggi.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Capaian indikator Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan berada dalam kategori sangat baik. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1. **Penguatan peran UPT BPOM**

   UPT berperan aktif dalam melakukan pengawasan iklan pangan olahan yang beredar di berbagai media periklanan. Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan iklan ke pusat, UPT menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi pelanggaran iklan.

2. **Pembinaan dan komunikasi intensif dengan pelaku usaha**
   BPOM secara rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan asosiasi industri, untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan periklanan pangan. Pendekatan persuasif ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan, terutama pada perusahaan yang aktif beriklan di media daring.
3. **Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor**
   Pengawasan iklan pangan juga melibatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform media digital untuk mempercepat proses *take down* terhadap iklan yang melanggar ketentuan. Kolaborasi ini memastikan tindak lanjut terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
4. **Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan kepada UPT**
   Melaksanakan monitoring iklan pangan olahan sesuai mekanisme dan target pengawasan yang telah ditetapkan
5. **Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas UPT BPOM**
   - Melaksanakan pelatihan teknis kepada petugas UPT.
   - Mendorong pertukaran praktik baik (*best practices*) antar-UPT untuk memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

d. Upaya pencapaian kinerja

Tabel 44 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT e. Peningkatan kapasitas/kompetensi petugas UPT	Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT Peningkatan kapasitas/kompetensi petugas UPT	2026	Y	S.08	Beredarnya iklan pangan olahan yang menyesatkan. mengandung klaim yang tidak sesuai. atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. **Penyusunan mekanisme pengawasan iklan pangan**
   Memastikan pengawasan oleh UPT berjalan efektif, berbasis risiko, serta mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
2. **Bimtek, webinar, dan desk CAPA kepada pelaku usaha**
   Upaya meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan periklanan serta mendorong perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
3. **Forum komunikasi label dan iklan**
   Wadah/media penyamaan persepsi dan pembahasan isu implementasi regulasi secara kolaboratif.
4. **Kolaborasi Membuat Iklan Sesuai Ketentuan (KOMIK) bersama mahasiswa dan UMKM**
   Memperluas literasi dan mendorong praktik periklanan yang benar.
5. **Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan**
   Mengevaluasi efektivitas pengawasan, mengidentifikasi tren pelanggaran, dan menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko.
6. **Pelatihan dan *refreshment* bagi petugas UPT**
   Memperkuat kompetensi teknis dan konsistensi penilaian petugas UPT di seluruh wilayah Indonesia.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Pencapaian sasaran program ini pada Tahun 2025 didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 45 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
IKSP2:							
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	87.69	98.86	92.60	106.76	Baik	Akan Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”, capaian sasaran diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dari 1 (satu) indikator yang mendukung. Realisasinya adalah **98.86** dengan kategori “**Baik**”. Berdasarkan hasil tersebut sasaran

strategis belum belum tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2025 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu sebagai berikut :

2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan kinerja

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Adapun, kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman, antara lain:

a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan.
b. Sikap (Attitude) adalah respon yang diberikan oleh masyarakat terkait keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikonsumsi/digunakan.
c. Perilaku (Practices) adalah tindakan masyarakat dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan dengan benar.

Cara Perhitungan dan Formulasi:

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada Kedeputian III, diperoleh dari hasil survei kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun berjalan. Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM dengan mengukur dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT.

Pada tahun 2025, Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu ditargetkan sebesar 88,70, dengan realisasi mencapai 87,69 atau sebesar 98,86% dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator berada pada kategori Baik karena realisasi hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 92,60, capaian tahun 2025 telah mencapai 94,70% terhadap target Renstra tersebut. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori Akan Tercapai, karena progres yang dicapai menunjukkan tren positif dan berada dalam jalur yang sesuai untuk memenuhi target jangka menengah. Secara umum, pencapaian ini mencerminkan

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan olahan yang aman dan bermutu, meskipun tetap diperlukan upaya penguatan agar target dapat tercapai secara optimal.

Tabel 46 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	87.69	98.86	92.60	106.76	Baik	Akan Tercapai

Meskipun target hampir tercapai, terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 0.9 poin dari realisasi tahun 2024 dengan jumlah 88,59. Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. Peningkatan indeks masih didominasi oleh aspek pengetahuan, sementara aspek sikap dan perilaku belum meningkat secara seimbang.
2. Variasi capaian antar komoditi dan wilayah menunjukkan belum optimalnya segmentasi sasaran intervensi.
3. Intervensi KIE masih cenderung bersifat informatif (knowledge-based) dan belum sepenuhnya mendorong pembentukan kebiasaan (habit formation).

Perbaikan kinerja tahun berikutnya diarahkan pada penguatan intervensi berbasis risiko komoditi pangan olahan, khususnya terhadap produk yang paling banyak dikonsumsi dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Strategi difokuskan pada penajaman KIE spesifik komoditi, penguatan pendekatan perubahan perilaku, segmentasi sasaran berbasis wilayah dan karakteristik konsumen, serta reorientasi kegiatan menuju metode partisipatif dan digital *engagement*.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 47 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu			Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu			Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
91	90.08	99.43%	86.87	88.89	102.33%	88.70	87.69	98.86%

Dari tabel di atas, capaian kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu menunjukkan hasil yang masih berada di bawah dua indikator lainnya, yaitu Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat serta terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait keamanan dan mutu pangan olahan perlu terus diperkuat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga pada periode selanjutnya capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat didukung oleh konsistensi pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terarah pada tiga aspek pembentuk indeks, yaitu Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku. Data historis 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada aspek Pengetahuan yang mendekati angka jenuh. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi edukasi yang fokus pada pesan cek KLIK, izin edar (NIE), kedaluwarsa, serta petunjuk penggunaan dan penyimpanan.

Tahun	Target	Pengetahuan (X1)	Sikap (X2)	Perilaku (X3)	Indeks (Y)
2020	72	75.94	83.03	73.21	**77.06**
2021	78	84.96	78.67	73.33	**78.99**
2022	81	87.45	84.48	76.49	**82.80**
2023	83	91.73	88.21	76.64	**85.53**
2024	85	94.71	90.51	80.54	**88.59**
2025	88,7	98.78	84.54	79.76	**87.67**

Gambar 5 Perbandingan Aspek Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2020-2025

Penguatan peran UPT BPOM di daerah serta pembentukan dan pembinaan Kader Keamanan Pangan menjadi faktor kunci melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Dukungan regulasi dan kebijakan nasional, serta keselarasan dengan RPJMN dan misi BPOM dalam penguatan SDM, turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. Selain itu, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi (tatap muka, media sosial, elektronik, dan pendekatan budaya) memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan paparan informasi kepada masyarakat.

Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan pada aspek Sikap dan Perilaku, secara umum indikator ini didukung oleh strategi yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data, sehingga tetap memiliki pondasi yang kuat untuk mencapai target tahun berikutnya.

d. Upaya pencapaian kinerja

Tabel 48 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	Survei IKM 2025 menunjukkan kesenjangan kesadaran antarprovinsi akibat faktor geografis dan akses informasi. Diperlukan edukasi dan kampanye terarah berbasis budaya lokal, dengan prioritas wilayah timur untuk mengurangi kesenjangan praktik penggunaan produk farmasi dan pangan olahan yang aman	1. Penetapan target indikator tahun 2026 2. Melakukan Pemberdayaan Kader KP dan Pengawalannya. 3. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja. 4. Persiapan Implementasi Sapa Budaya. 5. Branding Keamanan Pangan melalui berbagai media termasuk media sosial 6. Pelaksanaan KIE kepada masyarakat 7. Reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026	1. Penetapan target indikator tahun 2026 2. Melakukan Pemberdayaan Kader KP dan Pengawalannya. 3. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja. 4. Persiapan Implementasi Sapa Budaya. 5. Branding Keamanan Pangan melalui berbagai media termasuk media sosial 6. Pelaksanaan KIE kepada masyarakat 7. Melakukan reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026	2026	Y	S.11	Kesadaran masyarakat dalam memilih mengolah, dan mengkonsumsi pangan olahan yang aman dan bermutu masih rendah

Target implementasi per triwulan direncanakan sebagai berikut:

- Triwulan I: penyusunan peta risiko komoditi prioritas dan pengembangan materi KIE spesifik pangan olahan.
- Triwulan II: pelaksanaan intervensi tersegmentasi pada minimal 50% wilayah dengan indeks terendah serta integrasi kampanye berbasis risiko.
- Triwulan III: perluasan intervensi hingga 100% wilayah prioritas dan pelaksanaan monitoring perubahan perilaku (*rapid assessment*).
- Triwulan IV: evaluasi efektivitas program dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil pengukuran dampak terhadap peningkatan indeks kesadaran.

Implementasi perbaikan ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas capaian indeks, khususnya pada aspek sikap dan perilaku konsumen dalam memilih pangan olahan yang aman dan bermutu.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu mencerminkan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi. Peningkatan capaian indikator ini didukung oleh strategi pemberdayaan masyarakat dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang masif, kolaboratif, dan berbasis komunitas.

1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas (*Community-Based Empowerment*)
   Program pemberdayaan dilakukan melalui pembentukan dan penguatan kader/fasilitator keamanan pangan pada berbagai segmen masyarakat, antara lain:

   - Germas SAPA (Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dengan lokus Desa, Pasar, Sekolah)
   - Kader Keamanan Pangan dari organisasi sosial kemasyarakatan, profesi, dan keagamaan
   - Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM)
   - Sapa Kampus Berdampak
   - Sapa Santri

   Pendekatan ini menciptakan *multiplier effect*, di mana kader yang telah dilatih secara berjenjang melakukan KIE secara mandiri kepada komunitasnya masing-masing. Strategi ini efektif dalam memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan keberlanjutan program karena edukasi tidak hanya bergantung pada intervensi langsung BPOM.

2. Diversifikasi Kanal dan Metode KIE (Multi-Channel Communication Strategy)
   KIE dilakukan secara rutin dan terstruktur melalui berbagai media untuk menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial, meliputi:
   - Webinar edukasi keamanan pangan untuk konsumen dan pelaku usaha pangan olahan dilaksanakan setiap bulan
   - Media sosial (TikTok, Instagram) dengan konten edukatif yang ringkas dan interaktif
   - Siaran podcast keamanan pangan
   - Film edukasi pendek
   - Penayangan ulang webinar melalui YouTube

   Strategi ini memperkuat eksposur pesan keamanan pangan, meningkatkan *engagement*, serta menyesuaikan metode komunikasi dengan preferensi generasi muda dan masyarakat digital.

3. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat (*Opinion Leader Approach*)
   Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh komunitas dalam kegiatan KIE meningkatkan kredibilitas pesan dan penerimaan masyarakat. Pendekatan ini efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong perubahan sikap dan perilaku karena pesan disampaikan oleh figur yang dihormati.

4. Sinergi dengan Mitra Strategis
   Kolaborasi lintas sektor memperluas substansi dan jangkauan edukasi, antara lain dengan:
   - Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI), khususnya dalam penguatan pesan gizi dan fortifikasi pangan.
   - Dharma Wanita Persatuan pada beberapa instansi pemerintah pusat, untuk menjangkau keluarga ASN sebagai agen perubahan di lingkungan rumah tangga.

   Sinergi ini mendukung integrasi pesan keamanan pangan dengan isu gizi dan kesehatan keluarga, sehingga edukasi menjadi lebih komprehensif.

5. Pendekatan Kultural melalui Sapa Budaya
   Program Sapa Budaya memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai media KIE (pertunjukan seni, dialog budaya, media tradisional). Pendekatan ini meningkatkan relevansi pesan dengan kearifan lokal, memperkuat kedekatan emosional, serta efektif menjangkau masyarakat di daerah.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pencapaian sasaran program ini pada tahun 2025 didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 49 Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
IKSP3:							
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	Baik	Tercapai
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80	97.73	122.16	84.00	116.35	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	19.09	100.47	35.00	54.54	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras
Capaian SP - 3			**107.55**				

Berdasarkan tabel diatas, sasaran program “Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” pada tahun 2025 didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian sasaran program mencapai 107,55. Capaian tersebut dipengaruhi oleh indikator yang melampaui target tahunan (capaian >110%) sehingga masuk kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”, sedangkan dua indikator lainnya merupakan mencapai target kinerja dan di atas target. Dengan demikian, capaian sasaran strategis pada periode pelaporan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan *regulatory assistance* yang mendorong percepatan standardisasi inovasi dan peningkatan kepatuhan UMKM pangan

olahan terhadap persyaratan keamanan dan mutu dengan baik. Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja terdiri dari :

3.1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

Indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar digunakan untuk mengukur efektivitas peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mendukung pengembangan inovasi pangan yang siap hilirisasi, termasuk bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/bahan penolong serta bahan pangan lokal yang memiliki nilai tambah dan manfaat kesehatan. Fasilitasi dilakukan melalui pendampingan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, termasuk asistensi proses standardisasi dan/atau pemenuhan dokumen untuk pengajuan izin edar sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator ini diukur berdasarkan progres pendampingan yang mencakup pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta asistensi terhadap pelaku inovasi dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan penguatan daya saing produk. Standar yang dimaksud dapat berupa peraturan, standar, pedoman, atau *code of practice* di bidang pangan.
Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi:

1. Tahap identifikasi produk inovasi (*literature review*) (15%)
2. Tahap pengkajian efektivitas/manfaat produk inovasi (40%)
3. Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%)
4. Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%)

Target Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi sebesar 100,00, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dan target tahunan telah tercapai sepenuhnya.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target fasilitasi inovasi dan tidak mengalami penurunan kinerja. Hal ini mencerminkan keberlanjutan efektivitas mekanisme pendampingan dan standardisasi inovasi pangan olahan yang telah terstruktur. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar 100, realisasi tahun 2025 telah mencapai 100% dari target Renstra, sehingga indikator ini selaras dengan perencanaan strategis jangka menengah organisasi. Dengan demikian, capaian indikator ini pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan *regulatory assistance* dalam fasilitasi inovasi pangan olahan telah berjalan efektif dan sesuai target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa capaian indikator

pada Tahun 2025 berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis. Berdasarkan tabel pencapaian, indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar memiliki Target Renstra sebesar 100,00. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi indikator telah mencapai 100,00, sehingga capaian terhadap Renstra sebesar 100%.

Indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sehubungan dengan adanya perbedaan nomenklatur, definisi operasional, cara perhitungan, dan objek yang difasilitasi ada yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan telah selaras dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra (target terupdate). Dengan capaian yang sudah memenuhi target Renstra, indikator ini berada pada kategori capaian “Melampaui”, sekaligus mencerminkan bahwa upaya *regulatory assistance* pada aspek fasilitasi standardisasi inovasi pangan olahan berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan.

Tabel 50 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	Baik	Tercapai

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Sebagai bagian dari benchmark kinerja, dilakukan perbandingan realisasi kinerja indikator pada Sasaran Program SP.3 “Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” dengan indikator pada unit kerja lain yang sejenis (pembanding internal dalam lingkup fungsi r*egulatory assistance* dan fasilitasi standardisasi).

Berdasarkan tabel perbandingan, indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar memiliki Target Tahunan PK sebesar 100,00, Target Tahunan Revisi PK sebesar 100,00, serta Target Jangka Renstra sebesar 100,00, dengan Realisasi sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja fasilitasi inovasi pangan olahan telah mencapai target tahunan dan target Renstra secara penuh.

Sebagai pembanding, indikator pada unit kerja lain yang sejenis yaitu Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar memiliki Target Tahunan PK sebesar 51,00, Target Tahunan Revisi PK sebesar 82,10, dan Target Jangka Renstra sebesar 86,10, dengan Realisasi sebesar 81,83. Dibandingkan target Renstra, capaian indikator pembanding ini belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah (realisasi masih berada sedikit di bawah target Renstra 86,10).

Dengan demikian, berdasarkan benchmark kinerja terhadap unit kerja lain yang sejenis, indikator fasilitasi inovasi pangan olahan menunjukkan performa yang lebih optimal karena mampu memenuhi target tahunan, revisi target, serta target jangka menengah Renstra secara penuh. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa implementasi pendampingan dan fasilitasi standardisasi inovasi pangan olahan telah berjalan efektif dan konsisten, serta dapat menjadi rujukan praktik baik (*best practice*) untuk penguatan mekanisme fasilitasi pada bidang lain yang memiliki karakteristik pendampingan serupa.

Tabel 51 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar			Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar		
Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
82,10	81,82	99,68%	100	100	100,00%

Dari tabel di atas, capaian kinerja Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pangan Olahan yang Terstandar menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan capaian 100%, sehingga berada di atas Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi positif dalam mendorong peningkatan daya saing dan pemenuhan standar produk pangan olahan. Capaian ini perlu dipertahankan melalui konsistensi pembinaan dan pendampingan agar kinerja pada periode selanjutnya tetap optimal.

c. Analisis Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2025 tidak terlepas dari pengelolaan kegiatan yang adaptif terhadap kondisi sumber daya yang tersedia, khususnya dari sisi anggaran. Pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh besaran anggaran yang dialokasikan, dimana pada tahun 2025 anggaran yang tersedia hanya sebesar 16% dari pagu awal yang direncanakan dalam DIPA awal. Kondisi ini mendorong dilakukan penyesuaian strategis, baik dalam penetapan target fasilitasi yang dapat diselesaikan hingga akhir tahun, metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien, optimalisasi kapasitas sumber daya yang tersedia, maupun selektivitas terhadap potensi inovasi pangan olahan dari pelaku usaha yang akan difasilitasi. Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengurangi kualitas output yang diharapkan.

Faktor pendukung lainnya adalah kontribusi aktif dari para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya pelaku usaha dan pihak teknis terkait, dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan untuk penyusunan profil risiko. Data tersebut mencakup informasi mengenai potensi risiko terhadap aspek keamanan, mutu, manfaat, dan gizi produk inovasi yang akan distandardisasi. Ketersediaan data yang memadai dan valid memungkinkan proses analisis risiko dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga memperkuat kualitas keputusan dalam proses standardisasi produk inovasi pangan olahan.

Selain itu, keberhasilan kinerja juga didukung oleh penerapan penilaian *Technology Readiness Level* (TRL) terhadap produk inovasi yang diajukan untuk difasilitasi. Penilaian TRL bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi dan kematangan produk inovasi sebelum memasuki tahap standardisasi. Dengan adanya tahapan ini, proses seleksi menjadi lebih objektif dan terukur, sehingga produk yang difasilitasi benar-benar telah memenuhi tingkat kesiapan tertentu. Dampaknya, tahapan inovasi yang difasilitasi pada tahun 2025 dapat diselesaikan hingga tahap terstandardisasi secara lebih terarah dan efektif.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 52 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	Mekanisme monitoring progress fasilitasi belum sepenuhnya terukur dan terdokumentasi secara konsisten	Perlu adanya mekanisme monitoring progress fasilitasi agar ketercapaian tahap standardisasi lebih rinci dan konsisten	Menyusun monitoring progress, menetapkan capaian secara berkala, dan evaluasi secara berkala agar inovasi yang difasilitasi selesai sesuai dengan yang direncanakan	2026	Y	S.12	Produk pangan olahan inovatif gagal memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pangan Olahan sesuai Standar berikut adalah pelaksanaan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

1. **Menetapkan Target Fasilitasi Inovasi Pangan Olahan**

   Langkah awal yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah dengan melakukan penetapan target fasilitasi inovasi pangan olahan yang akan diselesaikan pada tahun berjalan. Penetapan target ini didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya, ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya yang tersedia, dan potensi inovasi pangan olahan dari pelaku usaha.

2. **Penyusunan Profil Risiko Produk Inovasi yang Difasilitasi**

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko-risiko yang terkait dengan keamanan, mutu, manfaat, dan gizi produk inovasi yang akan distandardisasi, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun pola konsumsi secara empiris oleh masyarakat. Penyusunan profil risiko dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data dari berbagai jurnal penelitian, buku, dan referensi ilmiah lainnya.

3. **Penilaian *Technology Readiness Level (TRL)* Produk Inovasi**

   Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan atau kematangan teknologi atas produk inovasi pangan olahan yang difasilitasi pada tahun berjalan.

Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi produk inovasi dimulai dari tahap konsep dasar, *proof of concept*, validasi laboratorium, validasi skala terbatas, demonstrasi, prototipe operasional, kelengkapan sistem sampai dengan tahapan komersialisasinya. Selanjutnya ditetapkan skalanya dalam rentang 1-9. Skala TRL yang rendah berisiko untuk distandardisasi karena pada standardisasi membutuhkan beberapa faktor, yaitu parameter mutu yang konsisten, metode uji yang tervalidasi, dan data ilmiah yang cukup dan berulang. Pada TRL rendah, semua hal tersebut belum matang, sehingga dapat memunculkan beberapa risiko yang menghambat proses standardisasi.

4. **Pelaksanaan Kegiatan Tinjau Lapang**

   Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan terkait proses produksi, penerapan aspek keamanan, mutu, dan *hygiene* serta kesiapan pelaku usaha untuk pemenuhan ketentuan standar yang akan diberlakukan. Tinjau lapang dilakukan melalui observasi secara langsung dan berdiskusi dengan pelaku usaha. Hasil tinjau lapang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan serta penentuan tindak lanjut fasilitasi inovasi pangan olahan.

5. **Pengujian Aspek Keamanan Produk Pangan**

   Kegiatan ini merupakan sebagian dari upaya memastikan bahwa produk inovasi pangan olahan yang difasilitasi telah memenuhi ketentuan aspek keamanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan zat berbahaya, kandungan yang dilarang, maupun cemaran kimia, mikrobiologi, dan fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan, serta untuk menilai kesesuaian kadar suatu parameter terhadap batas maksimum yang telah ditetapkan. Proses pengujian dilaksanakan melalui pengambilan sampel secara representatif dan analisis laboratorium menggunakan metode yang tervalidasi dan terstandar.

6. **Rapat Pembahasan dengan Tim Pakar**

   Kegiatan ini bertujuan untuk pendalaman substansi dengan para pakar terkait hasil penyusunan profil risiko, penilaian *Technology Readiness Level* (TRL), hasil pengujian laboratorium, dan aspek-aspek lainnya yang relevan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memperoleh masukan komprehensif dan pertimbangan profesional dari para pakar guna memastikan bahwa setiap hasil analisis terhadap produk inovasi telah dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pendampingan Pelaku Usaha

Pelaksanaan fasilitasi dilakukan melalui pendampingan pemenuhan standar keamanan dan mutu, asistensi penyusunan/pemenuhan dokumen, serta monitoring progres fasilitasi secara berkala hingga akhir tahun.

3.2 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan khususnya untuk mendukung UMKM pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Adapun, kriteria UMK Pangan Olahan yang didampingi untuk memperoleh IP-CPPOB, antara lain:

1) UMK yang didampingi oleh UPT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi oleh fasilitator BPOM selama tahun berjalan.
3) Fasilitator dapat berasal dari petugas UPT BPOM dan eksternal BPOM (Mahasiswa Perguruan Tinggi/masyarakat yang memenuhi kompetensi).

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB, sesuai dengan kriteria.
- Denominator merupakan UMK Pangan Olahan yang didampingi..
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan : Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB dibagi Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan dikali 100%

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan pada tahun 2025 mencapai 97,73%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara 733 UMKM (pembilang) yang telah menerapkan standar dengan total 750 UMKM (penyebut) yang menjadi sasaran. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 79,78%, atau naik 17,95 poin persentase. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Program Orang Tua Angkat (OTA) yang memberikan pendampingan intensif kepada UMKM melalui pembinaan teknis, fasilitasi pemenuhan persyaratan standar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Tabel 53 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80	97.73	122.16	84.00	116.35	Tidak Dapat Disimpulkan	Melampaui

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 54 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos			Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
60	64.44	107.41	80	97.73	122.16

Dari tabel di atas, capaian kinerja Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada di atas Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan dalam menerapkan standar keamanan dan mutu telah berjalan efektif, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan daya saing UMKM pangan olahan dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan pada periode selanjutnya.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah menetapkan target indikator tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan baseline realisasi tahun 2024. Indikator masih berlanjut di tahun 2025, dan sudah dilakukan revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran
2. Telah melaksanakan tahapan Seleksi dan Penetapan UMK target dan atau Bimtek CPPOB (belum masuk Tahap Pendampingan).
3. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT

4. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM
5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMK oleh UPT BPOM
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 55 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	1. Realisasi indikator pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,78% dari target sebesar 67% (capaian 119,07%) 2. Target pada RKT sebesar 74%, sehingga perlu diusulkan penyesuaian target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya	1. Melakukan penyesuaian target 2026 menggunakan baseline realisasi 2025 2. Finalisasi Laporan akhir Pelaksanaan Program Pendampingan UMK PO oleh UPT BPOM 3. Pembahasan lanjutan dengan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terkait Draft Final Kepka Pendampingan UMK oleh UPT BPOM yang akan diajukan ke Kepala BPOM. 4. Reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026	1. Melakukan penyesuaian target 2026 menggunakan baseline realisasi 2025 2. Finalisasi Laporan akhir Pelaksanaan Program Pendampingan UMK PO oleh UPT BPOM 3. Pembahasan lanjutan dengan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terkait Draft Final Kepka Pendampingan UMK oleh UPT BPOM yang akan diajukan ke Kepala BPOM. 4. Melakukan reviu kinerja dalam penyusunan target tahun 2026	2026	Y	S.13	Meningkatnya peredaran produk pangan olahan dari UMKM yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator yaitu :

1. *Coaching* dan *Desk* Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan
2. Pelatihan *Registration Officer* Pangan Olahan
3. Pertemuan Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan
4. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman *Goes to Campus*
5. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMK Pangan Olahan melalui webinar, publikasi informasi pada media sosial
6. Bimtek CPPOB untuk UMK Pangan Olahan
7. Program *Santripreneurship* SAPA SANTRI
8. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan
9. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan UPT BPOM
10. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Program Pangan Aman *Goes to Campus*
11. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Lembaga Lainnya
12. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMK Pangan Olahan
13. Sinergi dengan Program Orang Tua Angkat (OTA) Pangan Olahan

3.3 Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

a. Perbandingan kinerja terhadap target tahun 2025 dan Renstra

Indikator produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan. Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 19,00%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa capaian indikator pada Tahun 2025 berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis. Berdasarkan tabel pencapaian, indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan memiliki Target Renstra sebesar 35,00%. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi indikator telah mencapai 19,09%, sehingga capaian terhadap Renstra sebesar 54,54%. Hal ini menunjukan perlu upaya keras untuk mencapai target sampai akhir periode renstra.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan masih berada dibawah target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Dengan capaian tersebut, indikator ini berada pada kategori capaian “Perlu Upaya Keras”, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif.

Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan:

Tabel 56 Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	19.09	100.47	35.00	54.54	Sangat Baik	Perlu Upaya Keras

b. Analisis pendukung keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi pelaku usaha terkait pendaftaran PMR sukarela untuk mendukung capaian Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan di beberapa daerah.

2. Sistem audit secara online pada sebagian audit untuk pemohon yang memiliki track record sangat baik.

c. Upaya perbaikan kinerja

Tabel 57 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	Penetapan target dilakukan berdasarkan baseline data realisasi 2023 sebesar 15% dari denomi-nator 1278 sarana, sedangkan penerbitan izin dilakukan berdasarkan pengajuan pelaku usaha sehingga perlu diusulkan penyesuaian target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya.	1. Reviu perubahan target indikator 2026 sesuai kondisi dan mempertimbang kan realisasi 2025. 2. Melakukan monev capaian per TW untuk memantau agar realisasi dapat tercapai dengan baik 3. Sosialisasi pelaku usaha terkait pendaftaran PMR sukarela yang lebih intensif	1. Reviu perubahan target indikator 2026 sesuai kondisi dan mempertimban gkan realisasi 2025. 2. Melakukan monev capaian per TW untuk memantau agar realisasi dapat tercapai dengan baik 3. Sosialisasi pelaku usaha terkait pendaftaran PMR sukarela yang lebih intensif	2026	Y	S.14	Rendahnya implementasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan secara berkelanjutan di sarana produksi pangan olahan.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pada 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit verifikasi dalam rangka IP PMR sukarela dan IP CPPOB Ekspor yang dilakukan secara sistematis guna pelaksanaan kegiatan audit yang lebih optimal.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri pangan olahan proaktif dalam menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara *voluntary* bagi industri pangan olahan non risiko tinggi yang menjadi target guna meningkatkan kesadaran, komitmen, dan kepatuhan industri.
3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan dan meningkatkan jumlah industri yang mengajukan IP PMR Sukarela di beberapa wilayah.

4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan *added value* penerapan IP PMR Sukarela sehingga memberikan kepastian regulasi, meningkatkan kepercayaan industri, dan memperkuat legitimasi pelaksanaan program.

4. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima

Pencapaian sasaran program ini pada tahun 2025 didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 58 Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
IKSP4:							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	4.93	105.12	4.89	100.82	Sangat Baik	Melampaui
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51	91.36	99.84	92.87	98.37	Baik	Akan Tercapai
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39	79.61	100.28	82.33	96.70	Sangat Baik	Akan Tercapai
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik	Tercapai
Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.40	3.38	99.26	4.30	78.49	Baik	Akan Tercapai
Capaian SP4			**100.90**				

Berdasarkan tabel diatas, sasaran program "Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima" pada tahun 2025 didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian sasaran program mencapai **100,90**. Capaian tersebut dipengaruhi oleh dua indikator yang melampaui target tahunan sehingga masuk kriteria capaian **"sangat**

baik”, tiga indikator yang mencapai target dengan kriteria capaian “baik”. Dengan demikian, capaian sasaran program pada tahun 2025 ini mencerminkan tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Deputi Bidang Pangan Olahan berjalan dengan dan baik dan prima.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari :

5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, termasuk institusi negara seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kinerja pelaksana pelayanan di lingkungan organisasinya secara berkala dan berkelanjutan. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya menjamin kualitas pelayanan, akuntabilitas penyelenggaraan layanan, serta perlindungan hak masyarakat sebagai penerima layanan.

Unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam Unit Pelayanan Publik (UPP) yang melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, sehingga lima unit kerja yang termasuk unit pelayanan public adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan,
2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan,
3. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan,
4. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dan
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Sebagai bagian dari agenda Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pemberian rekomendasi perbaikan layanan melalui pendekatan *continuous improvement*, sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sasaran utama dari pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut adalah tercapainya indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks ini menjadi barometer tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sekaligus menjadi indikator kinerja organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilakukan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menilai kinerja berdasarkan enam aspek penilaian. Keenam aspek tersebut meliputi

1. Kebijakan Pelayanan (24%),
2. Profesional SDM (25%),
3. Sarana Prasarana (18%),
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%),
5. Konsultasi dan Pengadaan (10%), dan
6. Inovasi (12%)

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025 penilaian dilakukan oleh tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di bawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah rata-rata dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) unit kerja di Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025. Untuk nilai dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut

1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (4,93)
2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan (4,95)
3. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (4,90)
4. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (4,93)
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (4,93)

Rata-rata dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut adalah 4,93.

Pelaksanaan PEKPPP Badan POM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Terdapat tiga formulir yang digunakan, yaitu:

1. Formulir F-01. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif
2. Formulir F-02. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan publik dan hasil wawancara dan verifikasi data untuk memperoleh nilai yang objektif
3. Formulir F-03. Diisi oleh 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi

Pembobotan untuk penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Formulir F-02 dan F03 dengan persentase adalah 75% : 25% dengan enam aspek yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **4,69**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IPP tahun 2025 mencapai **4,93** sehingga capaian kinerjanya sebesar **105,12%**. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori **"sangat baik"** dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, realisasi IPP mengalami peningkatan dari **4,90** menjadi **4,93** dengan capaian yang lebih tinggi secara persentase terhadap target tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan, terutama dalam aspek efektivitas layanan, responsivitas, serta pemenuhan standar pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **4,89**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **100,82% terhadap target Renstra**. Hal ini menandakan bahwa **kinerja pelayanan publik tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui sasaran yang direncanakan dalam kerangka pembangunan jangka menengah.**

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan, penguatan sistem pengawasan pangan olahan, serta optimalisasi koordinasi dan tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Ke depan, diperlukan upaya menjaga konsistensi mutu layanan melalui inovasi pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar capaian IPP dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 59 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2024			2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65	4,90	105,38	4.69	4.93	105.12	4.89	100.82	Sangat Baik	Melampaui

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 60 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Obat			Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan			Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4,88	4,84	103.42%	4,70	4,908	104.43%	4.69	4.93	105.12%

Dari tabel di atas, capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan hasil yang sangat baik dan berada di atas capaian Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat, serta sejalan dengan capaian pada Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada bidang pengawasan pangan olahan telah berjalan efektif dan mampu memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Capaian tersebut menjadi dasar untuk terus mempertahankan kualitas layanan serta melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

c. Analisis pendukung keberhasilan

1. Terdapatnya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan

Standar pelayanan yang dimaksud tersebut adalah teridentifikasi komponen dan jenis layanan yang sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM. Standar pelayanan yang telah ditetapkan sudah memuat jenis pelayanan yang dimiliki dan dipublikasikan melalui media publikasi pada kartu visitor pengunjung, banner, barcode, leaflet, buku, baliho, digital signage, subsite, PPID Mobile, dan SIPP Nasional

2. Pelaksana kegiatan pelayanan publik yang profesional

Aspek profesionalisme SDM di antara responsivitas layanan dimana tersedia waktu layanan yang memudahkan pengguna layanan, kredibilitas/integritas yang dibuktikan dengan adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana atau Budaya Pelayanan, motivasi kerja yaitu mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan,tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi berupa kinerja, kehadiran, Kerjasama, inovatif.kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat

personal serta tersedia pelaksana layanan yang menerapkan budaya layanan.

3. **Sarana prasarana yang memadai**

   Fasilitas yang tersedia sudah nyaman dan ramah terhadap kelompok rentan disabilitas yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, adapun sarana prasarana yang tersedia di Unit Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

4. **Sistem Informasi Pelayanan Publik yang berjalan dengan baik**

   Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. Subsite UPP di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang dikelola oleh masing-masing UPP di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan domain pom.go.id. Selain itu, subsite tersebut cukup mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan navigasi yang mudah dipahami dengan pemutakhiran informasi setiap hari. Selain penyediaan informasi secara online, tersedia informasi pelayanan publik non elektronik berupa lisan, leaflet pada meja layanan, media cetak, koran dan n-banner.

5. **Sarana Media Konsultasi Pengaduan**

   Merupakan fasilitas dalam memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

   Sarana media konsultasi pada unit pelayanan public di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sudah memadai, diantaranya adalah dengan pemanfaatan media sosial, media konvensional lainnya, tatap muka,tempat yang khusus, dan petugas khusus yang melayani. Kemudian dalam akses informasi, pertanyaan seputar konsultasi dan pengaduan yang umum ditanyakan disediakan dan diberdayakan pada FAQ (*Frequently Asked Questions*) pada subsite masing-masing unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

6. **Inovasi Pelayanan Publik**

   Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L/D/BUMN/BUMD, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik

yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa unit pelayanan publik sudah memaksimalkan inovasi dalam mendukung pelayanan publik agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tersebut sebagai bentuk perbaikan terus menerus untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

d. Upaya perbaikan kinerja

Tabel 61 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Masih terdapat salah satu dari 6 (enam) aspek penilaian PEKPP yaitu kebijakan pelayanan, profesional SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengadaan, serta inovasi belum terpenuhi secara maksimal 2. Pemenuhan aspek nilai inovasi sudah baik,	1. Perlu adanya tindak lanjut dari catatan penilaian PEKPP untuk perbaikan pelayanan publik agar seluruh aspek dapat terpenuhi 2. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi pelayanan 3. Menyesuaikan target pada tahun 2026 lebih tinggi dari realisasi tahun 2025	1. Mengidentifikasi kekurangan tiap aspek, melengkapi dokumen pendukung, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 2. Mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan pengguna layanan, melakukan evaluasi dampaknya, mendokumentasikan kegiatan, dan diharapkan dapat diajukan dalam kompetisi inovasi untuk	2026	Y	R.01	Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam pengawasan pangan olahan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		namun perlu dipertahankan agar tetap memberikan dampak pada pelayanan publik 3. Realisasi tahun 2025 sudah melebihi dari target 2026 sehingga perlu adanya penyesuaian pada perencanaan target di tahun 2026		mendapatkan penghargaan. 3. Menyesuaikan target berdasarkan hasil exercise Biro Hukum dan Organisasi pada indikator indeks pelayanan publik di unit kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan				

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, berikut adalah pelaksanaan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja tersebut:

1. Melakukan reviu dan update standar pelayanan

Melakukan reviu dan *update* standar pelayanan secara berkala. Reviu standar pelayanan ini melibatkan Penyelenggara layanan; Pengguna layanan; *Stakeholders* pelayanan publik; Ahli/Praktisi; Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Massa. Selain itu, mempertimbangkan juga regulasi dan kebijakan yang terbaru agar tetap relevan, adaptif, dan selaras

2. Melaksanakan pembekalan dan *refreshment* pelayanan publik kepada seluruh pegawai

Pembekalan pelayanan publik diberikan kepada seluruh pegawai, baik yang baru maupun yang sudah lama sebagai bentuk penyegaran dalam pemahaman prinsip pelayanan prima, etika pelayanan, dan standar pelayanan yang terbaru

3. **Pengukuran SKPK dan SPAK Secara Berkala**

   Pengukuran Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan dan persepsi penerapan anti korupsi

4. **Penyusunan rencana aksi Penilaian Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025**

   Dengan adanya rencana aksi dalam Penilaian Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) sebagai acuan dalam pemenuhan data dukung dengan baik

5. **Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai dan Penyiapan Data Dukung**

   Melakukan koordinasi intensif dengan tim penilai PEKPPP untuk memastikan kesesuaian data dukung dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti dukung dalam penilaian PEKPPP

6. **Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

   Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil survei dipublikasikan secara transparan serta ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan layanan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini penting, mengingat pada lembar penilaian PEKPPP terdapat evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

5.2 Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. **Perbandingan kinerja**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

a. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan;
b. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen), yaitu:

Komponen Pengungkit dengan bobot 60%, terdiri dari:

- Manajemen Perubahan (8%)
- Penataan Tatalaksana (7%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
- Penguatan Pengawasan (15%)
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Komponen Hasil dengan bobot 40%, terdiri dari:

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%)
- Pelayanan Publik yang Prima (17,5%)

Target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **91,51%**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah sebesar **91,36%** sehingga capaian kinerjanya mencapai **99,84%**. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori **"baik"** dan diproyeksikan sudah tercapai.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, realisasi tahun 2025 relatif stabil, yaitu dari **91,07%** pada tahun 2024 menjadi **91,36%** pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, khususnya dalam menjaga kualitas penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **92,87%**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **98,37%**

terhadap target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa **kinerja pembangunan ZI telah berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian sasaran strategis**, meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa komponen penilaian agar dapat sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diperlukan konsistensi implementasi program kerja, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penguatan budaya integritas agar target pembangunan ZI dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 62 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2024			2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.54	91.07	98.41	91.51	91.36	99.84	92.87	98.37	Baik	Akan Tercapai

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Tabel 63 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
93.63	90.90	97.85	89.96	90.154	100.22	91.51	91.36	99.84

Dari tabel di atas, capaian kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (99,84%) menunjukkan hasil yang baik dan berada di atas capaian Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (97,85%), namun dibawah capaian Deputi Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (100,22%).

Jika berdasarkan realisasi kinerja, Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan realisasi tertinggi (91,51) dibandingkan Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (90,90); dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (90,154).

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berjalan efektif dalam mendorong tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan komitmen, konsistensi penerapan budaya integritas, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan pada periode selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Kegagalan

Pada penilaian ZI tahun 2025 oleh Inspektorat, Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 91,36 dari target 91,51. Realisasi tahun 2025 tidak tercapai secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor kegagalan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya pada 3 (tiga) Unit Kerja di lingkup Kedeputian III. Hal ini disebabkan yang digunakan sebagai pembanding pada “Capaian Kinerja Lebih Baik” adalah persentase capaian kinerja yang dihitung dari pembagian realisasi dengan target, bukan berdasarkan peningkatan realisasi setiap tahunnya, Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kinerja tahun 2025, sehingga dalam penetapan target tahun 2025 menggunakan baseline tahun 2024 yang mana realisasinya sudah tinggi, atau sulit untuk melonjak secara pesat.
2. Belum semua Unit Kerja di Kedeputian III membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
3. Belum dilakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi
4. Belum semua Unit Kerja di Kedeputian III memiliki kebijakan dan implementasi terkait pemberian *reward and punishment* yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja

d. Upaya perbaikan kinerja

Tabel 64 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI tahun 2025 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan secara garis besarnya sebagai berikut: 1. capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya belum memenuhi persyaratan minimal KemenPAN RB (WASPROD, PMPUPO, SPO) 2. beberapa unit kerja belum membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku (WASPROD, PMPUPO, RPO) 3. belum dilakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi	1. melakukan upaya capaian tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025 dalam pelaksanaan monev secara berkala, dan melakukan revisi target jika ada pemotongan dan/atau pemblokiran anggaran 2. membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku 3. Melakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi 4. Membuat kebijakan dan implementasi terkait pemberian *reward* and *punishment* yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja 5. Reviu kinerja	1. Melakukan Monev berkala dan revisi target jika ada pemotongan dan/atau pemblokiran anggaran 2. membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku 3. Melakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi 4. Membuat kebijakan dan implementasi terkait pemberian reward and punishment yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja 5. Melakukan reviu kinerja	TW 1 - TW 4 2026	Y	R.02	Rendahnya nilai pembangunan Zona Integritas pada unit Deputi 3

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		4. belum terdapat kebijakan dan implementasi terkait pemberian reward and punishment yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja (WASPROD, SPO)	dalam penyusunan target tahun 2026	dalam penyusunan target tahun 2026				

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI), Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan rencana aksi antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.
2. Membentuk Tim *Agent of Change* (AoC) untuk mendorong inovasi pada seluruh area perubahan.
3. Mengupayakan peningkatan kompetensi pegawai terkait penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal pada Triwulan I dan II Tahun 2025.
4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan pedoman *reward and punishment* dalam pelayanan publik, dengan menambahkan ketentuan terkait sanksi bagi petugas pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan.
5. Menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjut
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan, antara lain melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk meninjau kembali relevansi standar pelayanan terhadap kebutuhan pelanggan.

7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan saran yang diberikan.
8. Melaksanakan *continuous improvement* guna meningkatkan kualitas pembangunan ZI dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.
9. Menyusun rencana aksi, monitoring, evaluasi, dan updating dokumen data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI Tahun 2026.
10. Melaksanakan reviu LKE ZI *self-assessment* oleh auditor internal dan Tim Penilai Unit (TPU).
11. Melaksanakan Desk LKE ZI oleh Inspektorat Utama untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen serta efektivitas implementasi seluruh area perubahan.

5.3 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPOM dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penerapan SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, khususnya dalam memastikan tata kelola kinerja yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil. Nilai AKIP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 sebesar 79,39 dengan realisasi nilai AKIP sebesar 79,61 (melebihi target) dengan predikat BB (Sangat Baik) yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. Berikut hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 :

Tabel 65 Hasil Evaluasi atas implementasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,68	20,16	+0,48
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	18,48	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,88	9,84	+0,96
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	16,80	+1,00
5.	Capaian Kinerja	20	15,55	14,33	-1,22
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**78,39**	**79,61**	**+1,22**
Predikat			**BB**	**BB**	**Tetap**

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat terdapat peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan mekanisme dan sistem akuntabilitas di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 seperti telah terpenuhinya perencanaan yang dipersyaratkan, perbaikan penyajian informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja di pelaporan kinerja, dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala setiap triwulan.

Komponen penilaian pengukuran kinerja mendapatkan nilai tetap dengan hasil evaluasi masih kurangnya kertas kerja perhitungan capaian kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan data sumber (*raw data*) yang telah dimanfaatkan agar memudahkan proses mampu telusur, cara perhitungan (pembilang dan penyebut), pengambilan data serta proses intervensi data sumber eksisting untuk mendukung proses pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan. Komponen capaian kinerja mengalami penurunan akibat beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 dikarenakan adanya blokir anggaran dan beberapa kendala lainnya. Blokir anggaran pada tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan dengan kebijakan tidak melakukan penyesuaian target indikator (tetap sesuai target awal) dari beberapa program mengakibatkan tidak tercapainya target indikator atau capaian kinerja.

Tabel 66 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2024			2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81.86	78.39	95.76	79.39	79.61	100.28	82.33	96.70	Sangat Baik	Akan Tercapai

Berdasarkan data perbandingan ini, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2025 tercapai dengan kriteria sangat baik jika dibandingkan dengan tahun 2024 (78,39). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029, maka capaian kinerja pada indikator ini baru mencapai 96,70 dan diyakini akan mencapai target tahun 2029, namun dalam hal masih terdapatnya blokir anggaran yang tidak disertai dengan penyesuaian target melalui reviu renstra akan sangat mempengaruhi capaian target akhir.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 67 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
83.03	78.23	96.02%	81.66	79.26	97.06%	79.39	79.61	100.28%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih tinggi jika dibandingkan Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Namun demikian, tetap perlu menjadi perhatian untuk peningkatan nilai AKIP kedepannya karena masih banyak poin komponen penilaian yang telah meningkat namun belum mencapai standar penilaian yang diharapkan sehingga memerlukan perbaikan sistem.

c. Analisis pendukung keberhasilan

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 sebesar 79,61 dengan capaian 100,28 menunjukan

bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, khususnya dalam memastikan tata kelola kinerja yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil sudah berjalan dengan baik dan masih dapat dikembangkan lebih baik.

Beberapa rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan tautan situs bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar data yang disajikan konsisten dari tahap perencanaan hingga pelaporan kinerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas hasil reviu Inspektorat Utama guna memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar, serta pelaksanaan desk penilaian AKIP pada bulan September 2025 sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 68 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Masih terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja 2. Masih terdapat pegawai yang terlibat lebih dari 5 tim kerja 3. SOP pengumpulan data belum mengatur	1. Mengoptimalkan peran Tim SAKIP dengan menetapkan SK Tim SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. Menetapkan cascading kinerja sampai pada level individu melalui Matriks Peran dan Hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tidak terdapat pegawai yang terlibat lebih dari 5 tim kerja. Dalam hal	1. Optimalisasi peran tim SAKIP 2. Pelaksanaan reviu kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dengan evaluasi kinerja untuk memastikan keselarasan data antar dokumen setiap triwulan 3. Revisi Pedoman mekanisme pengelolaan data capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 4. Mengupdate	Periodik selama tahun 2026	Y	O.01	Lemahnya akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		mekanisme perubahan/koreksi data 4. Kertas kerja capaian kinerja belum dilengkapi *raw data* dan metode hitung 5. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai alat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja belum optimal	terdapat pegawai yang terlibat lebih dari 5 tim kerja akan bersurat ke biro SDM. 3. Menyempurnakan Manual IKU dan SOP pengumpulan data kinerja yang baik dengan menambahkan mekanisme perubahan/koreksi data 4. Menyiapkan kertas kerja capaian kinerja yang telah dilengkapi *raw data* dan metode hitung 5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan kedepannya.	kertas kerja capaian kinerja yang telah dilengkapi *raw data* dan metode hitung setiap bulan 5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk penetapan target tahun 2026.				

e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berikut kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator ini pada Tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan pembahasan perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan.
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran baik di level Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan maupun unit kerja setiap triwulan.
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024
4. Membuat SK tim SAKIP dan Pedoman mekanisme pengelolaan data capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

5.4 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

d. Perbandingan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Nilai ini diperoleh dari kombinasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), masing-masing dengan bobot 50%.

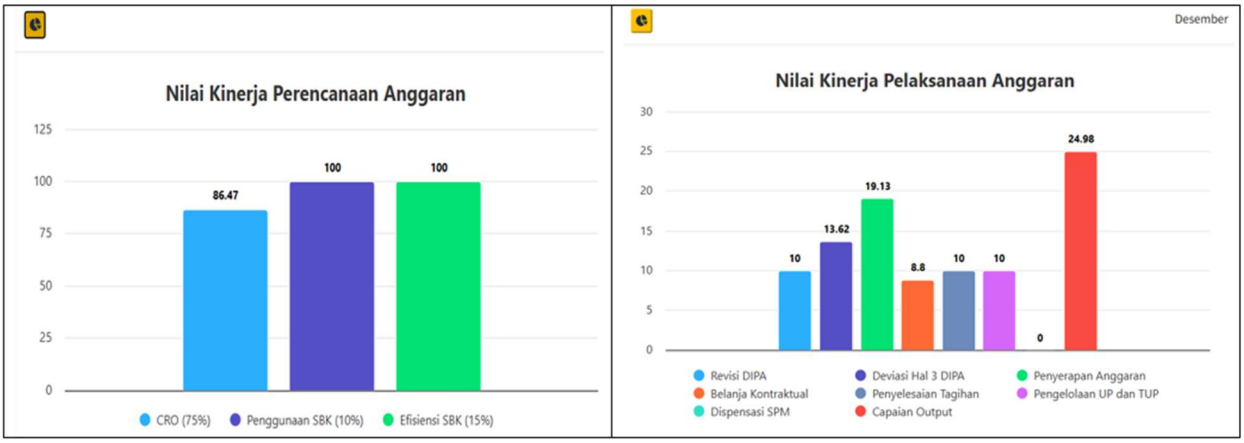
Nilai IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran melalui delapan indikator penilaian, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Capaian Output, serta Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai. Sementara itu, Nilai EKA menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan tiga variabel utama, yaitu Efektivitas (Capaian RO – bobot 75%), Penggunaan SBK (bobot 10%), dan Efisiensi SBK (bobot 15%).

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai Kinerja Anggaran=(Nilai EKA×50%)+(Nilai IKPA×50%)

Hasil penilaian kemudian dikonversi ke dalam lima kategori, yaitu Sangat Kurang (0–50) nilai 1, Kurang (50,01–60) nilai 2, Cukup (60,01–80) nilai 3, Baik (80,01–90) nilai 4, dan Sangat Baik (90,01–100) nilai 5.

Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 5.00. Realisasi NKA pada tahun 2025 diperoleh Kategori 5 (sangat baik) dengan nilai 93,19. Perolehan nilai tersebut tersaji pada grafik dan tabel berikut :



Gambar 5. NIlai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Tabel 69 Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Aspek	Bobot	Nilai	Bobot x nilai	Total	NKA
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	**50%**		**89,85**	**44,93**	**93.19** **(Kategori Sangat Baik)**
Efektifitas (Capaian RO)	75%	86,47	64,85		
Penggunaan SBK	10%	100	10		
Tingkat Efisiensi Penggunaan SBK	15%	100	15		
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	**50%**		**96,53**	**48,26**	
Kualitas Perencanaan Anggaran					
Revisi DIPA	10%	100	10,00		
Deviasi Halaman III DIPA	15%	90,79	13,62		
Kualitas Pelaksanaan Anggaran					
Penyerapan Anggaran	20%	95,66	19,13		
Belanja Kontraktual	10%	88,00	8,80		
Penyelesaian Tagihan	10%	100	10,00		
Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persedaan (TUP)	10%	100	10,00		
Dispensasi Surat Perintah Membayar (Pengurang Nilai IKPA)	-	-	-		
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran					
Capaian Output	25%	99,94	24,98		

Target NKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **5,00**. Realisasi yang dicapai juga sebesar 5,00 sehingga capaian kinerjanya mencapai **100,00%**. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori **baik**.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra yang juga sebesar **5,00**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **100,00% terhadap target Renstra** dengan kategori **tercapai/melampaui.** Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan sasaran strategis yang direncanakan.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran yang didukung oleh perencanaan yang tepat, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi yang konsisten. Kinerja anggaran yang maksimal ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan program dan realisasi kegiatan, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian kinerja pengawasan pangan olahan. Ke depan, diperlukan upaya mempertahankan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran melalui penguatan monitoring, evaluasi, serta sinergi antar unit kerja agar kinerja anggaran tetap optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 70 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	Baik	Tercapai

e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi, perlu melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lainnya yang dapat menunjukkan adanya perbedaan capaian sehingga dapat menjadi dasar perbaikan strategi.

Tabel 71 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan		
T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	3.00	60.00

Dari tabel di atas, capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi yang mencapai target, serta sejalan dengan capaian pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dan Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos. Kesamaan capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada masing-masing deputi telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta perlu terus dipertahankan guna mendukung keberlanjutan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

Namun jika perbandingan kinerja dengan unit lainnya dengan melihat pada aspek pembentuknya yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, maka perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 72 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Unit Kerja Lainnya

Satuan Kerja	Nilai Kinerja Penganggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan	Nilai Kinerja Anggaran
Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,25	93,94	95.10 (sangat baik)
Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	96,75	96,65	96,70 (sangat baik)
Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89,85	96,53	93,19 (sangat baik)
Deputi IV Bidang Penindakan	63,96	93,57	78,77

Satuan Kerja	Nilai Kinerja Penganggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan	Nilai Kinerja Anggaran
			(cukup)

Pada tabel tersebut di atas, NKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan NKA Deputi Bidang Penindakan, baik dari aspek Nilai Kinerja Penganggaran maupun Nilai Kinerja Pelaksanaan.

Namun NKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih rendah dibandingkan dengan NKA Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Perbedaan ini terdapat pada aspek Nilai Kinerja Penganggaran, terdiri dari indikator Capaian RO, Penggunaan SBK dan Tingkat Efisiensi Penggunaan SBK. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum optimal pada Capaian RO, hal ini disebabkan sebesar 69,37% anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak dapat dicairkan (blokir), sehingga pencapaian target RO tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

f. Analisis pendukung keberhasilan

Penyebab pendukung keberhasilan akan lebih jelas jika disandingkan pada tahun 2024. Berikut perbandingan nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara tahun 2024 dengan 2025 :

Tabel 73 Perhitungan realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2024 dan 2025 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Penilaian	Nilai		Keterangan
	2024	2025	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
Capaian RO	100	86,47	Menurun
Penggunaan SBK	100	100	Tetap
Efisiensi SBK	100	100	Tetap
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Revisi DIPA	100	100	Tetap
Deviasi Halaman III DIPA	86.48	90,79	Meningkat

Indikator Penilaian	Nilai		Keterangan
	2024	2025	
Penyerapan Anggaran	96.63	95.66	Menurun
Belanja Kontraktual	91.72	88.00	Menurun
Penyelesaian Tagihan	99.10	100	Meningkat
Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persedaan (TUP)	100	100	Tetap
Dispensasi Surat Perintah Membayar (Pengurang Nilai IKPA)	0.00	0.00	
Capaian Output	100.00	99.94	Menurun

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat dua indikator yang meningkat yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyelesaian Tagihan. Meningkatnya indikator Deviasi Halaman III DIPA sebagai indikasi bahwa telah menurunnya deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya, yang dimutakhirkan pada tiap Triwulan tahun berjalan. Sedangkan meningkatnya indikator Penyelesaian Tagihan karena tidak terdapat keterlambatan proses penyelesaian kewajiban pembayaran kepada penyedia barang/jasa.

Terdapat penurunan nilai pada indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual dan Capaian Output. Penurunan nilai indikator penyerapan anggaran sebagai indikasi bahwa penurunan tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran per jenis belanja. Penurunan pada nilai Belanja Kontraktual disebabkan pada tahun 2024 terdapat satu kontrak pradipa sedangkan di tahun 2025 tidak terdapat kontrak pradipa dan persentase kontrak belanja modal yang diselesaikan di Triwulan I dan II pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan pada tahun 2025. Sedangkan untuk indikator Capaian Output disebabkan terdapat beberapa RO yang tidak tercapai dari target di akhir tahun.

g. Upaya Perbaikan Kinerja

Pada tahun 2025 NKA Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah mencapai target, namun untuk menjaga agar target tetap tercapai pada tahun berikutnya dan meningkatkan nilai aspek yang mendukung indikator NKA tersebut maka diperlukan langkah perbaikan yang berkesinambungan sebagai berikut :

Tabel 74 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4. Adanya blokir anggaran sehingga Target Rincian Output (RO) tidak tercapai dibandingkan dengan target RO pagu awal tanpa efisiensi 5. Realisasi anggaran yang belum mencapai target per jenis belanja sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 6. Anggaran kontraktual tidak segera dilakukan pendaftaran karwasnya.	1. Melakukan revisi penyesuaian target rincian output berdasarkan pagu anggaran efektif 2. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran 3. Melakukan percepatan pendaftaran kontrak	1. Pengajuan revisi DIPA dalam rangka penyesuaian target RO 2. Menyusun *Plan of Action* (PoA) realisasi anggaran 3. Melakukan pendaftaran kontrak pengadaan di semester I	2026	Y	KU.01	Tidak optimalnya efektivitas. efisiensi. dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

h. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perencanaan serta pelaksanaan anggaran secara berkala, baik bulanan maupun triwulan. Monev triwulan dilakukan dengan rapat bersama Pimpinan Unit Kerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Tim SAKIP, Pelaksana kegiatan dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan hasil berupa rumusan tindak lanjut perbaikan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Internal Deputi III per TW di Tahun 2025. Monev bulanan juga dilaksanakan terhadap

capaian indikator kinerja dan telah direkap melalui tautan bit.ly/SAKIP_DEP3.

2. Membuat monitoring dokumen kontrak yang telah didaftarkan karwas sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan
3. Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga permasalahan yang timbul dapat segera diatasi.
4. Telah dilakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) tiap awal Triwulan melalui mekanisme revisi DIPA pada Kanwil DJPB dan melakukan pembatasan terhadap jumlah revisi DIPA.
5. Melakukan *tagging* Standar Biaya Keluaran (SBK) pada DIPA Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

5.5 Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penerapan pengendalian internal dan tata kelola organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Indikator ini menggambarkan sejauh mana proses manajemen risiko telah diterapkan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pengukuran indikator ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui penilaian tingkat maturitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM menggunakan Kertas Kerja Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko. Penilaian ini menilai sejauh mana manajemen risiko telah terintegrasi dalam budaya kerja, proses, dan struktur organisasi.

Nilai Indeks Manajemen Risiko diperoleh dari hasil evaluasi tingkat maturitas dengan rentang skor 0–80, yang kemudian dikonversi menjadi skala nilai 1–5 menggunakan rumus:

Skor Maturitas = (**Skor Total) / 16**

Hasil penilaian ini menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan efektivitas pengendalian risiko pada periode selanjutnya.

Target Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **3,40**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah sebesar **3,38** sehingga capaian

kinerjanya mencapai **99,26%**. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori baik dan diproyeksikan akan tercapai.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar **4,30**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai **78,49%** terhadap target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan agar tingkat kematangan manajemen risiko dapat meningkat secara bertahap sesuai sasaran jangka menengah.

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja pada periode ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena belum tersedia data pembanding. Hasil pengukuran tahun berjalan menjadi baseline awal dalam menilai perkembangan penerapan manajemen risiko pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko telah mulai terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi manajemen risiko melalui peningkatan kualitas pemetaan risiko, konsistensi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 75 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	2025			Renstra		Kriteria Capaian 2025	Kategori Capaian Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Capaian terhadap Renstra		
Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.40	3.38	99.26	4.30	78.49	Baik	Akan Tercapai

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Tabel 76 Perbandingan Indikator Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.10	2.94	98.92%	2.95	2.938	99.59%	3.40	3.37	99.12%

Dari tabel di atas, capaian kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menunjukkan hasil yang baik dan relatif sejalan dengan capaian Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada bidang pengawasan pangan olahan telah berjalan efektif dalam mendukung pengendalian kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi. Capaian tersebut perlu terus dipertahankan melalui penguatan implementasi manajemen risiko secara konsisten dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

c. Analisis penyebab Kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2026, masih terdapat kelemahan dalam penerapan manajemen risiko antara lain:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan evaluasi atas capaian kinerja secara periodik terhadap tujuan, sasaran dan target, namun data capaian kinerja belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam identifikasi/reviu risiko.
2. Belum memberikan masukan secara formal kepada manajemen terkait evaluasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPOM.
3. Telah terdapat kriteria penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register namun belum seluruhnya terdapat kertas kerja analisis yang dilengkapi data yang memadai dalam penentuan skor risiko sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
4. Reviu risiko telah dilaksanakan secara berkala, namun reviu risiko oleh Auditor Internal (AI) belum dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana reviu belum dilaksanakan sebelum pelaporan manajemen risiko Semester II Tahun 2025 disampaikan pada aplikasi SAPAAPIP;
5. Indikator Kinerja "Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM" telah dilakukan cascading kepada seluruh tim manajemen representatif, akan tetapi indikator tersebut belum seluruhnya disematkan kepada auditor internal di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
    1) Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti “tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal;
    2) Narasi pada akibat/potensi kerugian risiko tidak selaras dengan narasi pada risk event;
7. Belum mengidentifikasi risiko atas seluruh program/kegiatan baru dan inovasi yang telah dibangun.

d. Upaya Perbaikan Kinerja

Tabel 77 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Masih terdapat poin penilaian maturitas pada level 4 yang belum terpenuhi	1. Evaluasi atas pencapaian kinerja secara periodik dikaitkan dengan risiko 2. Pemberian masukan secara formal kepada manajemen terkait evaluasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPOM 3. Perbaikan kertas kerja analisis yang dilengkapi data yang memadai dalam penentuan skor risiko 4. Pelaksanaan Reviu risiko oleh Auditor Internal (AI) sebelum pelaporan manajemen risiko disampaikan pada aplikasi SAPAAPIP 5. Penyematan Indikator Kinerja “Indeks manajemen risiko” kepada auditor internal 6. Perbaikan Kelemahan Penilaian Risiko 7. Identifikasi risiko atas seluruh program/kegiatan baru dan inovasi	1. Menyusun POA manajemen risiko 2026 sesuai dengan Laporan hasil Penilaian (LHP) maturitas manajemen risiko tahun 2025 2. Proses identifikasi risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan semester 1 tahun 2026 dengan mempertimbangkan indikator yang tidak tercapai di tahun sebelumnya	2026	Y	O.02	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

e. Analisis kegiatan yang menunjang capaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025, kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

1. Melakukan pelaporan manajemen risiko di SAPA APIP dengan tepat waktu pada Semester 1 yaitu tanggal 20 Januari 2025 dan semester 2 yaitu tanggal 13 Agustus 2025.

   Pelaporan manajemen risiko melalui SAPA APIP yang dilakukan tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap siklus manajemen risiko dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan internal. Ketepatan waktu ini mendukung aspek monitoring dan pelaporan dalam penilaian maturitas serta mencerminkan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara terjadwal dan terintegrasi dengan fungsi pengawasan.
2. Membuat kertas kerja manajemen risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan memperhatikan penerapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektivitas pengendalian eksisting dan atribut pengendalian.

   Penyusunan kertas kerja manajemen risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang memuat penetapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektivitas pengendalian eksisting, dan atribut pengendalian menunjukkan adanya struktur tata kelola risiko yang jelas. Penetapan pemilik risiko memperkuat akuntabilitas, sementara penilaian efektivitas pengendalian mendukung analisis risiko residual. Penggunaan atribut pengendalian menandakan pendekatan yang sistematis dan terdokumentasi, sehingga mendukung peningkatan kualitas proses manajemen risiko.
3. Menetapkan kriteria dampak dan kemungkinan risiko tingkat eselon I.

   Penetapan kriteria dampak dan kemungkinan risiko pada tingkat eselon I memperkuat standarisasi metodologi penilaian risiko. Dengan adanya kriteria yang terdefinisi, proses penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten antar unit, serta mengurangi subjektivitas dalam menentukan tingkat risiko. Hal ini merupakan indikator bahwa manajemen risiko telah berada pada tahap *risk defined.*
4. Melakukan reviu risiko semester 1 dengan memperhatikan isu internal dan eksternal.

   Pelaksanaan reviu risiko Semester 1 dengan mempertimbangkan isu internal dan eksternal menunjukkan bahwa proses manajemen risiko bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Reviu ini memastikan bahwa risiko yang dikelola tetap relevan dan mencerminkan kondisi aktual organisasi, sehingga mendukung aspek monitoring dan perbaikan berkelanjutan dalam penilaian maturitas.
5. Melakukan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*Self Assessment*).

Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*self assessment*) merupakan upaya evaluasi internal terhadap tingkat kapabilitas manajemen risiko. Proses ini memungkinkan identifikasi kesenjangan (*gap*) dan area perbaikan, serta menjadi dasar untuk peningkatan berkelanjutan.

III.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 78 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sebelumnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Efisiensi APBN TA 2025 sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan pada TW I terbatas (penyesuaian anggaran sampel, reagen, utility, keperluan lab). 3. Metode sampling baru yang dilakukan secara	1. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 2. Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	1. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT Region Pekanbaru dan Region Samarinda 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	Selesai	-	-	Y	S.01	Beredarnya pangan olahan yang tidak aman dan tidak bermutu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		bertarget sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan intensif ke UPT 4. Belum optimalnya implementasi UPT dalam Risk Based Sampling Pangan Olahan, sehingga capaian melebihi target. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan								

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/TMK.								
2.	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Adanya Efisiensi anggaran (pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT tidak dapat optimal dan blm semua UPT melaporkan	1. Melakukan koordinasi dengan UPT yang belum menyelesaikan target sampel PIRT dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan PIRT (agar dapat berkoordinasi dengan Dinkes/tidak	- Telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan no PW.04.03.5.05.25.57 tanggal 2 Mei 2025 kepada seluruh UPT untuk melaporkan sampling dan pengujian PIRT	Selesai	-	-	Y	S.02	Rendahnya kapasitas dan pemahaman pelaku PIRT terhadap standar keamanan dan mutu pangan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		target PIRT setahun di TW I sesuai pedoman sampling). 3. Belum semua UPT melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan PIRT	double sampling) 2. Monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian PIRT oleh UPT tiap triwulan	maksimal sampai dengan TW II serta dalam rangka perluasan PIRT, dihimbau untuk berkoordinasi dgn Dinkes di wilayah kerja masing-masing untuk menginformasikan pIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian, agar tidak terjadi double sampling sesuai pedoman sampling. - Telah dilakukan monev sampling dan pengujian PIRT oleh UPT TW II						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3.	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	1. Merupakan Indikator Kinerja Program baru di periode Renstra 2025-2029 yang berdasarkan hasil pembahasan antara Roren dengan Bappenas direkomendasikan untuk dilakukan revisi nomenklatur indikator agar lebih mencerminkan level outcome. 2. Berdasarkan hasil review s.d semester 1 2025 atas persentase sampel KLB	1. Pada kondisi pemblokiran dilakukan penyesuaian target sampel dan pengujian pangan KLB KP diprioritaskan pada pangan olahan terkemas dan terdaftar dari alokasi proporsi 7% sampel emerging issue. Penyesuaian perlu dilakukan apabila ada perubahan pembukaan blokir. 2. a. Perencanaan pelaksanaan bimtek bagi	1. Penyampaian usulan nomenklatur baru indikator yaitu indeks penanganan KLB keracunan pangan. Indeks ini mengukur kinerja penanganan KLB Keracunan Pangan di lingkungan BPOM berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pengujian sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan, laporan KLB keracunan pangan yang teridentifikasi penyebabnya,	Selesai	-	-	Y	S.10	Terjadinya KLB KP pada Masyarakat (non-MBG)

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		keracunan pangan terdapat kendala yaitu tidak dimungkinkan dilakukan monitoring bulanan dikarenakan proses pengujian memerlukan waktu termasuk mempertimbangkan waktu mekanisme rujukan sampel dan proses evaluasi data. 3. UPT belum secara konsisten menyampaikan tindak lanjut	petugas UPT terkait penanganan KLB KP b. Pelaksanaan bimtek petugas penanganan KLB KP secara daring 3. Dilakukan perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Program menjadi : Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan yang telah tertuang pada lampiran I dokumen Renstra BPOM 2025-2029 4. Perubahan	dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM. 2. Perencanaan pelaksanaan bimtek bagi petugas UPT terkait penanganan KLB KP pada minggu ke-4 Mei 2025. 3. Penetapan usulan indikator Kinerja Program Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Lampiran I Renstra BPOM						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		yang dilakukan dalam penanganan KLB KP. 4. Keterbatasan ketersediaan sampel pangan olahan terdaftar dugaan KLB KP sehingga pengujian seluruh parameter kritis pedoman sampling tidak dapat dilakukan. 5. Masih terbatasnya informasi dalam laporan spimker klb kp.	periode monitoring dari perbulan menjadi periodik tiap triwulan dilakukan untuk memantau ketercapaian target hingga akhir tahun. 5. Koordinasi teknis dengan UPT dalam meningkatkan koordinasi dengan Dinkes setempat. 6. Sosialisasi Revisi SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Oktober 2025	2025-2029. 4. Pelaksanaan Bimtek Penanganan KLB KP 2025						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	Tidak ada hambatan - Penilaian indikator di akhir tahun menjadi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan yang mengubah indikator Angka Kualitas Kebijakan melalui revisi PK dan RAPK pada bulan Agustus 2025 dan telah disesuaikan pada Renstra Badan POM 2025-2029 - Penyiapan data dukung	1) Perlu adanya tools pengukuran indikator Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan di Badan POM 2) Penyiapan Surat Keputusan Sestama terkait dengan pelaksanaan kegiatan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan 3) Perlunya koordinasi dengan unit pengampu indikator kinerja Indikator Kualitas	- Melakukan koordinasi dengan Pusakom terhadap pengisian LKE dan melengkapi pengisian LKE dan data dukung tidak dilanjutkan sehubungan ada perubahan tools (tools baru) pengukuran Kualitas Kebijakan dari LAN - Melakukan penyesuaian nomenklatur, target, kertas kerja, dan manual IKU untuk tingkat deputi (IKSP) diganti menjadi	Selesai	-	-	Y	S.03	Tidak optimalnya implementasi kebijakan terkait pengawasan pangan olahan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penilaian IKK dilengkapi dengan hasil survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi yang akan dinilai - Penilaian indikator ini mengalami perubahan target sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan tools penilaian dari LAN sebelumnya 86,43 dengan indikator Angka Penilaian	Kebijakan dan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan sehubungan adanya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam penilaian IKK 4) Penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi 5) Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan	Indikator Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan dan tingkat UKE 2 (IKSK) menjadi Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan - Telah melaksanakan pengisian LKE dan data dukung untuk pengukuran indeks kualitas kebijakan dari LAN - Penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Mandiri Kualitas Kebijakan menjadi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan dengan target 77,80		kemanfaatan regulasi.						
5.	Persentase Kabupaten/ Kota Pangan Aman	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Target tidak tercapai karena beberapa daerah belum menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas strategis, terdapat daerah dengan	1. penetapan target 2025-2029 (TW 1) 2. Persiapan sosialisasi tools penilaian mandiri pengawasan pre dan post market IRTP dan pemberdayaan masyarakat 3. Penetapan definisi	Sudah selesai di TW 1: 1. Penetapan target tahun 2025-2029 2. Persiapan sosialisasi tools penilaian mandiri pengawasan pre dan post market IRTP dan pemberdayaan masyarakat Sudah selesai di TW 2:	Selesai	-	-	Y	S.09	Masih rendahnya jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota pangan aman.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		karakteristik geografis sulit dijangkau, efisiensi anggaran membatasi efektivitas pelaksanaan program.	operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas.(TW2) 4. Penyampaian surat terkati perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman; 5. Penyusunan tools dan pedoman pengukuran indikator (TW 2) 6. Sosialisasi tools penilaian mandiri (TW 2) 7. Penandatangan Berita Acara Kesepakatan Indikator Tambahan UPT 8. Monev progress	3. Penetapan definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas.(TW2) 4. Penyampaian surat terkati perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman; 5. Penyusunan tools dan pedoman pengukuran indikator (TW 2) 6. Sosialisasi tools penilaian mandiri kepada seluruh UPT BPOM dan Kab/Kota 7. Penandatangan Berita Acara Kesepakatan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputian 3 (TW 3 dan TW 4) 9. Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (s/d TW4) 10. Webinar SAPA SPPIRT: Koordinasi Teknis Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman 11. Konsolidasi juri persiapan penilaian KKPA 12. Penjurian penilaian	Indikator Tambahan UPT Sudah selesai di TW 3: 8. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputian 3 9. Sosialisasi Pedoman pengukuran indikator Kab/ Kota Pangan Aman kepada Juri 10. Penilaian Kabupaten/.Kota Pangan Aman 11. Webinar SAPA SPPIRT: Koordinasi Teknis Pengisian						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman: Tahap Pengisian Tools dan submit data dukung 13. Monev pendampingan tahap III	Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (11 dan 19 September 2025) 12. Konsolidasi juri persiapan penilaian KKPA 13. Penjurian penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman: Tahap Pengisian Tools dan submit data dukung 14. Monev pendampingan tahap III						
6.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang	1. Pada tahun 2024, sarprod PO MK = 71.53% 2. Berdasarkan	1. Melakukan monev untuk realisasi capaian pemeriksaan	Telah Melakukan Monev pemeriksaan sarana oleh UPT pada TW III	Selesai	-	-	Y	S.04	Banyaknya sarana produksi pangan olahan yang tidak

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	memenuhi ketentuan	hasil pemeriksaan sarana masih banyak temuan terkait kondisi fisik yang belum memadai dan temuan terkait operasional yang belum sesuai sehingga awareness dari pelaku usaha terkait keamanan pangan dan IP CPPOB perlu ditingkatkan 3. IP CPPOB UMK diterbitkan berdasarkan self assessment	sarprod PO oleh UPT secara berkala 2. Perlu ada pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif							memenuhi ketentuan teknis dan higienis. sehingga berpotensi menghasilkan produk yang tidak aman dan tidak bermutu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dan evaluasi dokumen, namun pada saat dilakukan verifikasi ke sarana (maksimal 12 bulan setelah penerbitan izin) seringkali penerapan CPPOB tidak konsisten yaitu masih banyak temuan operasional dan sarana berpindah lokasi 4. Adanya perbedaan persepsi dari pengawas pangan terkait penerapan IP								

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		CPPOB								
7.	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	1. Pada tahun 2024, sarprod pangan IRTP MK= 47,09% (data gabungan SIPT dan SmartPOM). 2. Pada TW I 2025, terdapat blokir sebagian untuk keg pemeriksaan sarana produksi di UPT. 3. Hasil monev hingga TW 4, realisasi anggaran pelaksanaan DAK NF POM oleh DinKes kab/kota untuk kegiatan	1. berkoordinasi dengan rorenkeu dan pusdatin terkait pengembangan aplikasi smartpom untuk pelaporan thn 2025 oleh Pemda 2. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota secara berkala pada TW IV	Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh dinas Kab/Kota pada TW III	Selesai	-	-	Y	S.05	Banyaknya sarana IRTP yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan higienis. sehingga berpotensi memproduksi pangan olahan yang tidak aman dan tidak bermutu.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pengawasan post market sarana IRTP baru mencapai 68,71% dan realisasi fisik yang disertai dengan hasil pemeriksaan sarana IRTP baru mencapai 42,48%. (*data smartpom per 9 Januari 2026) 4. Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha IRTP dalam menerapkan CPPOB-IRTP dilakukan Bimtek CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha.								

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Dari hasil monev hingga TW 4, realisasi anggaran pelaksanaan DAK NF POM oleh DinKes kab/kota untuk kegiatan Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha yaitu 74,65% dan realisasi fisik yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan bimtek hanya sebesar 62,14%. (*data smartpom per 9 Januari 2026)								

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8.	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	1. Pada tahun 2024, sarprod pangan fortifikasi MK= 65,75%. 2. Beberapa UMK Minyak Goreng Sawit tidak dapat melanjutkan produksi karena kesulitan bahan baku UMK Garam Konsumsi dan Minyak Goreng Sawit keterbatasan sumber daya dan biaya untuk perbaikan 3. Beberapa sarana produksi garam dan Minyak Goreng	Melakukan monev untuk realisasi capaian pemeriksaan sarprod pangan fortifikasi oleh UPT secara berkala agar capaian tidak melebihi dari 110%	Telah Melakukan Monev pemeriksaan sarana pangan fortifikasi oleh UPT pada TW III	Selesai	-	-	Y	S.06	Beredarnya pangan fortifikasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu karena diproduksi di sarana yang tidak sesuai ketentuan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Sawit tidak memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku. Beberapa pelaku usaha yang sertfikat SNI nya habis perlu melakukan penyesuaian KBLI dulu sesuai dengan Permenperin yang terbaru								
9.	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru pada Deputi 3 di tahun 2025 sehingga perlu ada penyesuaian metode pemenuhan untuk indikator tersebut	1. Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan	1. Telah dilaksanakan Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection yang terlaksana di UPT dengan persentase	Selesai	-	-	Y	S.07	Beredarnya pangan olahan yang tidak aman dan/atau tidak bermutu dan ilegal

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evaluasi TW 2. 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW 2	sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan <50% sebagai hasil evaluasi capaian UPT pada TW 2 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW 2						
10.	Persentase iklan pangan	Indikator ini merupakan indikator	1. Melakukan monitoring dan	Melakukan monitoring dan evaluasi	Selesai	-	-	Y	2025.OP.018	Beredarnya iklan pangan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	olahan yang memenuhi ketentuan	baru di tahun 2025	evaluasi pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT 2. Peningkatan kapasitas/kompetensi petugas UPT	pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT TW III					risiko deputi : S.08	olahan yang menyesatkan. mengandung klaim yang tidak sesuai. atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indeks kesadaran masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 sebesar 88,59 dari target 85. 2. Survei IKM 2025 menunjukkan	1. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakat. upaya KIE dengan berbagai	1. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakat. upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan	Selesai	-	-	Y	S.11	Kesadaran masyarakat dalam memilih mengolah, dan mengonsumsi pangan olahan yang aman dan bermutu masih rendah

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		kesenjangan kesadaran antarprovinsi akibat faktor geografis dan akses informasi. Diperlukan edukasi dan kampanye terarah berbasis budaya lokal, dengan prioritas wilayah timur untuk mengurangi kesenjangan praktik penggunaan produk farmasi dan pangan olahan yang aman	metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Pelaksanaan webinar Paman Kece seri 1 - 12 b. Penyebaran konten edukasi keamanan pangan di	media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Pelaksanaan webinar Paman Kece seri 1 - 12 b. Penyebaran konten edukasi keamanan pangan di platform Instagram pmpupangan.bpom dan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			platform Instagram pmpupangan .bpom dan klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok c. KIE Media sosial dan Podcast TW II. d. Pada TW 3, KIE Media Sosial sesuai agenda setting (Juli - Desember 2025) dengan Tema (Sinergi untuk Regulasi,	klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok c. KIE Media sosial dan Podcast TW II. d. Pada TW 3, KIE Media Sosial sesuai agenda setting (Juli - Deseber 2025) dengan Tema (Sinergi untuk Regulasi, Inovasi, dan Edukasi, Merdeka untuk Hidup Sehat, Terus Berlari untuk Melindungi Negeri,						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Inovasi, dan Edukasi, Merdeka untuk Hidup Sehat, Terus Berlari untuk Melindungi Negeri, Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa, Bersama Mencegah Resistansi Antimikroba, Refleksi dan Aksi untuk Kemajuan) e. Terlaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Regional	Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa, Bersama Mencegah Resistansi Antimikroba, Refleksi dan Aksi untuk Kemajuan) e. Terlaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Regional Barat, Tengah dan Timur, dan Pegiat Budaya f. Terlaksananya KIE oleh Kader Keamanan Pangan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Barat, Tengah dan Timur, dan Pegiat Budaya f. Terlaksananya KIE oleh Kader Keamanan Pangan kepada komunitasnya sampai dengan bulan Juni 2025 g. Terlaksanakan KIE bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pariwisata, DWP	kepada komunitasnya sampai dengan bulan Juni 2025 g. Terlaksanakan KIE bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pariwisata, DWP Kementerian Transmigrasi, PD Aisyiyah Jakarta Timur h. Terlaksananya Talkshow Keamanan Pangan di Pekan Raya Jakarta i. Pelaksanaan KIE di Acara						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Kementerian Transmigrasi, PD Aisyiyah Jakarta Timur h. Terlaksanany a Talkshow Keamanan Pangan di Pekan Raya Jakarta i. Pelaksanaan KIE di Acara Little Asia Afrika, 2 Juli 2025 j. Pelaksanaan KIE kepada Organisasi Masyarakat, salah satunya: Bhayangkari k. Pelaksanaan KIE oleh	Little Asia Afrika, 2 Juli 2025 j. Pelaksanaan KIE kepada Organisasi Masyarakat, salah satunya: Bhayangkari k. Pelaksanaan KIE oleh Kader Keamanan Pangan sampai dengan September 2025 2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Kader Keamanan Pangan sampai dengan desember 2025 2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline	Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline Triwulan 2 dengan rincian sbb: a. Telah dilaksanakan KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat di 18 titik dengan total jumlah peserta sebanyak 3750 orang. 3. beberapa UPT						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Triwulan 2 dengan rincian sbb: a. Telah dilaksanakan KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat di 18 titik dengan total jumlah peserta sebanyak 3750 orang. 3. Melakukan Finalisasi pedoman Sapa Budaya dalam rangka meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kepada	telah melaksanakan penyebarluasan pelaksanaan Webinar dan Repost konten KIE di media sosial masing-masing UPT sampai dengan bulan Juni 2025						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			komunitas budaya 4. beberapa UPT telah melaksanakan penyebarluasan pelaksanaan Webinar dan Repost konten KIE di media sosial masing-masing UPT sampai dengan bulan Juni 2025							
12.	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	1) Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar adalah 93% yang disesuaikan	1) Perlu penyesuaian bahan alam yang diselesaikan dengan anggaran yang tersedia 2) Perlu	- Melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan	Selesai	-	-	Y	S.12	Produk pangan olahan inovatif gagal memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dengan bahan alam yang difasilitasi pada tahun 2025 2) Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan jumlah bahan alam yang difasilitasi sesuai dengan anggaran yang tersedia	penyesuaian pola kegiatan sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas 3) Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan 4) Penyelesaian pengujian hingga produk bahan alam terstandardisasi	alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat - Pelaksanaan pengujian keamanan telah dilaksanakan						
13.	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan	1. Realisasi indikator pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan	1. Melakukan pengevaluasian ulang target untuk tahun berikutnya,	Sudah selesai di TW 1 1. Telah menetapkan target indikator	Selesai	-	-	Y	S.13	Meningkatnya peredaran produk pangan olahan dari UMKM yang

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dan mutu produksi Pangan Olahan	yaitu sebesar 79,78% dari target sebesar 67% (capaian 119,07%) 2. Target pada RKT sebesar 74%, sehingga perlu diusulkan penyesuaian target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya.	mengingat pencapaian tahun 2024 terhadap target 2024 telah mencapai 119,07%; 2. Indikator masih berlanjut di tahun 2025 tetapi ada revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari	tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan baseline realisasi tahun 2024. 2. Indikator masih berlanjut di tahun 2025,dan sudah dilakukan revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 3. Telah melaksanakan tahapan Seleksi dan Penetapan UMK target dan atau Bimtek CPPOB (belum masuk Tahap Pendampingan). Sudah selesai di TW						tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (s.d Desember) 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK UPT BPOM (s.d Desember) 5. Memberikan bimbingan dan	2 4. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT tgl 10 April 2025 5. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM (di bulan April-Juni 2025) 6. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMK oleh UPT BPOM pada 14 Mei 2025 Sudah selesai di TW 3 7. Melakukan pemantauan dan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim Pendampingan UMK UPT BPOM (Desember) 6. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT tgl 10 April 2025 7. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-	evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (Desember) >> Monev TW 3 bersama PIC UPT dan Roren TW 3 pada minggu ke-2 bulan September (telah dilaksanakan Rapat Monev jelang TW 3 tgl 12 sept dan Monev capaian TW 3 di akhir bulan Sept)						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			masing UPT BPOM (di bulan April) 8. Melakukan Pendampingan UMK sampai dengan Desember	8. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim Pendampingan UMK UPT BPOM (Desember)						
14.	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam	Penetapan target dengan baseline data realisasi 2023 sebesar 15% dari denominator 1278 sarana, penambahan 2024	1. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat	1. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan 2. Revisi PerBPOM	Selesai	-	-	Y	S.14	Rendahnya implementasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan secara berkelanjutan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	perlu dilakukan perhitungan penambahannya.	pengajuan 2. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela 3. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar	PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela 3. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP						di sarana produksi pangan olahan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela. 4. Koordinasi dengan Ditwasdar mengenai updating data industri yang akan melakukan ekspor untuk keperluan tertentu semisal GACC China	PMR Sukarela.						
15.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1) Pada tahun 2024 tercapai 4,90 (melebihi target 4,65); target tahun 2025 adalah 4,69	1. Peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik 2. Peningkatan	1) Penyusunan rencana aksi penilaian pelayanan publik tahun 2025 2) Melakukan reviu dan update	Selesai	-	-	Y	R.01	Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam pengawasan pangan olahan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		2) Ada beberapa anggaran yang mendukung kegiatan tersebut terblokir	pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik 3. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek 4. Peningkatan pelayanan publik secara proaktif 5. Peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan	standar pelayanan 3) Melaksanakan brainstorming pelayanan publik kepada pegawai baru CPNS dan PPPK 4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ketersediaan sarana dan sistem informasi pelayanan publik 5) Melakukan koordinasi dengan tim penilai dan penyiapan data pendukung secara bertahap 6) Telah menyelesaikan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				data dukung dalam rangka pemantauan untuk penilaian PEKPP 7) Telah dilaksanakan exit meeting PEKPP oleh Biro Hukum dan Organisasi, sehingga sudah terdapat penilaian IPP pada masing-masing unit kerja						
16.	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 91,07 dari target 92,54. Indikator ini belum tercapai dikarenakan beberapa hal	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai	Selesai	-	-	Y	R.02	Rendahnya nilai pembangunan Zona Integritas pada unit Deputi 3

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sebagai berikut : 1. Belum terdokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi secara berkala. 2. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja. 3. Pemberian reward dan punishment untuk petugas layanan publik belum komprehensif	pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 2. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 4. Menyempurnak	serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi s.d TW 3 2. Membentuk Tim AoC dalam membangun inovasi dan menerapkan inovasi pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		berdasarkan seluruh unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan. 4. Inovasi yang dibangun belum terintegrasi dengan manajemen risiko. 5. Kajian dampak inovasi belum optimal. 6. Indikator kinerja utama tahun sebelumnya yang belum mencapai 100%. 7. Capaian kinerja lebih baik dari tahun	an kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi	berkelanjutan dan terjadwal (TW 1, TW 2, dan TW 3) 4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sebelumnya belum memenuhi persyaratan minimal KemenPAN RB (WASPROD, PMPUPO, SPO) 8. Beberapa unit kerja belum membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku (WASPROD, PMPUPO, RPO) 9. Belum dilakukan pengukuran atas dampak penerapan	dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement	rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan (bulan Jan - September) 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik untuk meninjau kembali kesesuaian Standar Pelayanan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		inovasi 10. Belum terdapat kebijakan dan implementasi terkait pemberian reward and punishment yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja (WASPROD, SPO)	dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima 9. Desk LKE ZI dengan TPI (inspektorat)	dengan kebutuhan pelanggan) 7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima 9. Telah dilakukan penyusunan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				rencana aksi, Monev dan Updating pengisian dan dokumen data dukung untuk LKE ZI unit kerja tahun 2025 10. Pengisian dan penilaian LKE ZI self assessment oleh Auditor Internal dan TPU pada bulan Maret s.d 15 April 2025 11. Desk LKE ZI oleh Inspektorat						
17.	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 78,39 dari target 81,86	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024. 2. Peningkatan sistem pendokumentasi	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 pada bulan April 2025 2. Telah dibuatkan	Selesai	-	-	Y	O.01	Lemahnya akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			an data perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi strategi sebagai upaya peningkatan realisasi kinerja organisasi. 3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputi bidang pengawasan pangan olahan sesuai standar	link site : https://bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar data yang disajikan sesuai dari perencanaan sampai pelaporan kinerja. 3. Telah dilaksanakan desk penilaian AKIP bulan September 2025						
18.	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 98,19 dari target 93,98	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di	1. Telah dilakukan monitoring terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran secara berkala, untuk TW III monev	Selesai	-	-	Y	KU.01	Tidak optimalnya efektivitas. efisiensi. dan akuntabilitas dalam pengelolaan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		2. Belum maksimal pada Indikator Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual 3. Beberapa Realisasi indikator dihitung di akhir tahun	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan. 2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu	dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025 yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan telah dirumuskan tindak lanjut perbaikan atas masalah yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Internal Deputi III TW II Tahun 2025. Sedangkan untuk monev per bulan, monitoring terhadap capaian indikator kinerja telah direkap pada link						anggaran.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adala pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan 4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta	https://bit.ly/SAKIP_DEP3 - Monev - Capaian Kinerja, dan diinput pada aplikasi Simetris 2. Telah dilakukan Rapat Evaluasi Administrasi Berkas Pertanggungjawaban Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 11 September 2025 3. Telah dilakukan rapat persiapan penilaian PIPK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 16 September 2025						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja 5. Mengajukan revisi DIPA untuk memunculkan informasi kinerja RO yang di-tagging SBK, yaitu RO Layanan Sosialisasi (BDC), bahwa nilai EKA level satker dihitung dengan menggunakan 2 variabel, yaitu : (1) Efektivitas - untuk capaian RO dengan bobot 75% dan	4. Telah dilakukan pengajuan Revisi DIPA kepada kanwil DJPB dalam rangka penyesuaian RPD Halaman III DIPA untuk triwulan ke III dan Revisi telah mendapat pengesahan pada tanggal 15 Juli 2025						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			(2) Efisiensi - yang terdiri dari bobot 10% untuk Standar Biaya Keluaran dan bobot 15% untuk Efisiensi SBK							
19.	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Masih terdapat poin penilaian maturitas pada level 4 yang belum terpenuhi	1. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (Self Assessment) 2. Melakukan pelaporan manajemen risiko semester 2 3. Melakukan reviu risiko semester 2 dengan	1. Telah melakukan pelaporan manajemen risiko di SAPA APIP dengan tepat waktu pada Semester 1 : 20 Januari 2025 2. Telah membuat kertas kerja manajemen risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan memperhatikan	Selesai	-	-	Y	O.02	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			memperhatikan isu internal dan eksternal 4. Sosialisasi manajemen risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	penerapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektifitas pengendalian eksisting dan atribut pengendalian 3. Telah menetapkan kriteria dampak dan kemungkinan risiko tingkat eselon I 4. Melakukan reviu risiko semester 1 dengan memperhatikan isu internal dan eksternal 5. Melakukan pelaporan manajemen risiko semester 2 di						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				SAPAAPIP tanggal 13 Agustus 2025 6. Telah melakukan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (Self Assessment)						

III.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menerapkan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dan anggaran secara sistematis dan berjenjang sebagai bagian integral dari siklus manajemen kinerja. Monev pada tingkat Deputi dilaksanakan secara triwulanan untuk menilai capaian indikator kinerja program dan sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, deviasi terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), tingkat efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengidentifikasi isu strategis yang memerlukan langkah korektif.

Pada tingkat unit kerja eselon II, monev dilaksanakan secara lebih intensif setiap bulan. Monev bulanan ini tidak hanya memantau kinerja dan realisasi anggaran unit kerja terkait, tetapi juga memastikan ketercapaian indikator kinerja program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang menjadi tanggung jawab unit kerja eselon II dalam lingkup Kedeputian III. Mekanisme ini dirancang sebagai *early warning system* untuk mendeteksi secara dini potensi deviasi kinerja dan serapan anggaran, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berbasis data.

Seluruh informasi kinerja yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi dimanfaatkan secara aktif sebagai dasar pelaksanan perencanaan strategis, monitoring berkala, dan penganggaran berbasis kinerja. Setiap pengambilan keputusan kebijakan berfokus pada capaian terhadap target bulanan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, identifikasi hambatan kinerja, serta perumusan strategi perbaikan yang berorientasi pada pencapaian target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, monev tidak berhenti pada aspek pelaporan, melainkan menjadi instrumen pengendalian kinerja yang operasional dan strategis.

Pada tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian informasi kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, diusulkan beberapa langkah perbaikan strategis, yaitu:

1. Melakukan reviu target kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025;
2. Melakukan reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025–2029 guna memastikan keselarasan antara arah kebijakan, target kinerja, dan kapasitas sumber daya; serta
3. Melaksanakan secara konsisten rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2025.

Melalui mekanisme tersebut, pengelolaan kinerja diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang mendukung *continuous improvement*, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Pada akhir tahun, data dan informasi realisasi kinerja dihimpun dan dianalisis secara komprehensif **sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya.** Penetapan target dilakukan secara rasional dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan capaian historis, tren kinerja, kapasitas sumber daya, serta peluang peningkatan kinerja, sehingga target yang ditetapkan bersifat menantang namun tetap realistis dan dapat dicapai. Dengan demikian, informasi kinerja menjadi landasan utama dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penetapan strategi program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun berikutnya.

III.4 REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Pagu anggaran awal Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-063.01.1.445170/2025 tanggal 2

Desember 2024 adalah **Rp 72.174.659.000** , dimana dari pagu tersebut terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) sejumlah Rp 39.702.672.000 (55,01%), sehingga pagu efektif pada DIPA Awal adalah Rp 32.471.987.000 (44,99%).

Kemudian pada awal tahun 2025, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 pagu anggaran efektif Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menjadi sebesar Rp 19.874.766.000 atau sebesar Rp 52.299.893.000 sejumlah dana yang tidak dapat dicairkan.

Pada TW IV Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengusulkan buka blokir sebesar Rp 2,152,990,000 dan terdapat tambahan anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri langsung sebesar Rp 115.384.000 sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp 72.290.043.000 dan pagu efektif pada akhir tahun anggaran menjadi Rp **22.143.140.000** (30,63%) atau sebesar 69,37% anggaran yang diblokir. Sampai dengan akhir tahun 2025 berdasar kan aplikasi OMSPAN realisasi satuan kerja Deputi Bidang Pegawasan Olahan sejumlah **Rp 22.002.161.507** atau 30,44% terhadap pagu tanpa efisiensi atau 99,36% terhadap pagu efisiensi dengan pembagian alokasi untuk masing-masing Direktorat sebagai berikut :

Tabel 79 Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Tanpa Efisiensi	Blokir Anggaran	Anggaran Setelah Efisiensi
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	15.147.805.000	4.893.435.000
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.212.277.000	8.327.839.000	5.884.438.000
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14.315.118.000	10.830.918.000	3.484.200.000
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.353.611.000	3.433.861.000	2.919.750.000
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	12.406.480.000	4.961.317.000
	Total	72.290.043.000	50.146.903.000	22.143.140.000

Realisasi anggaran untuk setiap unit kerja hingga 31 Desember 2025 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut :

Tabel 80 Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Tanpa Efisiensi	Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi terhadap Anggaran tanpa efisiensi	Capaian Realisasi terhadap Anggaran Setelah Efisiensi
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	4.893.435.000	4.890.790.743	24,40%	99,95%
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.212.277.000	5.884.438.000	5.882.992.357	41,39%	99,98%
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14.315.118.000	3.484.200.000	3.484.108.925	24,34%	100 %
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.353.611.000	2.919.750.000	2.783.326.365	43,81%	95.33%
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	4.961.317.000	4.960.943.117	28,56%	99,99%
Total		**72.290.043.000**	**22.143.140.000**	**22.002.161.507**	**30,44%**	**99.36%**

b. Realisasi anggaran per sasaran

Selanjutnya dapat dilihat untuk rincian dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja yang ada pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

Tabel 81 Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Startegis	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Tanpa Efisiensi	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Tanpa Efisiensi	Capaian Pagu Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			**43,943,243,000**	**11,378,026,000**	**11,374,470,692**	**25,88%**	**99,97%**
			1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	8,916,675,000	3,425,950,000	3,425,784,681	38,42%	100%
			2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang aman dan bermutu	1,198,814,000	287,694,000	287,686,121	24,00%	100%
			3	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	2,440,000,000	100,000,000	99,993,667	4,10%	99,99%
			4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	3,811,444,000	1,179,931,000	1,179,540,924	30,95%	99,97%
			5	Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	9,755,060,000	1,940,038,000	1,939,796,300	19,89%	99,99%
			6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	11,248,523,000	1,712,494,000	1,709,879,275	15,20%	99,85%
			7	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	2,579,411,000	946,361,000	946,350,443	36,69%	100%
			8	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	1,167,287,000	766,276,000	766,268,369	65,65%	100%

No	Sasaran Startegis	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Tanpa Efisiensi	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Tanpa Efisiensi	Capaian Pagu Efisiensi
			9	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	2,505,878,000	827,026,000	826,920,517	33,00%	99,99%
			10	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	320,151,000	192,256,000	192,250,395	60,05%	100%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu			**4,040,482,000**	**1,665,969,000**	**1,665,958,403**	**41,23%**	**100%**
			1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	4,040,482,000	1,665,969,000	1,665,958,403	41,23%	100%
3	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			10,704,020,000	3,137,114,000	3,136,907,018	29,31%	99,99%
			1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	688,610,000	112,526,000	112,514,876	16,34%	99,99%
			2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	8,015,410,000	1,552,048,000	1,551,858,570	19,36%	99.99%
			3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	2,000,000,000	1,472,540,000	1,472,533,572	73,63%	100%
4					**13,603,368,000**	**5,962,031,000**	**5,824,825,394**	**42,82%**	**97,70%**

No	Sasaran Startegis	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Tanpa Efisiensi	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Tanpa Efisiensi	Capaian Pagu Efisiensi
	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10,797,526,000	3,862,760,000	3,861,531,419	35,76%	99,97%
			2	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	615,585,000	433,839,000	426,871,173	69,34%	98,39%
			3	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	360,516,500	151,910,500	151,903,605	42,13%	100%
			4	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1,150,158,000	1,021,280,500	892,318,630	77.58%	87.37%
			5	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	679,582,500	492,241,000	492,200,567	72.43%	99.99%

Total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan hingga 31 Desember 2025 sebesar **Rp 22.002.161.507** atau 30,44% terhadap pagu tanpa efisiensi atau 99,36% terhadap pagu efisiensi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif melalui rapat antar pengelola keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan KPPN Mitra Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terkait pencairan anggaran
4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja setiap bulan.

c. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Pagu anggaran setelah efisiensi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 22.143.140.000, terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan yaitu dari DIPA dan dari hibah luar negeri, yaitu sebesar 22.027.756.000 dari DIPA dan yang bersumber dari hibah luar negeri langsung sebesar Rp 115.384.000. Berikut alokasi dan realisasi anggaran per Unit Eselon II pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 :

Tabel 79. Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi terhadap Anggaran Setelah Efisiensi	Analisa Tingkat Pencapaian
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.893.435.000	4.890.790.743	99,95%	Realisasi anggaran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah optimal untuk pencapaian output, terdapat 0,05% atau sebesar Rp 2.644.257 yang tidak terealisasi merupakan bentuk efisiensi tanpa mengurangi capaian realisasi output sesuai perencanaan.
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	5.884.438.000	5.882.992.357	99,98%	Realisasi anggaran pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah optimal untuk pencapaian output, terdapat 0,02% atau sebesar Rp 1.445.643 yang tidak terealisasi merupakan merupakan bentuk efisiensi tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	3.484.200.000	3.484.108.925	100 %	Realisasi anggaran pada kegiatan Registrasi Pangan Olahan tahun 2025 sebesar 100% hal ini menunjukan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan dengan efektif dan efisien.
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2.919.750.000	2.783.326.365	95.33%	Realisasi anggaran sebesar 95,33% disebabkan karena beberapa kegiatan penyerapan anggarannya tidak optimal, yaitu belanja modal pada sarana pengawasan pangan olahan dan perangkat pengolah data dan komunikasi.

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi terhadap Anggaran Setelah Efisiensi	Analisa Tingkat Pencapaian
					Alasan tidak terserapnya secara maksimal sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga pada Akhir Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan revisi anggaran untuk optimalisasi sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola atas kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4.961.317.000	4.960.943.117	99,99%	Realisasi anggaran telah maksimal, terdapat 0,01% atau sebesar Rp.373.883 yang tidak terealisasi hal ini merupakan bentuk efisiensi tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.
Total		**22.143.140.000**	**22.002.161.507**	**99.36%**	

d. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ \ Rencana\ Capaian\ Input}$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

a. Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
b. Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Tabel 82 Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	KINERJA (OUTPUT)	ANGGARAN (INPUT)			IE	TE	CAPAIAN TE
		%	T	R	%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	96,09	11.378.026.000	11.374.470.692	99,97	0,96	-0,04	75 %

No	SASARAN PROGRAM	KINERJA (OUTPUT)	ANGGARAN (INPUT)			IE	TE	CAPAIAN TE
		%	T	R	%			
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	98,86	1.665.969.000	1.665.958.403	100,00	0,99	-0,01	75%
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	107,55	3.137.114.000	3.136.907.018	99,99	1,08	0,08	100%
4	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	100,93	5.962.031.000	5.824.825.394	97,70	1,03	0,03	100%
Total		**100,86**	**22.143.140.000**	**22.002.161.507**	**99,36**	**1,02**	**0,02**	**100%**

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran program adalah Rp 22.143.140.000 dengan realisasi Rp 22.002.161.507 (99,36%), jika dibandingkan dengan capaian kinerja program sebesar 100,86%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 dan capaian 100% (Kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Namun demikian, dengan adanya blokir anggaran sebesar 69,37% mempengaruhi pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, karena ketersediaan anggaran yang cukup untuk mencapai target yang telah direncanakan selama periode renstra menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian target. Upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efisien yaitu dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang semula hanya luring, kemudian sebagian dilakukan secara daring,

serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada kinerja terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkala untuk memantau capaian target sesuai anggaran yang tersedia. Dengan demikian dapat diperoleh nilai TE anggaran yang efisien. Upaya mitigasi kedepan apabila terdapat blokir/efisiensi anggaran yaitu melakukan pengusulan perubahan target indikator kinerja dengan memperhatikan adanya beberapa indikator yang berpotensi tidak tercapai karena blokir anggaran.

BAB IV – PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari - Desember 2025 yang mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan meliputi 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang realisasinya diukur sampai akhir tahun 2025.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 sebesar **87,92** dengan kriteria "**Baik**". Penilaian tersebut dihasilkan dari pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran program dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja.
2. Dari 19 (sembilan belas) IKU yang yang diukur terdapat 5 (lima) indikator memperoleh capaian "**Sangat Baik**" dengan kategori nilai 100% < x ≤ 110%, 6 (enam) indikator memperoleh capaian "**Baik**" dengan kategori nilai 90% < x ≤ 100%, 4 (empat) indikator memperoleh capaian "**Cukup**" dengan kategori nilai 60% ≤ x ≤ 90%, dan 4 (empat) indikator memperoleh capaian "**tidak dapat disimpulkan**" dengan kategori nilai >110%. Adapun dalam perhitungannya, kategori tidak dapat disimpulkan mengalami normalisasi nilai menjadi 110% sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM,
3. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.290.043.000,-. Namun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 sehingga total pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah Efisiensi menjadi Rp. 22.143.140.000,-. Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar Rp22.002.161.507,- atau sebesar 30.44% terhadap pagu awal atau 99.36% terhadap pagu efisiensi.

IV.2 SARAN

Berdasarkan sub-bab kesimpulan, terdapat rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di masa mendatang, yaitu:

1. Pemanfaatan Informasi kinerja pada laporan kinerja ini sebagai alat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepannya.
2. Perencanaan tahun berikutnya memerlukan pemetaan indikator atau target mana saja yang memerlukan penyesuain target dan dukungan anggaran, disertai penyusunan unit cost masing-masing kegiatan. Pengajuan anggaran selanjutnya mengacu pada pagu awal, bukan pada pagu efisiensi, sehingga perencanaan menjadi lebih akurat dan terukur.
3. Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator pada Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang telah ditentukan, ke depan akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Diharapkan semua program dan kegiatan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terlaksana dengan baik dan semua Indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4. Seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi kinerja agar ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penetapan target pada tahun berikutnya guna memastikan perbaikan berkelanjutan.
5. Diperlukan penguatan perencanaan pengadaan dan penyerapan anggaran dengan menyusun rencana pembelian barang dan jasa secara rinci pada setiap akhir tahun, termasuk estimasi harga, serta melaporkannya kepada PIC pengampu agar penyerapan anggaran pada tahun berikutnya dapat dioptimalkan.
6. Dalam penetapan target realisasi anggaran, perhitungan agar mempertimbangkan dua skenario, yaitu kondisi pagu penuh (full anggaran) dan kondisi efisiensi anggaran sehingga target yang ditetapkan tetap realistis dan adaptif terhadap dinamika kebijakan anggaran. Selain itu, capaian kinerja agar tidak ditetapkan melebihi 100% dengan batas maksimal pengakuan capaian sebesar 110% sesuai prinsip pengendalian kinerja.

Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai yang telah berkomitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara akuntabel.

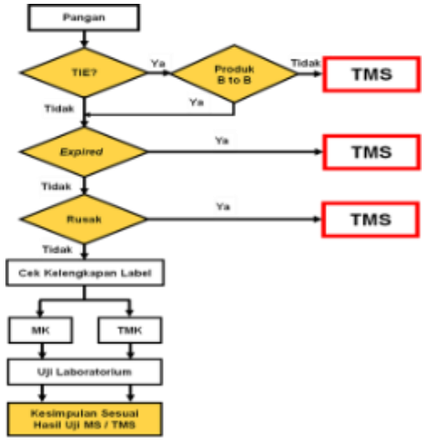
LAMPIRAN

KERTAS KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

MATRIKS CAPAIAN RKP TRIWULAN IV TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

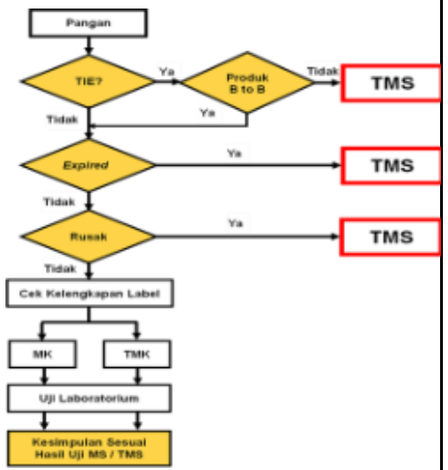
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) b. Pangan Olahan (PO) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan	78	14696	16557	88.76	113.79	113.79	Kendala: Belum optimalnya implementasi UPT dalam Risk Based Sampling Pangan Olahan, sehingga capaian melebihi target. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/TMK. RTL: ● Melakukan pendampingan teknis kepada seluruh UPT secara berkala utamanya dalam hal pengambilan	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				pangan industri rumah tangga. c. Sampel Pangan Olahan dilakukan pemeriksaan terhadap: ● Nomor Izin Edar ● Produk kedaluwarsa ● Produk rusak ● Penandaan produk ● Pengujian produk d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan Olahan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 – 5 (kriteria pada poin c). Pangan Olahan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin c.3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point c.4 dan c.5.							sampel sesuai konsep PS pada tahun 2026. ● Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya. ● Memberikan akses terkait histori produk/perusahaan secara terbatas	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur *Risk Based Sampling* sebagai berikut :  e. Kriteria Pangan Olahan Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan yang memiliki izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian. f. Kriteria Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan TIE, kedaluwarsa, rusak dan							

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara perhitungan dan formula: **% Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu** = $\frac{(Sampel\ PO\ TIE + PO\ rusak + PO\ kedaluwarsa}{Total\ sampel\ PO}$ x 100% **% Pangan Olahan Aman dan Bermutu** = 100% - % PO Tidak Aman dan Bermutu								
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75.00	1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau	75	1229	1454	84.53	112.70	112.70	Kendala: Belum semua UPT melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan PIRT RTL: pemantauan berkala terkait tindak lanjut hasil pengawasan PIRT oleh UPT dan kesesuaian terhadap pedoman sampling	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). 2. Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 3. Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: ● Nomor Izin Edar ● Produk kedaluwarsa ● Produk rusak ● Penandaan produk ● Pengujian produk 4. Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				4 dan 5.Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur *Risk Based Sampling* sebagai berikut :  Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE dan/atau pangan kedaluwarsa dan/atau pangan rusak dan/atau pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: **% PIRT Tidak Aman dan Bermutu =** (Sampel PIRT TIE +								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				PIRT rusak + PIRT kedaluwarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% **% PIRT Aman dan Bermutu** = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu								
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	1. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. 2. Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian 3. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan di pengawasan pangan olahan	77.8	0.9519	1	95.19	122.35	122.35	Kendala: N/A RTL : - Melakukan koordinasi antar tim terkait penyiapan penilaian IKK, menyusun jadwal kegiatan, mempersiapkan instrumen dan data yang diperlukan -Telah selesai melakukan persiapan survei untuk pengukuran tahun 2026	SPO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				4. Jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran berjumlah sama untuk seluruh Instansi Pemerintah yaitu sebanyak 3 kebijakan dengan kriteria: a. Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas b. Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran								
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTP dan produsen pangan fortifikasi b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan:	73.0	2234	3495	63.92	87.56	87.56	Kendala: - Berdasarkan hasil pemeriksanaan sarana masih banyak temuan terkait kondisi fisik yang belum memadai dan temuan terkait operasional yang belum sesuai sehingga awarness dari pelaku usaha terkait keamanan pangan dan IP CPPOB perlu ditingkatkan	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				• Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin • Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa) x 100%							- IP CPPOB UMK diterbitkan berdasarkan selft assesment dan evaluasi dokumen, namun pada saat dilakukan verifikasi ke sarana (maksimal 12 bulan setelah penerbitan izin) seringkali penerapan CPPOB tidak konsisten yaitu masih banyak temuan operasional dan sarana berpindah lokasi - Adanya perbedaan persepsi dari pengawas pangan terkait penerapan IP CPPOB RTL: - Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif berkolaborasi dengan stakeholder tertentu - Melakukan reviu terhadap regulasi	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
											penerapan IP CPPOB, jika diperlukan maka dapat dilakukan audit sebelum IP CPPOB diterbitkan - Melakukan peningkatan kompetensi terkait pengawas pangan berkolaborasi dengan PPSDM sehingga penilaian pengawas pangan terhadap kondisi penerapan CPPOB lebih seragam - Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan di bulan November 2025	
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan	54.0	2848	8094	35.19	65.17	65.17	Kendala: 1. Hasil monev hingga TW 4, realisasi anggaran pelaksanaan DAK NF POM oleh DinKes kab/kota untuk kegiatan pengawasan post market sarana	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP) c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. Definis Operasional: pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM Cara perhitungan dan formula: Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh BPOM ditambah Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh Dinas Kesehatan						IRTP baru mencapai 68,71% dan realisasi fisik yang disertai dengan hasil pemeriksaan sarana IRTP baru mencapai 42,48%. (*data smartpom per 9 Januari 2026) 2. Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha IRTP dalam menerapkan CPPOB-IRTP dilakukan Bimtek CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha. Dari hasil monev hingga TW 4, realisasi anggaran pelaksanaan DAK NF POM oleh DinKes kab/kota untuk kegiatan Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha yaitu 74,65% dan realisasi fisik yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan bimtek hanya	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				dibagi Total pemeriksaan IRTP dikali 100%							sebesar 62,14%. (*data smartpom per 9 Januari 2026) RTL: 1. Monitoring dan pendampingan pengawasan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan 2. Meminta UPT BPOM untuk dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk dapat melakukan percepatan realisasi kegiatan DAK NF POM dan pelaporannya melalui Smartpom. 3. Melalui DAK NF POM diberikan template form2 pencatatan dan dokumentasi bagi pelaku usaha IRTP 4. Melalui DAK NF POM diberikan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
											perlengkapan hygiene sanitasi yg bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPB IRT	
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Cara perhitungan dan formula: Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan CPPOB dibagi Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa) dikali 100%	66.0	213	395	53.92	81.70	81.70	Kendala: - Beberapa UMK MGS tidak dapat melanjutkan produksi karena kesulitan bahan baku - UMK Garam Konsumsi dan MGS keterbatasan sumber daya dan biaya untuk perbaikan - Beberapa sarana produksi garam dan MGS tidak memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku. Beberapa pelaku usaha yang sertfikat SNI nya habis perlu melakukan penyesuaian KBLI dulu sesuai dengan Permenperin yang terbaru	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
											RTL: - Optimalisasi pelaksanaan coaching clinic pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB dan regulasi yang berlaku - Pendampingan ke sarana produksi pangan fortifikasi dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap regulasi	
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan	83	5529	7086	78.03	94.01	94.01	Kendala: Indikator kinerja merupakan indikator baru pada Deputi 3 sehingga perlu ada penyesuaian metode pemenuhan untuk indikator tersebut	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				b. Sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi adalah sarana distribusi yang telah diperiksa dengan hasil rating pemeriksaan A dan B sebagaimana kriteria penilaian form pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. Cara perhitungan dan formula: Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan cara perhitungan yang jelas sesuai definisi operasional (DO). **% Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan** = (Total Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan dibagi Total Sarana yang Diperiksa) x 100%							RTL: 1. Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT	
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	a. Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. b. Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	71	9702	12587	77.08	108.56	108.56	Kendala: Realisasi tercapai tidak ada kendala RTL : Penyusunan SE Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2026	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				Cara perhitungan: Jumlah iklan pangan olahan yang Memenuhi Ketentuan (MK) dibagi jumlah iklan pangan olahan yang diawasi dikali 100%								
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	a. Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel yang diduga sebagai agen penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Indeks diukur dari kesesuaian yang mencakup aspek pengujian, penyimpulan laporan teridentifikasi penyebabnya, dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM. c. Sesuai standar proses pengujian yang dilakukan UPT BPOM atas sampel pangan KLB KP yang masuk di Lab UPT. Melihat kesesuaian	76	-	-	79.17	104.17	104.17	Kendala: 1. UPT belum secara konsisten menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan dalam penanganan KLB KP. 2. Keterbatasan ketersediaan sampel pangan olahan terdaftar dugaan KLB KP sehingga pengujian seluruh parameter kritis pedoman sampling tidak dapat dilakukan. 3. Masih terbatasnya informasi dalam laporan spimker klb kp. RTL : 1. Pendampingan teknis kepada seluruh UPT	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Sumber dari % indikator yang diampu UPT pengujian sampel pangan KLB KP yang diuji sesuai standar UPT BPOM (%). d. Sesuai standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil pengujian pangan. Sumber dari % laporan teridentifikasi penyebabnya di indikator eselon II (Ditwasdar PO). e. Kesesuaian tindak lanjut atas							2. Monev berkala bersama UPT	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Perhitungan: jumlah laporan terkonfirmasi yang ditindaklanjuti sesuai pedoman dibagi total laporan yang terkonfirmasi x 100% diperoleh % kesesuaian tindak lanjut. f. Sesuai standar berdasarkan : 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023 g. Dalam penilaian indeks								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				penanganan KLB Keracunan Pangan diperhatikan 3 kriteria penilaian sama dengan kriteria sesuai standar penilaian mandiri di UPT dengan diberi pembobotan, yaitu: 1) Kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Bobot nilai 35%. 2) Kesesuaian standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil pengujian pangan. Bobot nilai 35%. 3) Kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Bobot nilai 30%. Cara perhitungan dan Formulasi: *(35% × Persentase sampel KLB KP uang diuji sesuai standar oleh UPT atau Indeks A) + (35% × Persentase KLB KP yang teridentifikasi penyebabnya atau Indeks B) + (30% × Persentase kesesuaian tindak lanjut laporan yang terkonfirmasi atau Indeks C)*								
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.00	- Yang dimaksud Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan	14.0	51	514	9.92	70.87	70.87	Kendala: 1. Belum adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur Kab/kota	PMPU PO. Wasda rPO.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. - Kriteria Kabupaten/ Kota Pangan Aman antara lain: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan pemberdayaan keamanan pangan melalui intervensi pada sisi supply dan sisi demand secara terpadu dengan integrasi pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui 3 pilar keamanan pangan (pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat) 3. Kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi Cara Perhitungan dan Formulasi: 1. Dihitung dari Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman							untuk melaksanakan KKPA 2. Adanya efisiensi anggaran membatasi efektivitas pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 3. Pemda merasa tidak wajib melaksanakan program Kabupaten/Kota Pangan Aman, dikarenakan lemahnya legalitas program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 4. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman belum tertuang dalam RPJMD dan RKPD. 5. Tidak terdapat monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Kemendagri terhadap Pemda. 6. Belum adanya penerapan sanksi dan insentif terhadap Pemda terkait implementasi	Wasprodpo

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				2. Denominator merupakan Kabupaten/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota 3. Jumlah target dihitung secara kumulatif 4. Formula Perhitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi Jumlah Kab/Kota yang diintervensi dikali 100%							Kabupaten/Kota Pangan Aman. 7. Terdapat daerah dengan karakteristik geografis sulit dijangkau dan tanpa didukung oleh anggaran yang memadai 8. Key Person yang tidak sesuai kewenangan dari Pemda dalam pelaksanaan advokasi/ koordinasi Kabupaten/Kota Pangan Aman di daerah RTL: 1. Perlu adanya payung hukum yang mengikat dan mengatur kab/kota untuk melaksanakan KKPA (Jangka pendek: Per BPOM, jangka menengah: Perpres). 2. Melaksanakan sosialisasi KKPA pada Triwulan I tahun 2026 agar	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
											daerah memiliki waktu cukup untuk menyiapkan bukti dukung. 3. Mengusulkan adanya Rincian Output khusus KKPA dalam Pagu Anggaran BPOM, termasuk untuk pendampingan, koordinasi, dan verifikasi daerah. 4. Advokasi dan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada key person (Bupati, Sekda) 5. Program KKPA perlu dituangkan dalam RPJMD dan RKPD (Musrenbang) serta UPT BPOM perlu berperan aktif dalam Musrenbang Nasional untuk mempromosikan KKPA 6. Mereview tools penilaian persentase kab/kota pangan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
											aman agar lebih tepat,	
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen yang merupakan individu dan rumah tangga yang menggunakan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:	88.7	-	-	87.69	98.86	98.86	Kendala: Survei IKM 2025 menunjukkan kesenjangan kesadaran antarprovinsi akibat faktor geografis dan akses informasi. Diperlukan edukasi dan kampanye terarah berbasis budaya lokal, dengan prioritas wilayah timur untuk mengurangi kesenjangan praktik penggunaan produk farmasi dan pangan olahan yang aman RTL: 1. Persiapan Pemberdayaan Kader KP dan Pengawalannya. 2. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja. 3. Persiapan Implementasi Sapa Budaya. 4. Branding Keamanan Pangan	PMPU PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu. c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dengan baik. 4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pengukurannya berfokus pada komoditi Pangan Olahan. Cara Perhitungan dan formulasi:							melalui berbagai media termasuk media sosial Keterangan: Perhitungan indikator berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei. realisasi sebesar 88,69 dengan capaian 98,86 (kategori Baik)	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				- Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada Kedeputian III, diperoleh dari hasil survei kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun berjalan. - Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM, dengan mengukur dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT.								
3.	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100.00	a. Inovasi pangan olahan adalah pengembangan kebijakan/ketentuan produk baru hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan olahan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan, bahan penolong serta bahan baku pangan lokal. b. Inovasi pangan olahan yang terstandar adalah produk baru hasil penelitian siap hilirasasi yang difasilitasi hingga terstandar dan/atau submit dokumen NIE.	100.0	3	3	100.00	100.00	100.00	Kendala : Terkait tepung biji alpukat terdapat permasalahan keamanan sehingga walaupun progres sudah pada tahap standardisasi, namun hasilnya tidak memenuhi untuk terstandar RTL : Status tepung biji alpukat tetap dilaporkan karena telah masuk tahapan standardisasi walaupun progres sudah pada tahap	SPO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				c. Persentase yang dihitung berasal dari progress inovasi pangan olahan sesuai dengan tahapannya. d. Tahapan fasilitasi adalah sebagai berikut: a) Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) b) Tahap pengkajian efektivitas/manfaat produk inovasi (40%) c) Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) d) Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%) Cara perhitungan dan formulasi: Rata-rata persentase progres tahapan produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar Pembilang: Jumlah persentase progress tahapan produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar Penyebut: Jumlah produk inovasi yang difasilitasi hingga terstandar							standardisasi, namun hasilnya tidak memenuhi untuk terstandar Keterangan: Sejak akhir Oktober ketiga produk inovasi sudah dalam tahap standardisas	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80.00	1. Ruang Lingkup UMKM Pangan Olahan: UMKM Pangan Olahan yang didampingi merupakan UMK Pangan Olahan dengan kriteria: 1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan 2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha B. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah: 1. UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB	80	733	750	97.73	122.17	122.17	Kendala: N/A RTL: 1. Finalisasi Laporan akhir Pelaksanaan Program Pendampingan UMK PO oleh UPT BPOM 2. Rapat dengan Deputi terkait Draft Kepka Pendampingan UMK oleh UPT BPOM untuk ke Ka BPOM dan Capaian Deputi 3.	PMPU PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				C. Kriteria UMK Pangan Olahan yang didampingi untuk memperoleh IP-CPPOB - UMK yang didampingi oleh UPT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. - UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi oleh fasilitator BPOM selama tahun berjalan. - Fasilitator dapat berasal dari petugas UPT BPOM dan eksternal BPOM (Mahasiswa Perguruan Tinggi/masyarakat yang memenuhi kompetensi). Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Cara Perhitungan dan Formulasi Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan = $\frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ mem}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampin}$								
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19.00	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi skala usaha besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan b. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : - Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB	19.00	244	1278	19.09	100.49	100,49	Kendala: Tidak ada RTL: Melakukan evaluasi terhadap target di tahun 2026	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) - Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) c. Sarana produksi yang proaktif adalah sarana produksi yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan d. Denominator perhitungan = 1278 sarana Cara perhitungan dan Formulasi: Jumlah sarana produksi yang proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi SJKPMP dibagi denominator dikali 100%								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
4.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: b. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); c. Profesionalitas SDM (25%); d. Sarana Prasarana (18%); e. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); f. Konsultasi dan Pengaduan (10%); g. Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan	4.69	-	-	4.93	105.07	105.07	Kendala: Penilaian PEKPP terdapat 6 aspek yang perlu dipenuhi dengan nilai maksimal ada pada level 5, namun masih terdapat beberapa kendala dan upaya yang perlu diperbaiki seperti: - Penilaian PEKPP pada registrasi pangan olahan terdapat persepsi pengguna layanan yang berada di bawah nilai maksimal seperti pada aspek kesesuaian lama waktu pelayanan yang diinformasikan dengan waktu penyelesaian dan ketersediaan tempat parkir yang memadai dengan sehingga nilai tidak bisa maksimal - Kemudian terdapat rekomendasi terhadap inovasi seperti harus meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan. Selain itu, peningkatan penilaiai inovasi	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Cara perhitungan dan formula: Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03 Nilai IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Pelayanan Publik unit kerja							tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik ditandai dari penghargaan yang didapatkan RTL: 1. Perlunya mempertahankan aspek penilaian yang sudah baik dan melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan umpan balik dari pengguna. 2. Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian dengan merealisasikan pemutakhiran standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder dan terkait dengan inovasi untuk terus mempertahankan keunggulan kompetitif dan kualitas layanan yang sudah baik	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51	• Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani • Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi	91.51	-	-	91.36	99.84	99.84	Kendala: 1. capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya belum memenuhi persyaratan minimal KemenPAN RB (WASPROD, PMPUPO, SPO) 2. beberapa unit kerja belum membuat inovasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku (WASPROD, PMPUPO, RPO) 3. belum dilakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi 4. belum terdapat kebijakan dan implementasi terkait pemberian reward and punishment yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja (WASPROD, SPO) RTL: 1. melakukan upaya capaian tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. ● Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan							2. membuat inivasi terkait aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku 3. Melakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi 4. Membuat kebijakan dan implementasi terkait pemberian reward and punishment yang didasarkan pada capaian kinerja pada level individu dan tim kerja	

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Sasaran Program</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th rowspan="2">Target 2025</th><th rowspan="2">Definisi Operasional</th><th rowspan="2">Target TW IV 2025</th><th rowspan="2">Pembilang</th><th rowspan="2">Penyebut</th><th rowspan="2">Realisasi TW IV 2025</th><th colspan="2">Capaian (%)</th><th rowspan="2">Kendala dan RTL</th><th rowspan="2">PIC</th></tr>
<tr><th>TW IV 2025</th><th>Akhir Tahun 2025</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu
<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</td><td>79.39</td><td>- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah</td><td>79.39</td><td>-</td><td>-</td><td>79.61</td><td>100.28</td><td>100.28</td><td>Kendala:
1. Penurunan nilai pada komponen Capaian Kinerja yaitu 14,33 dari tahun 2024 15,55 karena menurunnya capaian kinerja output dan outcome yang diakibatkan pemotongan dan blokir anggaran
2. Pengelolaan data capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih manual sehingga masih terdapat</td><td>All Unit

Deputi 3</td></tr>
</table>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah							kesalahan dalam proses perhitungan capaian kinerja 3. Pengisian data capaian kinerja dan anggaran setiap bulan dari setiap PIC belum tepat waktu 4. SDM pengelola SAKIP baru yang perlu ditingkatkan kompetensinya. RTL: 1. Perhitungan kembali target output dan outcome yang lebih realistis sesuai anggaran pada PK tahun 2026. 2. Pembuatan template pelaporan data capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan menggunakan spreadsheet untuk meminimalisir kesalahan dalam proses perhitungan capaian kinerja 3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. - Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:							Olahan yang tepat waktu dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2025. 4. Peningkatan kompetensi tim SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui pelatihan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				3 BB >70-80 Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. 4 B >60-70 Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. 5 CC >50-60 Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja. 6 C >30-50 Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.00	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: d. Revisi DIPA (bobot 10%) e. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) f. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) g. Belanja Kontraktual (bobot 10%) h. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)	5	-	-	5.00	100.00	100.00	Kendala: 1. Belum maksimal pada Indikator Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual 2. Beberapa Realisasi indikator dihitung di akhir tahun RTL: 1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala 2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait beberapa isu dengan mengundang	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				i. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) j. Capaian Output (bobot 25%) k. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara perhitungan dan formula: Nilai Kinerja Anggaran =							narasumber, baik dari Internal maupun eksternal untuk membahas permasalahan Kinerja/Anggaran 4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) masing-masing jenis belanja dan melakukan pemutakhiran RPD tersebut setiap awal tanggal di tiap Triwulan 5. Mengajukan revisi DIPA untuk memunculkan informasi kinerja RO yang di-tagging SBKU	

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Target 2025</th><th>Definisi Operasional</th><th>Target TW IV 2025</th><th>Pembilang</th><th>Penyebut</th><th>Realisasi TW IV 2025</th><th colspan="2">Capaian (%)</th><th>Kendala dan RTL</th><th>PIC</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>TW IV 2025</th><th>Akhir Tahun 2025</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi Nilai</th></tr><tr><td>0 – 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 – 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 – 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 – 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 – 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</td><td>3.40</td><td>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi</td><td>3.4</td><td>-</td><td>-</td><td>3.375</td><td>99.26</td><td>99.26</td><td>Kendala:
1. Masih terdapat poin penilaian maturitas pada level 4 yang belum terpenuhi

RTL:

1. Menyusun POA manajemen risiko 2026 sesuai dengan Laporan hasil Penilaian (LHP) maturitas manajemen risiko tahun 2025
2. Proses identifikasi risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan semester 1 tahun</td><td>All Unit

Deputi 3</td></tr>
</table>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				manajemen risiko dalam suatu organisasi. Kategori Tingkat Maturitas Karakteristik a. *Risk Naive*: Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan b. *Risk Aware*: Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat c. Risk Defined: Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. d. *Risk Managed*: Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan							2026 dengan mempertimbangkan indikator yang tidak tercapai di tahun sebelumnya	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				e. *Risk Enabled*: Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: c. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan d. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko e. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko								

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Target 2025</th><th>Definisi Operasional</th><th>Target TW IV 2025</th><th>Pembilang</th><th>Penyebut</th><th>Realisasi TW IV 2025</th><th colspan="2">Capaian (%)</th><th>Kendala dan RTL</th><th>PIC</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>TW IV 2025</th><th>Akhir Tahun 2025</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Cara perhitunan dan formula:
Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>Risk Naive</td><td>0 – 16</td><td>1</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Risk Aware</td><td>17 – 32</td><td>2</td><td>Peningkatan dari Risk Naive</td></tr>
<tr><td>Risk Defined</td><td>33 – 48</td><td>3</td><td>Peningkatan dari Risk Aware</td></tr>
<tr><td>Risk Managed</td><td>49 – 64</td><td>4</td><td>Peningkatan dari Risk Defined</td></tr>
<tr><td>Risk Enabled</td><td>65 – 80</td><td>5</td><td>Peningkatan dari Risk Managed</td></tr>
</table>
Cara perhitungan level maturitas
Skor Maturitas = (Skor Total)/16
Keterangan:
b. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
c. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW IV 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW IV 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW IV 2025	Akhir Tahun 2025		
				evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama								

catatan: Data capaian kinerja yang dilaporkan per 13 Januari 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ELIN HERLINA
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta Pusat , 11 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
ELIN HERLINA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78 Persentase
		02 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75 Persentase
		03 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86.43 Nilai
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73 Persentase
		05 - Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54 Persentase
		06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	65 Persentase
		07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83 Persentase
		08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71 Persentase
		09 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14 Persentase
		10 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57.5 Persentase
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan	88.7 Nilai

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	olahan yang aman dan bermutu	
3.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88 Persentase
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68 Persentase
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19 Persentase
4.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69 Nilai
5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51 Nilai
		02 - NIai AKIP Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 72,174,659,000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,717,849,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19,880,270,000
3.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13,707,437,000
4.	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13,697,763,000
5.	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	5,627,163,000
6.	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	14,544,177,000

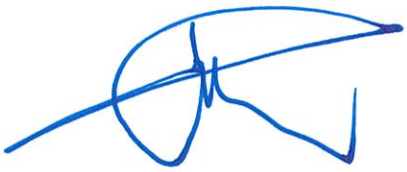
Jakarta Pusat , 11 February 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan



ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu												78	8,325,529,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4124.BIC.001 - UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar	051 - Pengembangan Mekanisme Perkuatan Pengawalan Keamanan Pangan Post Market Berbasis Risiko	A - Pengembangan Mekanisme Perkuatan Pengawalan Keamanan Pangan Post Market Berbasis Risiko	700,000,000	700,000,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	D - Manajemen Pemantauan Keamanan Pangan	201,021,000	201,021,000
4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	C - Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Manajemen Sampling 2026	413,392,000	413,392,000
5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	B - Perkuatan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed	277,396,000	277,396,000
6.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	053 - Forum Koordinasi Lintas Sektor Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	A - Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan	401,956,000	401,956,000
7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	F - Kajian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sampling dan Uji Pangan Olahan Berbasis Risiko	200,000,000	200,000,000
8.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	E - Supervisi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian Tahun 2025	228,052,000	228,052,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		9.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan				D - Perkuatan Deteksi Kejadiaan Bawaan Pangan				282,025,000		282,025,000
		10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan				C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan				176,865,000		176,865,000
		11.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan				B - Pengawasan Pemasukan Pangan Post Border				205,825,000		205,825,000
		12.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan				C - Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan Di Perbatasan				151,232,000		151,232,000
		13.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar		051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan				B - Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan				160,459,000		160,459,000
		14.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan				E - Focus Group Discussion dalam rangka Percepatan Perizinan Berusaha Pangan Olahan				678,000,000		678,000,000
		15.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan				D - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan				853,460,000		853,460,000
		16.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan				C - Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan				1,335,436,000		1,335,436,000
		17.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan				B - Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha				2,036,160,000		2,036,160,000
		18.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan				A - Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan				24,250,000		24,250,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Persentase PIRT yang aman dan bermutu			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	281,750,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota	C - Monitoring Hasil Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	281,750,000	281,750,000

	03 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan			86.43	3,631,078,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	A - Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	479,150,000	479,150,000
2.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	B - Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional	142,920,000	142,920,000
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	C - Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan	298,720,000	298,720,000
5.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	C - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	295,180,000	295,180,000
6.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	385,215,000	385,215,000
7.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	B - Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	325,731,000	325,731,000
8.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	B - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	367,790,000	367,790,000
9.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	C - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	279,710,000	279,710,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11,308,262,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	A - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	224,408,000	224,408,000
11.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	D - Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan	237,260,000	237,260,000
12.	DR.4130.PFA.003 - Regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun	051 - Penyusunan NSPK Produk Pangan Olahan yang Berdampak Negatif Bagi Kesehatan	A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Produk Pangan Olahan yang Berdampak Negatif bagi Kesehatan	167,000,000	167,000,000
13.	DR.4130.PFA.004 - Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun	051 - Penyusunan NSPK yang Mendukung Produksi Konsumsi yang Berkelanjutan	A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan yang Mendukung Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	193,016,000	193,016,000
14.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	D - Evaluasi Kualitas Kebijakan / Standar Pangan Olahan	81,928,000	81,928,000
15.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	E - Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	153,050,000	153,050,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO	C - Peningkatan Kapasitas Pengawas Pangan Dasar dan Muda	739,316,000	739,316,000
2.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional dan regional terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan	A - Penyelenggaraan meeting ASEAN Health Cluster 4 (AHC4)	642,054,000	642,054,000
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan	A - Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	170,460,000	170,460,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN KONTRIBUSI
			diselesaikan Sesuai Standar		Produksi Pangan Olahan										
		4.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		052 - Pengembangan Tools Penilaian Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			A - Penyusunan Grand Design Smart Company Profilling							460,954,000 460,954,000
		5.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			A - Perencanaan dan Monitoring Kinerja UPT dalam melakukan Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Tahun 2026 (Forum Food Inspector)							773,730,000 773,730,000
		6.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan			A - Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dalam rangka ekspor dan Penelusuran Kasus Pangan							648,404,000 648,404,000
		7.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			C - Bimtek, Sosialisasi Perka Revisi dan Supervisi dalam rangka Ekstensifikasi Implementasi PMR bagi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang Diproses Non Thermal							1,646,725,000 1,646,725,000
		8.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			B - Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Olahan dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan							356,313,000 356,313,000
		9.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			A - Fasilitasi Penerbitan Izin Penerapan PMR Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi							365,415,000 365,415,000
		10.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			A - Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Industri yang telah memiliki Izin Penerapan PMR							118,042,000 118,042,000
		11.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			C - Sidang Komisi Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan							98,250,000 98,250,000
		12.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka			B - Audit Verifikasi Penerapan Program							867,900,000 867,900,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			Manajemen Risiko di Industri Pangan							
		13.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan			B - Pendampingan dalam rangka Self Regulatory Assesment bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji					808,260,000		808,260,000
		14.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		051 - Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan			C - Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan					167,880,000		167,880,000
		15.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar		053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan			B - Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan					92,938,000		92,938,000
		16.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			B - Supervisi dan Pendampingan ke UPT					368,490,000		368,490,000
		17.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR			A - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR					283,360,000		283,360,000
		18.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			D - OJT Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan					387,076,000		387,076,000
		19.	DR.4120.BIC.002 - UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri		051 - Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO			E - Peningkatan Kompetensi Pengelolaan dan Analisis Data Produksi Pangan Olahan Berbasis Risiko					300,000,000		300,000,000
		20.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi			D - Survei Baseline Data Implementasi Food Safety Culture pada Industri Usaha Besar					952,310,000		952,310,000
		21.	DR.4120.ACD.001 - Keputusan Izin		052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana			E - Audit, Sidang komisi dan Monev dalam rangka					1,060,385,000		1,060,385,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi	Ekstensifikasi Implementasi PMR bagi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang Diproses Non Thermal dalam rangka Meningkatkan Kemandirian Industri Pangan Olahan		

	05 - Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan													54	297,440,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional dan regional terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan	B - Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	297,440,000	297,440,000

	06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan						65	65	65	65	65	65	65		1,167,287,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	E - Penyediaan Test Kit Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM	229,575,000	229,575,000
2.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	C - Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi	152,740,000	152,740,000
3.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	D - Coaching Clinic Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi	301,979,000	301,979,000
4.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	A - Pengawasan terpadu sarana produksi pangan fortifikasi	315,479,000	315,479,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4120.QDI.002 - Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	B - Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan	167,514,000	167,514,000

07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2,571,212,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO	A - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan	616,886,000	616,886,000
3.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO	B - Perkuatan Pengawasan Produk Impor di Sarana Peredaran	107,213,000	107,213,000
4.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO	A - Peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	998,415,000	998,415,000
5.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	053 - Pelayanan Publik SMKPO	A - Forum Komunikasi Stakeholder SMKPO	451,201,000	451,201,000
6.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	A - Verifikasi Sarana Peredaran Pangan	218,297,000	218,297,000
7.	DR.4124.BIC.002 - Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO	B - Pengembangan Program Pinter SMKPO	179,200,000	179,200,000

08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	218,064,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	A - Pengawasan Iklan Pangan, Pangan Online dan MLM	218,064,000	218,064,000

		09 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman												14	12,894,356,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	A - Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)	131,250,000	131,250,000
2.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	B - Forum Nasional District Food Inspector	571,050,000	571,050,000
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	051 - Koordinasi Lintas Sektor	H - Gebyar Keamanan Pangan Sekolah	264,750,000	264,750,000
4.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota	A - Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta Desk Penilaian Mandiri Kab/Kota	519,867,000	519,867,000
5.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	051 - Koordinasi Lintas Sektor	G - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	500,000,000	500,000,000
6.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan Post Market Kabupaten Kota	B - Evaluasi Kinerja Pemda Kab/Kota	167,400,000	167,400,000
7.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	051 - Koordinasi Lintas Sektor	E - Koordinasi Lintas Sektor Pendampingan UMKM	150,000,000	150,000,000
8.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	051 - Koordinasi Lintas Sektor	D - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Sekolah	121,903,000	121,903,000
9.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan	051 - Koordinasi Lintas Sektor	C - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar	184,980,000	184,980,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN KONTRIBUSI
			pemberdayaan masyarakat secara aktif							Pangan Aman Berbasis Komunitas					
		10.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 - Koordinasi Lintas Sektor				B - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman					232,080,000 232,080,000
		11.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga				A - Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga					186,370,000 186,370,000
		12.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif			051 - Koordinasi Lintas Sektor				A - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Germas Sapa					284,887,000 284,887,000
		13.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			054 - Pelaksanaan Penliaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				D - Penilaian UMKM Pangan Award dan SAKA POM					347,173,000 347,173,000
		14.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga				C - Pelatihan CPPB-IRT untuk produk pangan lokal spesifik Daerah					272,500,000 272,500,000
		15.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			054 - Pelaksanaan Penliaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				B - Penialaian Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas					411,192,000 411,192,000
		16.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			054 - Pelaksanaan Penliaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				A - Penilaian Desa Pangan Aman					240,070,000 240,070,000
		17.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				F - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan UMK Pangan Olahan					80,000,000 80,000,000
		18.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				E - Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni Budaya Tradisional					496,000,000 496,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
			usaha di bidang pangan olahan												
		19.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			D - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM				40,095,000		40,095,000
		20.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025			A - Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Realisasi Penyerapan DAK NF (Terpadu)				699,020,000		699,020,000
		21.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			C - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS				85,000,000		85,000,000
		22.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			B - Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas				116,994,000		116,994,000
		23.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman				196,600,000		196,600,000
		24.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			C - Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS				136,000,000		136,000,000
		25.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			B - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas				130,000,000		130,000,000
		26.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan			A - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman				186,410,000		186,410,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		27.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			054 - Pelaksanaan Penliaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				C - Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN					431,457,000	431,457,000
		28.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga				B - Sosialisasi PerBPOM CPPB IRT dan Bimtek Penerapan CPPB-IRT kepada Pemda					608,476,000	608,476,000
		29.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025				C - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2025					165,100,000	165,100,000
		30.	DR.4120.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025				B - Forum District Food Inspector (DFI) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas DFI					278,565,000	278,565,000
		31.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan			053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				G - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan SAKA POM					40,000,000	40,000,000
		32.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP				D - Pengelolaan Pemenuhan Komitmen Setelah Penerbitan SPP-IRT					258,336,000	258,336,000
		33.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman				C - Sistem Pengawasan Keamanan Pangan berbasis Masyarakat diKab/Kota					179,772,000	179,772,000
		34.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman				B - Peningkatan Kapasitas Petugas Penyuluh Keamanan Pangan					620,000,000	620,000,000
		35.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			052 - Kab/Kota Pangan Aman				A - Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					499,026,000	499,026,000
		36.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP				C - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP					143,400,000	143,400,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
37.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP	B - Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan IRTP	97,650,000	97,650,000
38.	DR.4132.UBA.002 - Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	051 - Advokasi Keamanan Pangan IRTP	A - Bimtek Pre Market IRTP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	545,058,000	545,058,000
39.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	436,140,000	436,140,000
40.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	D - Podcast Keamanan Pangan	204,492,000	204,492,000
41.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	C - Branding Keamanan Pangan	350,467,000	350,467,000
42.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	B - Pengembangan Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Kegiatan Germas Sapa	450,000,000	450,000,000
43.	DR.4124.UBA.001 - Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	A - Pendampingan Pengawasan Post Market	628,766,000	628,766,000
44.	DR.4132.BDB.003 - UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	051 - Koordinasi Lintas Sektor	A - Workshop Nasional Keamanan Pangan	206,060,000	206,060,000

		10 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar												57.5	2,440,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	B - Monev dan Diseminasi Hasil Laporan KLB KP SPIMKER	161,940,000	161,940,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	F - Global Connect: Kolaborasi Internasional untuk Benchmarking Inovasi Penanganan KLB Keracunan Pangan	632,856,000	632,856,000
3.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	A - Penguatan Kompetensi UPT dalam Penanganan KLB KP	245,632,000	245,632,000
4.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	E - Penyusunan Pedoman Self Assesment dan Kemandirian UPT dalam Penyelidikan dan Pengujian KLB KP	286,040,000	286,040,000
5.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	D - Penguataan Koordinasi, Komunikasi dan Jejaring Pengawasan Pangan	666,600,000	666,600,000
7.	DR.4124.QIC.003 - Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	051 - Peningkatan Efektivitas Penanganan KLB	C - Tabletop and Drill Exercise Bersama Lintas Sektor Terkait KLB KP	446,932,000	446,932,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B12	ANGGARAN
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.7	4,007,382,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	A - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,964,360,000	2,964,360,000
3.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	051 - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	A - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	32,075,000	32,075,000
4.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	697,712,000	697,712,000
5.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	C - Peningkatan Aktualisasi Kader Keamanan Pangan	115,420,000	115,420,000
6.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader	B - SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS	197,815,000	197,815,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
						Keamanan Pangan			MELALUI DASA WISMA ENGAGEMENT						
3.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	88	659,824,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4130.AFA.002 - Standar Produk Inovasi Pangan Olahan	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Produk Inovasi Pangan Olahan	A - Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan	659,824,000	659,824,000

		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan							20	30	40	40	60	68	8,034,438,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan	D - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Lembaga Lainnya	545,030,000	545,030,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan	200,000,000	200,000,000
4.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan UMK Pangan Olahan	A - Pertemuan Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan	154,030,000	154,030,000
5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	055 - Monitoring dan Evaluasi Direktorat PMPUPO	A - Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMK Pangan Olahan	306,380,000	306,380,000
6.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan UMK Pangan Olahan	B - Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	128,920,000	128,920,000
7.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang	051 - Peningkatan Pemahaman	A - Coaching dan Desk Registrasi Dalam Rangka	2,647,550,000	2,647,550,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN KONTRIBUSI
			diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan		Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan			Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan							
		8.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan		051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan			B - Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan					989,850,000		989,850,000
		9.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan		051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan			C - Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah					617,880,000		617,880,000
		10.	DR.4126.BDG.001 - Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan		051 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan			D - Bimbingan Teknis Registrasi Pangan Olahan untuk Lintas Sektor					211,985,000		211,985,000
		11.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan			A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMK Pangan Olahan					446,183,000		446,183,000
		12.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan			B - Bimtek CPPOB untuk UMK Pangan Olahan					208,085,000		208,085,000
		13.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		052 - Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMK Pangan Olahan			C - Program Santripreneurship SAPA SANTRI					719,750,000		719,750,000
		14.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan			B - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan UPT BPOM					356,680,000		356,680,000
		15.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		053 - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan			C - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Program Pangan Aman Goes to Campus					502,115,000		502,115,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan												19	2,000,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	051 - Fasilitasi industri pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	A - Sosialisasi Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang	350,040,000	350,040,000
2.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	051 - Fasilitasi industri pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	B - Bimbingan Teknis Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang	293,060,000	293,060,000
4.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	B - Pendampingan dan Jemput Bola Layanan Izin Penerapan CPPOB Industri Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	271,890,000	271,890,000
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	C - Sidang Komisi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri pangan olahan risiko rendah dan sedang	172,650,000	172,650,000
6.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	D - Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	225,600,000	225,600,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
														4.69	10,955,898,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	052 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	A - Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan risiko Rendah dan Sedang	686,760,000	686,760,000

4. 09 - Layanan Publik BPOM yang Prima — 01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima	A - Peningkatan sistem manajemen mutu dalam rangka pelayanan prima	60,055,000	60,055,000
3.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	051 - Forum Koordinasi Lintas Sektor	A - Forum Konsultasi Publik	73,340,000	73,340,000
4.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	051 - Forum Koordinasi Lintas Sektor	B - Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik	54,000,000	54,000,000
5.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	052 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO	A - Pembuatan Produk Informasi	13,340,000	13,340,000
6.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	052 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO	B - Publikasi Informasi	36,480,000	36,480,000
7.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	053 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan	A - Pembuatan Produk Informasi	85,000,000	85,000,000
8.	DR.4132.BAH.001 - Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	053 - Pengelolaan Layanan Publik Dit. PMPU PO untuk Kelompok Rentan	B - Bimtek Kelompok Rentan	37,840,000	37,840,000
9.	DR.4124.BAH.002 - Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	051 - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor, Impor dan SMKPO	C - Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik	62,824,000	62,824,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.4124.BAH.002 - Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	051 - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor, Impor dan SMKPO	B - Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik	283,279,000	283,279,000
11.	DR.4124.BAH.002 - Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	051 - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor, Impor dan SMKPO	A - Bimbingan Teknis dan Forum Komunikasi Layanan Publik	553,897,000	553,897,000
12.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan Olahan Berbasis Risiko	B - Desain Sistem Pengawasan Berbasis Risiko	315,880,000	315,880,000
13.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan Olahan Berbasis Risiko	A - Kajian Sistem Pengawasan Berbasis Risiko	181,674,000	181,674,000
14.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	C - Survey Kepuasan Pelanggan Ditwas Peredaran Pangan Olahan	36,428,000	36,428,000
15.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima	F - Advokasi Pengakuan Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan BPOM bagi otoritas Keamanan Pangan Olahan Skala Regional dan Internasional	1,016,492,000	1,016,492,000
16.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	051 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan	106,325,000	106,325,000
17.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	052 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	49,563,000	49,563,000
18.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	053 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	155,652,000	155,652,000
19.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima	B - Customer gathering dalam rangka maintenance kepuasan pelanggan	68,525,000	68,525,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		20.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan		051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			C - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik termasuk untuk Ramah Kelompok Rentan (Difable Fisik)					76,500,000		76,500,000
		21.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan		051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			D - Pengelolaan Media, data dan Informasi Pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan					94,920,000		94,920,000
		22.	DR.4120.BAH.001 - Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan		051 - Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima			E - Foreign Establishment Verification Programme (FEVP) - Verifikasi Sarana Produksi Pangan olahan yang Berlokasi di Luar Negeri					1,580,758,000		1,580,758,000
		23.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik			B - Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas					71,721,000		71,721,000
		24.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik			A - Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha					136,534,000		136,534,000
		25.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan			B - Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain					366,822,000		366,822,000
		26.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu		051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan			A - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor					288,443,000		288,443,000
		27.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			A - Penyusunan Pedoman Penilaian Registasi Pangan Olahan					37,210,000		37,210,000
		28.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			B - Penyusunan Draft Revisi Peraturan Registrasi Pangan Olahan					52,955,000		52,955,000
		29.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			C - Monitoring Konten dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha secara elektronik					278,476,000		278,476,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
		30.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			D - Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan					26,910,000		26,910,000
		31.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			E - Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko					100,000,000		100,000,000
		32.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			F - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan					50,000,000		50,000,000
		33.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			G - Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan					871,255,000		871,255,000
		34.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			H - Penyusunan Database Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Pemanfaatan Artificial Intelligence					1,000,000,000		1,000,000,000
		35.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		051 - Penyempurnaan prosedur dan mekanisme Layanan Registrasi Pangan Olahan			I - Kajian Implementasi Regulasi Teknis Pangan Olahan Dalam Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan					227,650,000		227,650,000
		36.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan			A - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Registrasi Pangan Olahan					33,786,000		33,786,000
		37.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan			B - Survey Kepuasan Pelanggan					12,480,000		12,480,000
		38.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan			C - Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Publik					644,672,000		644,672,000
		39.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima		052 - Peningkatan layanan terkait tindak lanjut Pengaduan			D - Pengelolaan Media Komunikasi Registrasi Pangan Olahan					83,414,000		83,414,000
		40.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik		053 - Peningkatan Layanan Terkait			A - Bimbingan Teknis Evaluator dan Petugas					910,116,000		910,116,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Registrasi Pangan Olahan yang prima	Kompetensi Dan Perilaku Petugas	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan		
41.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	053 - Peningkatan Layanan Terkait Kompetensi Dan Perilaku Petugas	B - Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator	710,382,000	710,382,000
42.	DR.4126.BAH.001 - Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	054 - Peningkatan Layanan Untuk Kelompok Rentan	A - Pembuatan Media Komunikasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan untuk Kelompok Rentan	110,300,000	110,300,000

5.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan		91.51	1,058,356,729

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	A - Pengelolaan Manajemen Risiko, ZI dan ISO Dit PMPUPO	379,772,000	189,886,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	064 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	B - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	279,640,000	279,640,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	A - Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100,020,000	50,010,000
5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	A - Forum Koordinasi Teknis Kedeputian 3	309,833,000	309,833,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan	A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Direktorat Registrasi Pangan	52,170,000	42,450,729
7.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	54,051,000	54,051,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	22,600,000	22,600,000
9.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	29,178,000	29,178,000
10.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	12,018,000	12,018,000
11.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	E - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	68,690,000	68,690,000

02 - Nlai AKIP Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan — 79.39 — 453,294,520

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	064 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	A - Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100,745,000	100,745,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan	B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Registrasi Pangan Olahan	32,400,000	26,399,520
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan	C - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	30,140,000	30,140,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	C - Pengelolaan dan Evaluasi Anggaran Dit PMPUPO	246,000,000	246,000,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	A - Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100,020,000	50,010,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan												5	989,753,480

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	B - Pengelolaan Satker Kedeputian 3	70,228,000	70,228,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan	B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Registrasi Pangan Olahan	32,400,000	6,000,480
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	B - Monitoring dan Evaluasi Manajemen RIsiko dan Kinerja Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	60,950,000	30,475,000
5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	118,200,000	118,200,000
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	157,900,000	157,900,000
7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	64,933,000	64,933,000
8.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	265,451,000	265,451,000
9.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	231,700,000	231,700,000
10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	C - Administrasi Satker kedeputian 3	44,866,000	44,866,000

		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi bidang												3.4	880,734,271

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pengawasan Pangan Olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan	A - Pelaksanaan Operasional Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan	260,760,000	260,760,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	066 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi Pangan Olahan	B - Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	140,664,000	140,664,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	067 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	A - Pengelolaan Manajemen Risiko, ZI dan ISO Dit PMPUPO	379,772,000	189,886,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	065 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi Pangan Olahan	A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Direktorat Registrasi Pangan	52,170,000	9,719,271
5.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	B - Peningkatan Kompetensi Personil Pengawas	249,230,000	249,230,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	063 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	B - Monitoring dan Evaluasi Manajemen RIsiko dan Kinerja Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	60,950,000	30,475,000
			Total		72,174,659,000

Jakarta Pusat , 11 February 2025

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



ELIN HERLINA

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86,43		-	-		
2	Tersusunnya standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	100	100,00	100,00	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan penyusunan, sehingga target awal yang ditetapkan adalah 8 NSPK hanya 5 NSPK yang diselesaikan menyesuaikan dengan anggarn yang tersedia	Realisasi hingga akhir Desember adalah 62,50% - Pembahasan Draft Awal 1 dari 8 standar - Finalisasi Draft dan Untuk Persiapan Konsultasi Publik 1 dari 8 standar - Verbal/Persetujuan Direktur 3 dari 8 standar Tiga standar tidak dilaksanakan penyusunannya karena terdampak efisiensi anggaran Nilai pembilang adalah jumlah progres tahapan penyelesaian dan penyebut adalah jumlah penyusunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia 1) Pembahasan legal drafting untuk peraturan BTP sudah selesai, selanjutnya akan dibahas pada tahun 2026 2) Penyusunan terkait peraturan cemaran sudah selesai ditandatangani oleh Ibu Deputi, untuk tahun 2026 akan dilaksanakan pada bagian yang berbeda, yaitu batang tubuh dan lampiran 3) Kegitan Revisi PKGK penyusunan akan berlanjut ke 2026, tahapan sudah sesuai perencanaan 4) Pelaksanaan revisi ING sudah mendapatkan persetujuan dari Ibu Deputi, selanjutnya akan mengirim draft ke Biro Hukor 5) Sejak Oktober telah di ttd Kepala Badan, pengurusan ISBN sudah selesai, sudah siap cetak. Sesuai arahan pimpinan, sosialisasi dilaksanakan tahun 2026, untuk persiapan sedang dibuat bahan sosialisasi berupa video launching dan saat ini sedang finalisasi.
3	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1			-	Tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan anggaran yang sepenuhnya diblokir/dilakukan efisiensi Tidak dihitung pengukuran NKO
4	Tersedianya regulasi di bidang Pangan Olahan dalam rangka pembudayaan hidup sehat	Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan	1	1	100,00	100,00	Tidak ada hambatan	1) Realisasi hingga akhir Desember adalah 100,00% pada tahap Verbal/Persetujuan Direktur
5	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan pangan olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88	100	113,64	113,64	Terkait tepung biji alpukat terdapat permasalahan keamanan sehingga walaupun progres sudah pada tahap standardisasi, namun hasilnya tidak memenuhi untuk terstandar	1) Sejak akhir Oktober ketiga produk inovasi sudah dalam tahap standardisasi 2) Status tepung biji alpukat tetap dilaporkan karena telah masuk tahapan standardisasi walaupun progres sudah pada tahap standardisasi, namun hasilnya tidak memenuhi untuk terstandar
6	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,7	4,93	104,89	104,89	Tidak ada hambatan	Sudah ada berita acara terkait dengan PEKPP dan juga sudah selesai pengesahan. Nilai PEKPP Dit. SPO tahun 2025 adalah sebesar 4,93 sesuai dengan berita acara yang telah disepakati. Untuk selanjutnya perlu koordinasi kembali terhadap target tahun 2026 sehubungan realisasi tahun 2025 sudah melebihi dari target akhir renstra di tahun 2029 yaitu 4,9
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,08	90,25	100,19	100,19	Tidak ada hambatan	Realisasi 90,25 melebihi dari target indikator yaitu 90,08 dengan posisi mempertahankan WBK 1) Telah melaksanakan pertemuan bersama dengan Inspektorat terhadap hasil penilaian Nilai ZI 2) Monev RB akhir tahun telah dilaksanakan pada 23 Desember 2025 3) Survei peminatan kelompok kerja sebagai dasar penentuan tim RB Dit. SPO tahun 2026 sudah dilaksanakan sebagai dasar penentuan tim RB Dit. SPO tahun 2026
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100	100	100,00	100,00	Tidak ada hambatan	Penyelesaian dokumen terkait dengan SAKIP di unit kerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan meliputi: - RKT tahun 2026 - PK dan RAPK tahun 2025 - RAPK tahun 2025 - Capaian RAPK Triwulan 4 2024 dan 1-3 2025 - Laporan Evaluasi Internal Triwulan 4 2024 dan 1-3 2025 Update hingga bulan Desember 1) Draft RKT telah disahkan oleh Direktur Standardisasi Pangan Olahan dan sudah dilaporkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan 2) Telah melaporkan laporan evaluasi internal Dit. SPO triwulan III 3) Menyusun Manual IKU dan Kertas Kerja Indikator Kinerja Deputi sesuai dengan ketentuan, dilanjut proses penyusunan Manual IKU dan Kertas Kerja Dit.SPO
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	100	100,00	100,00	Tidak ada hambatan	Sampai bulan Desember nilai persentase Output adalah 100,95% dan persentase input (capaian anggaran berdasarkan RPD pada kegiatan yang dapat dihitung s.d. bulan Desember) adalah 95,33%. Nilai IE sebesar 1,06 dan TE 0,06 sehingga capaian TE sebesar 100% (Efisien)
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,2	2,844	88,88	88,88	Realisasi indeks manajemen risiko tidak mencapai target	- Nilai Manrisk Dit. SPO tahun 2025 adalah 2,844 sesuai dengan nota dinas inspektur Utama nomor PI. 06.07.71.7.01.26.02 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 Rencana tindak lanjut mengupayakan peningkatan indeks manrisk unit sesuai rekomendasi Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang memuat catatan atas implementasi manajemen risiko dan rekomendasi perbaikannya.

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (s.d B07)	73	-	-	-	Perubahan nomenklatur >> Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (mulai B08)	N/A
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (mulai B08)	14,2	11,28	79,47	79,47	Hanya tercapai 79,45% karena efisiensi anggaran, sehingga target tidak bisa dicaoai secara maksimal	Koordinasi dengan Roren terkait pengganggaran dan penetapan target, koordinasi dengan UPT untuk teknis rencan pelaksanaan selanjutnya
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88	89,47	101,67	101,67	Tidak ada kendala	Realisasi TW IV sebesar 89.47%, dihasilkan 68 dari 76 total UPT yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha pangan olahan sesuai pedoman. RTL: Koordinasi dengan UPT untuk program tahun selanjutnya
2	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar (s.d B07)	28	-	-	-	Perubahan nomenklatur >> Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar (mulai B08)	N/A
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar (mulai B08)	5,45	3,70	67,83	67,83	- Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan hanya dapat dilakukan secara daring. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya advokasi secara ke daerah yang memerlukan pendekatan/intervensi langsung. - Pergantian SDM di daerah yang disebabkan frekuensi mutasi pegawai di daerah yang cukup sering dan tidak dilakukan transfer knowledge. Hal ini menyebabkan pemahaman dan penerapan SPP-IRT di daerah tidak sesuai ketentuan, dan perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif pada pemerintah daerah	sampai dengan TW IV, sebanyak 19 Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (realisasi 3,70%) RTL: Melakukan pemetaan dan tindak lanjut pendampingan kepada Pemda Kab/Kota yang belum menerapkan pengawasan pre market sesuai ketentuan.
3	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang Efektif	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80	81,55	101,94	101,94		Realisasi kader yang berpartisipasi melaksanakan KIE keamanan pangan 137 orang dari target 168 orang (realisasi 81.55%) RTL: Persiapan Pemberdayaan Kader KP dan Pengawalannya. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja. Persiapan Implementasi Sapa Budaya. Branding Keamanan Pangan melalui berbagai media termasuk media sosial
	Meningkatnya Efektivitas KIE	Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	89,36	103,40	103,40	Tidak ada kendala	Kegiatan telah selesai di TW 2 tahun 2025. Hasil survei kepada peserta KIE sebesar 89,36 RTL: Persiapan KiE kepada masyarakat tahun 2026
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74	79,31	107,18	107,18	Tidak ada kendala	Pembilang = 230 Penyebut = 290 Terdapat 290 orang dilatih PKP Pertama Basis Kompetensi. Terdapat 230 orang PKP diberdayakan (230/290=79,31%) dalam Pendampingan kepada UMK Pangan Olahan RTL: 1. Finalisasi Laporan akhir Pelaksanaan Program Pendampingan UMK PO oleh UPT BPOM 2. Rapat persiapan Deputi terkait Draft Kepka Pendampingan UMK oleh UPT BPOM untuk ke Ka BPOM. 3. Rapat persiapan Deputi terkait Finalisasi Draft Kepka Pedoman KKNT KP 4. Pembahasan lanjutan materi ajar (ppt dan modul) Unit Kompetensi Level 3-4 Fasilitator KP (menunggu jadwal Tim SDM) 5. Rapat dengan kampus untuk pembhsan ttg feedback terhadap draft Pedoman KKNT KP dan anggaran pelaksanaan 6. Rapat dengan Inspektorat+Hukor+KSHM untuk bahas partisipasi CSR (scr detil) ttg KKNT KP 6. Pembahasan Revisi Pedoman SAPA KAMPUS reguler 2025 dengan Biro KS dan Hukor (Lanjutan) Akan dilaksanakan oleh tim UMK: 1. Pembuatan KAK semua Kegiatan
5	Layanan Publik Dit. PMPUPO yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. PMPUPO	4,7	4,93	104,89	104,89	Tidak ada kendala	Nilai IPP Dit PMPUPO 4,93 dari Target Tahun 2025 sebesar 4,70 RTL: Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik 2026 Sosialisasi Pelayanan Publik Dit PMPUPO
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembanguan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,3	91,29	98,91	98,91		Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan diperoleh nilai 91,29 RTL: Persiapan implementasi ZI tahun 2026
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Sesuai Standar	100	100	100,00	100,00	Tidak ada kendala	Telah terpenuhinya 11 dokumen sakip. Realisasi B10 telah mencapai 100%. Dokumen tersebut antara lain: 1) RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09 2) PK tahun n (1 Dokumen) → B02 3) RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02 4) Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01 5) Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04 6) Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07 7) Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10 8) Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01 9) Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04 10) Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07 11) Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10 RTL: Melakukan monev akhir tahun kinerja
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	75	75,00	75,00	Realisasi tahun 2025 sebesar 75 karena terdapat 3 IKU yang tidak tercapai sehingga nilai tingkat efisiensi penggunaan anggaran menjadi tidak mencapai target, Hal ini disebabkan adanya pemblokiran anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, dan unit kerja tidak dapat melakukan penyesuaian target pada tahun 2025 selama anggaran statusnya pemblokiran bukan pemotongan.	Realisasi tahun 2025 sebesar 75. RTL: Persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2026
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks manajemen risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	3,625	100,69	100,69	Tidak ada kendala (mengingat tindakan mitigasi hingga 31 Desember 2025 dan Akhir tahun digunakan untuk identifikasi risiko terlebih dahulu oleh masing-masing tim)	Nilai realisasi maturitas manajemen risiko sebesar 3.625 RTL: 1. Menganalisis trend risiko Dit PMPUPO yang di atas selera risiko 2. Forum Diskusi Manajemen Risiko (Agenda: pembahasan risiko 2026) 3. Menyusun Laporan Implementasi Manajemen Risiko 2025 kepada Direktur

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran	200					Indikator ini sudah tidak diukur di TW III-IV
		Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	14	35	251,02	251,02	Realisasi tercapai melebihi target disebabkan : 1. Peningkatan kesadaran dan komitmen pelaku usaha akan penerapan SMKPO 2. Meningkatnya sertifikasi importir pangan (meningkat 21% dibanding 2024) 3. Terdapat beberapa sarana yang pindah lokasi/dicabut mendaftar baru 4. Pelaku usaha menerima informasi terkait pengenaan PNBP di tahun berikutnya 5. Pelaku usaha menerima informasi perubahan peraturan kedepan terkait kewajiban sertifikasi	- Secara periodik melakukan monitoring terhadap capaian, untuk memastikan target tercapai - Segera menyelesaikan revisi perBPOM 21/21 dan mengawal revisi peraturan PNBP, untuk memberi kepastian bagi pelaku usaha - Mengidentifikasi data sarana peredaran yang terdaftar di OSS berdasarkan KBLI yang masuk dalam ruang lingkup SMKPO, untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan target tahun berikutnya - Menghimpun kembali data importir yang terdaftar di e-bpom dan eregistrasi. Data tersebut untuk mengidentifikasi Importir yang belum terdaftar di SMKPO sehingga dapat dijadikan data penentuan target tahun berikutnya (akan berkoordinasi dengan roren) - Melakukan reviu terhadap penetapan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan TA 2026 dan target RIncian Output (RO) TA 2026
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	170					Indikator ini sudah tidak diukur di Triwulan III dan Triwulan IV TA 2025
		Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	33	30	90,20	90,20	- Pemblokiran anggaran, meskipun telah dilakukan metode lain seperti daring, namun tetap tidak tercapai, beberapa hal yang menjadi penyebab: - Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah terutama dalam hal sumber daya manusia (kompetensi SDM terbatas, tingkat frekuensi rotasi/mutasi tinggi dan jumlah SDM terbatas) - Pemahaman tindak lanjut hasil pengawasan masih rendah - Rendahnya komitmen Pemda dalam hal penyediaan Sumber Daya yang mendukung pengawasan post market PIRT	- Intensifikasi pendampingan Kab/Kota untuk tahun selanjutnya - Melakukan reviu terhadap target indikator Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman pada dokumen Peranjian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan TA 2026 dan target Rincian Output pada TA 2026
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2	2	100,00	100,00	- Masih rendahnya kepatuhan Pemda penerima BOK POM NF terkait pelaporan pengawasan post market PIRT - Belum semua UPT BPOM dan Pemda yg melakukan tindak lanjut hasil pengawasan PIRT - Pelaporan oleh Pemda di SMARTPOM masih berlangsung sampai dengan tanggal cut off data dari ROREN	- Peningkatan pemantauan tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh UPT BPOM dan Pemda termasuk feedback dari stakeholder. Usulan data dukung hasil tindaklanjuti dapat difasilitasi di SIPT dan SMART POM, untuk meningkatkan kepatuhan UPT dan Pemda. - Pemantauan pelaporan Pemda dari tanggal cut off dari ROREN
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	99,88	99,94	100,06	100,06	- Aliran data dari DJBC ke sistem e-BPOM belum berjalan secara real time, karena dalam mekanisme kepabeanan status final 1 (satu) PIB baru ditetapkan setelah melalui proses tertentu hingga kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga mempengaruhi ketersediaan data terkini dalam penetapan keputusan hasil pengawasan. - Banyaknya label TMK karena NIE produk dengan kategori MR dan MT tidak melalui evaluasi label pre market - Jumlah sampel pangan TMS banyak (11,23% dari total sampel) dengan terbatas sumber daya yang TL - Efisiensi anggaran mengurangi tahapan verifikasi dan evaluasi hasil pengujian - Hasil uji tidak dapat langsung ditindaklanjuti pusat, karena memerlukan tahap verifikasi/konfirmasi CP/LCP di P3OMN	- Melakukan koordinasi teknis dengan DJBC dalam rangka penyelarasan pemanfaatan dan pembaruan data yang dialirkan ke BPOM, guna mendukung pengawasan. - pembinaan kepada pelaku usaha - Desk pengujian berkala bersama P3OMN dan UPTdengan skala prioritas sampel yang TMS - Pengusulan anggaran tambahan untuk verifikasi hasil uji
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	-	-	-	Seluruh anggaran terblokir sehingga tidak ada kegiatan yang bisa dijalankan dalam rangka mendukung output UPT yang Melaksanakan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar sehingga indikator Persentase hasil pengawasan peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat diukur pada akhir tahun 2025	- Penetapan target indikator Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun anggaran 2026 harus direviu kembali mengingat tidak adanya alokasi anggaran tahun 2026 untuk Rincian Output (RO) UPT yang Melaksanakan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar. - Dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran RO UPT yang Melaksanakan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar, direkomendasi pelaksanaan pembinaan UPT disisipkan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	72	72,74	101,03	101,03	Banyaknya iklan yang tidak memenuhi ketentuan	- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha berupa desk capa bersama pelaku UMKM yang iklannya tidak memenuhi ketentuan (TMK)
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100	100	100,00	100,00	Tidak ada permasalahan	Mengawal pelaksanaan kegiatan seperti rencana
4	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93	93,26	100,28	100,28	a. Terdapat kendala pada sistem e-bpom.pom.go.id karena gangguan Pusat Data Nasional (PDN), sehingga terdapat lonjakan evaluasi ketika sistem sudah kembali normal b. Pada pengajuan SKI yang mengalami penolakan berulang/tambahan data, bercampur dengan pengajuan baru lainnya sehingga SLA mengalami lonjakan waktu	a. Berkoordinasi dengan Pusdatin BPOM terkait gangguan sistem dan perhitungan kembali SLA/SLA off selama gangguan sistem b. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk perbaikan sistem agar diurutkan berdasarkan tanggal Surat Perintah Bayar (SPB) bukan dari tanggal pengiriman untuk pengajuan tambahan data
		Indeks Pelayanan Publik IPP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,7	4,93	105	105	NA	
5	Meningkatnya Efektitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentikasi penyebabnya	75	79,43	106	106	- Laporan pengujian spesimen dan/atau pangan dugaan KLB KP tidak tersedia. - Laporan KLB KP dilengkapi hasil pengujian pangan tetapi tidak cukup menjadi dasar penyimpulan dan tidak selaras dengan hasil pendugaan penelusuran/investigasi epidemiologi. - Laporan penelusuran tidak lengkap. - Kendala kemampuan laboratorium pengujian dalam mendeteksi agen penyebab terjadinya KLB KP	1. Koordinasi teknis dengan UPT dalam peningkatkan pemahaman personil dalam penanganan KLB KP melalui periodik desk monev. 2. Pendampingan teknis bagi UPT di tahun 2026. 3. Perbaikan koordinasi dengan stakeholder terkait (kementerian kesehatan, Dinkes setempat).
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100	100	100,00	100,00	Realisasi indikator tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tahun 2025 telah tercapai sebesar 100%, namun masih terdapat 3 Indikator kinerja yang tingkat efisiensinya dibawah 100% dikarenakan realisasi kinerjanya melebihi 110% dan atau belum mencapai target kinerja pada tahun 2025 sedangkan realisasi anggarannya 100%	1. Memperkuat monitoring bulanan kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menjaga nilai Tingkat Efisiensi (TE) anggaran pada kategori efisien serta meminimalkan deviasi hingga akhir tahun anggaran. 2.Terkait adanya pemotongan dan pemblokiran anggaran tahun anggaran 2026 akan berkoordinasi dengan roren terkait penyesuaian target RO

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	88,9	102	102	- Secara umum berdasarkan hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terdapat nilai pada komponen hasil terkait Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,50 (syarat 3,75) yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB	1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 2. Perlu dilaksanakan pertemuan bersama dengan Inspektorat terkait hasil penilaian Nilai ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 3. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100	100	100,00	100,00	NA	- Pemutakhiran dokumen renja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan TA 2026 - Mengusulkan usulan RO baru dalam rangka pengawalan program MBG ke Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun 2026 - Melakukan reviu terhadap penetapan target indikator yang diampu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam rangka penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan TA 2026
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,6	3,656	101,56	101,56	Adanya hambatan dalam desk manrisk antara lain: - Adanya keterbatasan waktu *desk*, sehingga tidak semua level tidak diperiksa secara langsung saat desk. - Adanya perbedaan persepsi dalam perhitungan efektivitas pengendalian (*cut off data*) dan hal ini tidak diatur dalam pedoman manrisk *existing*	1. Melaksanakan diskusi bersama inspektorat terkait efektivitas pengendalian pada tahun 2026 2. Penyesuaian penyusunan manrisk Semester 1-2026

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi dalam kemasan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib PMR	75	-	-	-	Anggaran diblokir seluruhnya	Melakukan pemetaan terhadap target ditahun 2026
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan produksi pangan olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97	100	103,09	101,01	tidak ada kendala	"Penerbitan Keputusan hasil pengawasan sudah sesuai dengan NSPK yang berlaku. Mitigasi risiko dengan pelaksanaan pembahasan dan koreksi secara berjenjang terhadap keputusan yang akan diterbitkan. Carry over keputusan yang akan diterbitkan pada TW selanjutnya tetap akan dilakukan monitoring agar sesuai dengan standar dan baku mutu waktu yang ditetapkan. "
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69	0	-	-	Anggaran diblokir seluruhnya	melakukan pemetaan terhadap target di tahun 2027, karena ditahun 2026 tidak ada anggarannya
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2	2	100,00	100,00	- tidak ada kendala	-Laporan Monev Pengawasan Sarana IRTP yang telah dilaksanakan saat ini adalah monev hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT yang dilaporkan melalui SIPT. Adapun hasil pengawasan IRTP oleh Kab/Kota yang dilaporkan melalui SmartPOM saat ini belum terlaksana
3	Meningkatnya efektifitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan pemerintah daerah	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kab/Kota pangan aman	35	14,01	40,03	17,96	adanya effisiensi anggaran sebesar 75%	melakukan evaluasi terhadap target di tahun 2026
4	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11	11,69	106,27	15,38	"kendala saat pendampingan: 1. Proses evaluasi di UPT BPOM yang cukup lama 2. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan teknis, regulasi, dan prosedur sertifikasi (misalnya SNI, CPPOB, atau izin edar). 3. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang terbatas, sehingga sulit memenuhi dokumen atau standar teknis dalam waktu singkat.	"1. Berkoodinasi dengan tim sertifikasi UPT dan melibatkan tim serti UPT dalam pendampingan 2. Menitoring berkala kepada pelaku usaha UMK 3. Telah dilaksanakannya coaching clinic pelaku usaha pangan fortifikasi dan desk terkait kendala-kendala yang dihadapi
5	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	20,19	106,26	57,69	tidak ada kendala	melakukan evaluasi terhadap target di tahun 2026
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	4,9	105,38	99,39	- tidak ada kendala	melakukan evaluasi terhadap target di tahun 2026
		Nilai pembangunan ZI Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	91,82	90,04	98,06	97,20	point capaian kinerja lebih baik belum mendapatkan nilai memenuhi syarat	melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian ZI
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	100	100	100,00	100,00	tidak ada kendala	- menyiapkan dokumen sakip di tahun berikutnya
		Tingkat Effisiensi penggunaan anggaran Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100	75	75,00	75,00	adanya effisiensi anggaran, dan tidak adanya penyesuaian target IKK	melakukan monitoring dan penyesuaian kegiatan dan penyesuaian RPD pada Hal III DIPA dan penyesuaian target IKK
		Indeks manajemen risiko Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	3,2	2,97	92,81	82,50	masih belum optimalnya penilaian manajemen risiko	melakukan monitoring dan evaluasi terkait manajemen risiko

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	92	89,5	97,28	97,28	Realisasi Desember tercapai sebesar 89,50% lebih rendah dari target 92%, beberapa hal yang menjadi catatan untuk pencapaian target pada tahun selanjutnya sebagai berikut: A. Hambatan: 1. Tingginya jumlah carry over 2024 (8.549 permohonan) yang harus diselesaikan pada tahun 2025 yang menjadi hutang pekerjaan. 2. Peningkatan jumlah permohonan pada tahun 2025 (80.662) dibandingkan tahun sebelumnya (73.033). Peningkatan sebesar 10,45%. 3. Jumlah SDM sehingga jumlah keputusan yang dihasilkan tidak dapat mengimbangi penyelesaian jumlah permohonan dan carry over. 4. Pemotongan anggaran untuk kegiatan percepatan perizinan seperti kegiatan intensifikasi dan desk registrasi sehingga tidak dapat meningkatkan jumlah keputusan. Kendala Sistem E-registration : Beberapa kendala sistem yang membutuhkan waktu dalam perbaikannya seperti sistem mati dari Kominfo dan BSSN, penurunan kecepatan proses sistem aplikasi registrasi pangan olahan sejak Integrasi KSWP didalam sistem erba serta kendala TTE pada proses validasi : • Tidak bisa diakses : Bulan Januari : Tanggal 24 (Erba) gangguan PDN Bulan Maret: Tanggal 11 dan 25 (Erba) gangguan PDN dan gateway down Bulan April : Tanggal 17(Erba) Gateway down Bulan Mei : Tanggal 2 (Server Overload) dan 28 (kendala gateway OSS-Erba) Bulan Juni : Tanggal 3 (Erba), 13 (erba dan erla), 17 - 26 (Erla) Bulan Juli : Tanggal 8 (Erla) Bulan September : Tanggal 8 (Erla), 25 (Erla dan Erba) gangguan PDN Bulan Oktober : Tanggal 22 (Erba) Bulan November : Tanggal 11 (Erla) • Tidak bisa TTE pada role Direktur : Bulan Januari : Tanggal 8 (Erla) Bulan Juni : Tanggal 27 dan 30 (Erla) Bulan Juli : Tanggal 1 - 11 (Erla) Bulan September: Tanggal 8(Erba) • Tidak bisa SPB : Bulan Januari : Tanggal 17 Bulan April : Tanggal 11 dan 17 Bulan Mei : Tanggal 2 dan 28 Kendala pengembangan e-reg: 1. Pengembangan sistem e-registrasi berbasis risiko mundur karena menunggu persetujuan dari pusdatin dan EGA SPBE Kemenpan-RB yang baru disetujui pada bulan Juni, sehingga kontrak baru dimulai juli 2025. 2. Adanya temuan audit kinerja tahun 2024 terkait mekanisme pra penilaian pangan sejenis yang harus dirubah mekanismenya.	Terhadap hambatan yang telah teridentifikasi maka: 1. Monitoring pembagian aju dengan metode Tambahan Data yang masuk kembali ke evaluator yang menilai agar SLA tetap terjaga dengan disertai monitoring dari mentor. 2. Pada saat intensifikasi penilaian dilakukan identifikasi aju-aju yang harus segera diselesaikan 3. Monitoring Pemberlakuan WFH dengan peningkatan jumlah target harian individu. 4. Perhitungan ulang target pada PK sesuai dengan anggaran agar dapat meningkatkan jumlah keputusan. Tindak Lanjut Perbaikan Sistem e-registration: 1. Koordinasi dengan pihak terkait terutama Pusdatin BPOM dan Kemenpan-RB untuk persetujuan pengembangan sistem e-registration berbasis risiko pada tahun 2026 (EGA SPBE) sehingga terbit persetujuan EGA SPBE diawal tahun 2. Perbaikan sistem elektronik yang bermasalah dengan melakukan maintenance sistem pada kegiatan pemeliharaan aplikasi dan melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM, OSS BKPM, Komdigi dan BSSN. 3. Koordinasi dengan pusdatin terkait dengan traffic proses KSWP didalam sistem 4 . Melakukan perbaikan sistem terhadap mekanisme pra penilaian pengan sejenis sesuai rencana aksi temuan audit kinerja tahun 2024 Rekomendasi 2026: 1. Monitoring pembagian aju dengan metode Tambahan Data yang masuk kembali ke evaluator yang menilai agar SLA tetap terjaga dengan disertai monitoring dari mentor 2. Monitoring Pemberlakuan WFH dengan peningkatan jumlah target harian individu. 3. Melakukan identifikasi aju- aju yang harus segera diselesaikan pada saat kegiatan intensifikasi penilaian dan menambah jumlah kegiatan intensifikasi untuk percepatan registrasi. 4. Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (e-RBA) tahun 2026 masih dalam proses pengajuan persetujuan pengembangan ke Kemenpan RB (EGA SPBE) yang rencana akan dikembangkan pada TW II dan Monitoring pelaksanaan pemeliharaan aplikasi registrasi pangan olahan. 5. Melanjutkan kajian pengembangan AI pada sistem e-reg 6. Finalisasi penyusunan revisi peraturan registrasi pangan olahan 7. Perhitungan ulang target pada PK tahun 2026 sesuai dengan anggaran agar dapat meningkatkan jumlah keputusan. 8. Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk serah terima pengelolaan akun perusahanan di pengawasan 9. Penyusunan pedoman registrasi pangan olahan
2	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4,7	4,95	105,32	105,32	Diantara 6 aspek penilaian PEKPPP seluruh penilaian telah berada di level 5 (maksimal), namun demikian masih terdapat persepsi pengguna layanan di bawah nilai maksimal pada F-03 (survey kepada pengguna layanan) khususnya pada aspek kesesuaian lama waktu pelayanan yang diinformasikan dengan waktu penyelesaian dan ketersediaan tempat parkir yang memadai dengan proporsi 40% responden memberikan nilai di bawah 5 untuk unsur-unsur tersebut dengan nilai indeks formulir F-03 yaitu 4.80	- Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM perlu mempertahankan hal yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan umpan balik dari pengguna layanan. - Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian yaitu merealisasikan pemutakhiran Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur masyarakat, baik pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sesuai dengan yang telah direncanakan. Rekomendasi 2026: 1. Penyusunan Rencana Aksi Penilaian Pelayanan Publik 2026 2. Reviu terhadap Standar Pelayanan, mengupdate standar pelayanan sesuai dengan kondisi terkini terkait jam pelayanan, sistem dan prosedur maupun sarana prasarana. 3. Koordinasi dengan tim penilai UPP terkait tools penilaian terbaru 4. Penyiapan data dukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan secara bertahap agar hasil lebih optimal 5. Melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Pelaksanaan penilaian dan desk pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2026 7. Perbaikan mekanisme kompensasi untuk pelaku usaha aju yang TMS

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
3	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance di bidang Registrasi Pangan Olahan	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100	100	100	100	Kurangnya komitmen dari petugas desk dalam pengisian link monev, baik pada desk luring & mandiri	1. Tim Pendampingan akan memonitor link monev secara rutin di akhir bulan dan mengingatkan kembali pada grup tim Codesk yang berangkat untuk segera mengisi hasil pendampingan. 2. Monitoring pendampingan oleh fasilitator UPT, Survey dan Evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan workshop fasilitator UPT Rekomendasi 2026: 1. Melaksanakan Kegiatan Coaching dan Desk Registrasi secara Luring tahun 2026 2. Sosialisasi kembali terkait Desk Mandiri secara lebih intensif dan reminder secara berkala untuk pengisian link pendampingan UPT secara lebih lengkap 3. Menyelenggarakan Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator UPT dan Bimtek dengan linsek terkait RPO pada tahun 2026 4. Melakukan koordinasi dengan tim medsos dan pelayanan publik apabila ada Pelaku usaha yang butuh untuk didampingi 5. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan RO tahun 2026 termasuk kerjasama dengan stakeholder dan menyelenggarakan uji petk peserta Pelatihan RO tahun 2025 6. Pemberian penghargaan fasilitator UPT terhadap kinerjanya pada tahun 2025, akan diserahkan pada saat HUT BPOM 2026
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	100	100	100	Realisasi telah tercapai sebesar 100%, namun masih terdapat 3 Indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja pada tahun 2025 sedangkan realisasi anggarannya 100%	1. Secara berkelanjutan melakukan penyesuaian revisi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara periodik agar tetap selaras dengan dinamika pelaksanaan kegiatan dan target kinerja. 2. Memperkuat monitoring bulanan kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menjaga nilai Tingkat Efisiensi (TE) anggaran pada kategori efisien serta meminimalkan deviasi hingga akhir tahun anggaran.
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Registrasi Pangan Olahan	96,6	95,96	99,34	99,34	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah disusun mengacu pada peta proses bisnis instansi namun belum mencakup inovasi 2. Nilai total tahun 2025 yang diperoleh semula sebesar 93.88 namun setelah dilakukan analisis dan penyampaian tanggapan kepada Inspektorat, diperoleh perubahan nilai total menjadi 95.96 yang disampaikan melalui nota dinas dari Inspektorat NOMOR : PI.06.06.71.11.25.400 tanggal 12 November 2025. Namun peningkatan tersebut masih di bawah target tahun 2025 yang telah ditetapkan. 3. Operasionalisasi manajemen sumber daya manusia sudah optimal namun belum mengembangkan inovasi 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan namun belum dilakukan secara berkesinambungan 5. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan telah diimplementasikan namun belum membuat inovasi	1. Menyusun prosedur operasional tetap (SOP) termasuk untuk seluruh inovasi yang telah dijalankan di unit kerja 2. Mengusulkan penurunan penetapan target nilain pembangunan zona integritas untuk tahun berikutnya 3. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam mengembangkan inovasi untuk operasionalisasi manajemen Sumber Daya Manusia 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkesinambungan pada setiap periodenya 5. Membuat inovasi terkait penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 6. Melakukan review terhadap penetapa target tahun 2026 dengan mempertimbangkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Rekomendasi 2026: Tindak lanjut hasil evaluasi ZI berdasarkan rekomendasi Inspektorat pada penyampaian nilai pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan tahun 2025 : 1. Melakukan monev komponen hasil, SPAK dan SPKP 2. Menghitung kembali capaian sasaran kinerja Melakukan reviu target IKK RPO tahun 2026
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sesuai Standar	100	100	100	100	N/A	Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sesuai Standar tahun 2026
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4	3,97	99,25	99,25	1. Dokumentasi manajemen risiko masih menggunakan google drive 2. Belum meratanya kompetensi manajemen risiko	1. Pengembangan google site untuk mengorganisir dokumen terkait manrisk 2. Pelatihan manrisk tahun 2026 melibatkan hukor 3. Koordinasi dengan inspektorat dalam rangka peningkatan nilai manrisk RPO tahun 2026

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI DEPUTI BIDANG PANGAN OLAHAN TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			**96,00**	**11.378.026.000**	**11.374.470.692**	**99,97**	**0,96**	**-0,04**	**75 %**
1.1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	88,76	113,79	3.425.950.000	3.425.784.681	100,00	**1,14**	**0,14**	**100 %**
1.2	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	75	84,53	112,71	287.694.000	287.686.121	100,00	**1,13**	**0,13**	**100 %**
1.3	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76	79,17	104,17	100.000.000	99.993.667	99,99	**1,04**	**0,04**	**100 %**
1.4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77,8	95,19	122,35	1.179.931.000	1.179.540.924	99,97	**1,22**	**0,22**	**95 %**
1.5	Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14	9,92	70,86	1.940.038.000	1.939.796.300	99,99	**0,71**	**-0,29**	**75 %**
1.6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	63,25	86,64	1.712.494.000	1.709.879.275	99,85	**0,87**	**-0,13**	**75 %**
1.7	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	35,19	65,17	946.361.000	946.350.443	100,00	**0,65**	**-0,35**	**75 %**
1.8	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66	53,92	81,70	766.276.000	766.268.369	100,00	**0,82**	**-0,18**	**75 %**
1.9	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	78,03	94,01	827.026.000	826.920.517	99,99	**0,94**	**-0,06**	**75 %**
1.10	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	77,08	108,56	192.256.000	192.250.395	100,00	**1,09**	**0,09**	**100 %**
2	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**			**98,86**	**1.665.969.000**	**1.665.958.403**	**100,00**	**0,99**	**-0,01**	**75 %**
2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,7	87,69	98,86	1.665.969.000	1.665.958.403	100,00	**0,99**	**-0,01**	**75 %**
3	**Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			**107,55**	**3.137.114.000**	**3.136.907.018**	**99,99**	**1,08**	**0,08**	**100 %**
3.1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100	100	100,00	112.526.000	112.514.876	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**
3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80	97,73	122,16	1.552.048.000	1.551.858.570	99,99	**1,22**	**0,22**	**95 %**
3.3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	19,09	100,47	1.472.540.000	1.472.533.572	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**
4	**Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima**			**100,93**	**5.962.031.000**	**5.824.825.394**	**97,70**	**1,03**	**0,03**	**100 %**
4.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	4,93	105,12	3.862.760.000	3.861.531.419	99,97	**1,05**	**0,05**	**100 %**
4.2	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	91,36	99,84	433.839.000	426.871.173	98,39	**1,01**	**0,01**	**100 %**
4.3	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	79,61	100,28	151.910.500	151.903.605	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**
4.4	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5	5	100,00	1.021.280.500	892.318.630	87,37	**1,14**	**0,14**	**100 %**
4.5	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,4	3,38	99,41	492.241.000	492.200.567	99,99	**0,99**	**-0,01**	**75 %**
	TOTAL			**100,86**	**22.143.140.000**	**22.002.161.507**	**99,36**	**1,02**	**0,02**	**100 %**